

346.078

SAT

u

9

**KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN
PERMOHONAN KEPAILITAN KREDIT SINDIKASI**



Tesis

**Disusun dalam rangka memenuhi
Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Nama : Ira Satiawati

NIM : B4A002021

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN
PERMOHONAN KEPAILITAN KREDIT SINDIKASI**

Tesis

**Disusun dalam rangka memenuhi
Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Nama : Ira Satiawati

NIM : B4A002021

**Dosen Pembimbing
Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN PERMOHONAN
KEPAILITAN KREDIT SINDIKASI**

Telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum


Dipertahankan dihadapan sidang
Dewan Penguji
Pada tanggal : 21 Maret 2005

Disusun Oleh
Ira Satiawati
NIM : B4A002021

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.
NIP : 130368053



Mengetahui



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP : 13050519

UPI-PTIS * K-UNSD
No. Datt: 3788/17/MIH/ks
Tgl. : 17 Juni 05

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Adapun pengetahuan yang diperoleh adalah dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 2005
Yang menyatakan,

Ira. Satiawati
NIM. B4A002021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur dan terima kasih dihadapan Tuhan Yang Maha Esa yang karena berkat dan anugerah-Nya, ternyata tesis yang diberi Judul “Kajian Terhadap Kewenangan Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi” dapat dikerjakan dan akhirnya dapat diselesaikan. Adapun maksud penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang.

Walaupun penyusunan dalam menyelesaikan tesis ini sudah diusahakan dengan maksimal, namun kenyataannya masih sangat jauh dari harapan dan sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, tenaga, waktu, serta literatur/referensi. Hanya dengan berbekal tekad serta ketentuan dan di samping itu adanya bantuan, uluran tangan serta budi baik dari berbagai pihak sehingga dapat diperoleh tambahan ilmu pengetahuan yang sangat berarti dari ibu-ibu dan Bapak-bapak Dosen maupun segala bentuk bantuan yang tidak terkira apapun sejak tesis ini mulai dipersiapkan sampai dengan tesis ini dapat diselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat.

1. **Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc.** – Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. **Bapak Prof. DR. Soeharyo Hadisaputro, SR. SP. PADA(K).** Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. **Bapak Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, SH.** - Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. **Ibu Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH.** - Selaku Dosen Pembimbing utama dalam penulisan tesis ini, yang telah dengan ikhlas dan tulus meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan tesis ini.
5. **Para Guru Besar beserta Ibu-ibu dan Bapak-bapak Dosen** pada Studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang yang telah memberikan tambahan ilmu kepada penulis dengan tulus dan ikhlas sehingga tesis ini dapat selesai.
6. **Tim Reviewer Proposal Penelitian** serta **Tim Penguji tesis** yang telah memberikan waktu serta menilai kelayakan proposal penelitian dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.
7. **Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang** yang telah memberikan bantuan baik berupa dorongan dorongan moril maupun kemudahan-kemudahan ketika kami mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai.

Ada beberapa nama yang telah kami sebutkan di atas, namun bukan berarti melupakan nama rekan-rekan, partisipan dan siapa saja yang belum kami sebut disini akan tetapi telah memberikan sumbangan dan bantuan masukan dan terutama yang senantiasa mendukung dalam doa serta dorongan moril dalam penyelesaian tesis ini, melalui kata pengantar ini tidak lupa kami mengucapkan rasa hormat dan terima kasih secara mendalam. Dan pantas

kiranya apabila tidak boleh dilupakan ucapan rasa terima kasih dan Sayang kepada *ayahanda dan yanto sekeluarga, upiek, mas Iwan sekeluarga Agik sekeluarga* yang telah mendukung dalam do'a dan memberikan perhatian secara khusus sejak awal bermaksud melanjutkan pendidikan ini, dan semuanya berjalan sampai studi ini selesai.

Dengan penuh keyakinan, bahwa dalam penulisan tesis masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya kami mengharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dan memperoleh perbaikan, dan selanjutnya mengharapkan mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah wacana pengetahuan dibidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum, khalyak pada umumnya serta perkembangan ilmu hukum perdata utamanya di bidang hukum kepailitan.

Kiranya Tuhan senantiasa memberikati. Amin

Semarang,

2005

Hormat Kami

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstraksi	xii
Abstract	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepailitan Dalam Sistem Hukum di Indonesia	19
1. Pengertian Hukum Kepailitan.....	19
2. Tujuan Hukum Kepailitan.....	22
3. Azas Azas Hukum Kepailitan	26
4. Syarat Syarat Kepailitan.....	29
5. Para Pihak Yang Mengajukan Permohonan Kepailitan.	30
6. Obyek Kepailitan	32
7. Prosedur Permohonan Pailit.....	33
8. Akibat Hukum Putusan Pailit.....	35
B. KREDIT SINDIKASI PADA UMUMNYA.....	38
1. Pengertian Dan Ciri - Ciri Kredit Sindikasi	38

2. Para Pihak Dalam Kredit Sindikasi.....	41
3. Perjanjian Kredit Sindikasi	45
4. Manfaat Kredit Sindikasi Hubungannya Dengan Kreditur. 46	
5. Manfaat Kredit Sindikasi Hubungannya Dengan Debitur. 50	
6. Perkembangan dan Prospek Kredit Sindikasi.....	51
7. Proses Pembentukan Kredit Sindikasi	58
8. Peranan Agen Bank Dalam Kredit Sindikasi.....	66
C. Kepailitan Dalam Kredit Sindikasi.....	70
1. Permohonan Pemohon Kepailitan Pada Kredit Sindikasi.....	70
2. Permohonan Kepailitan Oleh Debitur Yang Terikat Kredit Sindikasi.....	72
3. Permohonan Kepailitan Oleh Kreditur Peserta Sindikasi	74
4. Pemilihan Hukum Yang Berlaku Dan Yurisdiksi Pengadilan Dalam Kredit Sindikasi.....	80
5. Akibat Hukum Putusan Pailit Kredit Sindikasi.....	86

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN	91
1. Pelaksanaan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitur yang Terikat Perjanjian Kredit Sindikasi	91
1.1. Persyaratan seorang debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi untuk dapat dinyatakan pailit.....	91
1.2 Prosedur Permohonan pailit ke Pengadilan Niaga bagi Debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi	95
1.3 Peranan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Permohonan Pernyataan Pailit	

Terhadap Debitur yang terikat Perjanjian Kredit Sindikasi.....	102
2. Pemohon Yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitur Yang Terikat Perjanjian Kredit Sindikasi.....	108
2.1. Kewenangan Agen selaku Pemohon dalam Permohonan Pailit Debitur Yang Terikat Perjanjian Kredit Sindikasi.....	108
2.2. Kewenangan Kreditur Selaku Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitur yang terikat perjanjian Kredit Sindikasi.....	123
3. Perlunya Klausula Perjanjian Khusus di dalam Kredit Sindikasi.....	128
B. PEMBAHASAN.....	133
1. Pelaksanaan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitur yang Terikat Perjanjian Kredit Sindikasi	133
1.1. Persyaratan seorang debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi untuk dapat dinyatakan pailit.....	133
1.2. Prosedur Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga Bagi Debitur yang Terikat Perjanjian Kredit Sindikasi	147
1.3. Peranan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitur yang terikat Perjanjian Kredit Sindikasi.....	168
2. Pemohon Yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitur Yang Terikat Perjanjian Kredit Sindikasi.....	173

2.1. Kewenangan Agen selaku Pemohon dalam Permohonan Pailit Debitur Yang Terikat Perjanjian Kredit Sindikasi	173
2.2. Kewenangan Kreditur Selaku Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitur yang terikat perjanjian Kredit Sindikasi.....	191
3. Perlunya Klausula Perjanjian Khusus di dalam Kredit Sindikasi.	200

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN	214
2. SARAN	218

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAKSI

KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN PERMOHONAN KEPAILITAN KREDIT SINDIKASI

Kredit sindikasi adalah merupakan kredit yang diberikan beberapa bank kepada seorang debitur dimana diantara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut *lead kreditur* atau *lead manager*, dan subyek yang ada dalam kredit sindikasi yaitu : pihak debitur, pihak kreditur, pihak lead manager, pihak agen bank. Sedangkan kepailitan terjadi dikarenakan debitur dalam keadaan tidak dapat membayar hutangnya pada kreditur pada saat jatuh tempo, dan bila kepailitan tersebut terjadi terhadap debitur yang terikat adanya perjanjian kredit sindikasi dengan kreditur hal ini merupakan suatu keadaan dilematis bagi anggota peserta kreditur sindikasi yang hendak mengajukan permohonan pailit, mengingat dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 juncto pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, secara terang dan tegas undang-undang tidak mengharuskan adanya permohonan pailit diajukan oleh semua kreditur, berdasar pasal 1 ayat (1) tersebut, dapat diartikan hanya dengan satu kreditur saja dapat diajukan suatu permohonan kepailitan, dalam kredit sindikasi tersebut pihak agen bank mempunyai peran yang sangat besar yaitu mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para kreditur, pihak agen bank diangkat dan ditunjuk oleh para kreditur, dalam kredit sindikasi hubungan kreditur dengan debitur dilakukan melalui agen, dan masing masing peserta sindikasi tidak mempunyai hubungan yang langsung dengan debitur, segala perbuatan hukum diurus oleh agen, permasalahan terjadi dalam hal kewenangan selaku pemohon dalam hal permohonan pernyataan pailit apabila pihak debitur terikat perjanjian kredit sindikasi pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap salah satu kreditur peserta sindikasi, oleh karena dalam undang-undang kepailitan belum mengaturnya maka harus dilihat dalam isi perjanjian kredit sindikasi tersebut, apabila dalam isi perjanjian tersebut tidak dapat menyebutkan secara jelas kewenangan selaku pemohon permohonan pernyataan pailit maka dilihat dari makna kredit sindikasi, dengan dihubungkan dengan isi perjanjian kredit sindikasi yang ada, atau dengan pendekatan kasuistis serta mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makna kredit sindikasi yaitu adanya hubungan lintas kreditur, dan peserta sindikasi kredit bukan kreditur tetapi hanya penyedia dana, sedangkan yang menjadi kreditur adalah sindikasi kredit maka peserta sindikasi tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, yang berhak adalah sindikasi kredit yang dalam melakukan perbuatannya diwakili oleh agen, dan agen dalam melakukan tindakan hukum haruslah dengan persetujuan *kreditur mayoritas*.

Untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk lebih menjamin adanya kepastian hukum serta untuk kepentingan pihak - pihak yang terikat dalam perjanjian kredit sindikasi diperlukan klausula perjanjian kredit sindikasi yang memuat dalam hal terjadi kepailitan, atau kewenangan selaku pemohon permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi.

Kata kunci: Kajian terhadap Kewenangan Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi

ABSTRACT

THE STUDY ON THE AUTHORITY OF SYNDICATION CREDIT BANKRUPTCY REQUEST

Syndication credit is a credit given by a group of bank to a debtor, which there exist a cross creditor relationship among those banks that tightly and stiffly coordinated by one bank as the coordinator called *lead creditor* or *lead manager*. There are some subject/ party on this syndication credit: debtor, creditor, lead manager, and bank's agent. Bankruptcy occur for debtor until the deadline was on the condition of not capable to pay the debt to the creditor, and when it occurs on the debtor bonded by any syndication credit treaty with the creditor then it would be dilemmatic for the members of syndication credit whose going to issues bankruptcy request considering the no. 4 act 1998, paragraph 1, article (1), j. paragraph 2 article (1), the no. 37 act 2004, explicitly and stiffly this law do not force any bankruptcy request to be submitted by all of the creditor, and according to paragraph 1 article (1), could be interpreted as only one creditor needed to submitted the proposal of bankruptcy. In this syndication credit the bank agent party has great roles, which are to represent and act for the interest and on behalf of the creditors. This bank agent signed and pointed by the creditor where in this syndication bank the relationship between creditor and debtor done by agent and each of the participants does not have direct link with the debtor. Any legal matter should be taken care by the agent, any problem occurred on the authority as the actor of bankruptcy request statement if the debtor bonded on the debtor until the deadline not capable of fulfilling their task obligation to one of the creditor, which there are no law regulated this should refer on the credit treaty. If there are no clear explanation, even on this treaty then it could interpreted from syndication credit linked by contain of the existed syndication credit treaty or by the case approach and also considering the valid law regulation.

Refer to this syndication purpose which the existence of creditor cross link, and the participant of the syndication credit not as the creditor only the fund provider, which the creditor is the syndication credit then the syndication participant was not capable to submit any bankruptcy request statement to the debtor bonded by the syndication credit treaty. The one has the right is the syndication credit upon its legal effort represented by the agent, and upon its legal action must based on the majority creditors agreement.

To fill in the law space and to ensure any law assurance for any party have the interest on this syndication credit then the syndication credit treaty clause contained any condition of bankruptcy needed, or the authority as the bankruptcy statement request actor to the debtor bonded by the syndication credit treaty.

Keyword: The Study on the Authority of Syndication Credit Bankruptcy Request

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah Kepailitan sudah diatur di dalam peraturan kepailitan dan penundaan pembayaran utang (*Verordening op het faillissement en de surseance van betaling*) yang dicantumkan dalam staatsblad tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348 yang diundangkan pada tahun 1906 yang kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan negeri.

Undang Undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar, dalam perkembangannya kemudian adanya krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 mendorong Pemerintah Indonesia menyesuaikan hukum kepailitan tersebut dengan perkembangan hukum kepailitan yang modern agar dapat berperan membangkitkan kembali kegiatan usaha dan perekonomian Nasional melalui Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Disamping penyempurnaan tentang prosedur permohonan pernyataan pailit dan hukum acaranya berubah, perubahan yang mendasar adalah perkara kepailitan tidak lagi diperiksa dan diadili di pengadilan negeri tetapi Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum dengan hakim hakim yang khusus dan upaya hukum yang dapat diajukan adalah langsung berupa kasasi ke Mahkamah Agung, dengan kata

lain tidak melalui pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi terlebih dahulu, namun demi keadilan terhadap putusan kasasi tersebut masih dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Dengan telah diberlakukannya Undang Undang nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, tersebut, maka terhadap Permohonan kepailitan harus menerapkan ketentuan Undang Undang kepailitan tersebut.

Dalam rumusan pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang menjadi Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan :
“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.

Dari ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 tahun 1998 dapat disimpulkan, Permohonan pailit dapat diajukan terhadap debitur bila memenuhi syarat- syarat :

- a. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur.
- b. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya
- c. Utang yang dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih¹⁾

1) Sutan Remy Syahdeni, , **Hukum Kepailitan**, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti 2002 hal 63.

Di era sekarang ini dengan semakin meluasnya kebutuhan akan pembiayaan guna mengembangkan usaha akan pembiayaan proyek - proyek di dunia usaha menuntut akan kebutuhan modal dan untuk itu menuntut pula suatu tindakan penciptaan sistim pembiayaan yang mampu menghasilkan laba, hal ini menuntut suatu system pembiayaan baru yang didalam dunia perbankan disebut sebagai kredit sindikasi.

Yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah merupakan kredit yang diberikan beberapa bank kepada seorang debitur dimana diantara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut *lead creditor* atau *lead manager*.²⁾

Karena adanya hubungan yang bersifat lintas kreditur , jika ada wanprestasi terhadap salah satu kreditur berarti juga dianggap wanprestasi terhadap seluruh kreditur yang lain³⁾.

Menurut Sutan Remy Syahdeni dari subyeknya, dapat dilihat ada beberapa pihak yang terlibat dalam suatu kredit sindikasi, yaitu :

- a. pihak debitur
- b. pihak kreditur
- c. pihak Lead Manager
- d. pihak agen bank.⁴⁾

2) Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di era global*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal 19
3) Ibid hal 21
4) Sutan Remy Syahdeni, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Aspek Hukum* Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Kepailitan terjadi dikarenakan debitur dalam keadaan tidak dapat membayar hutangnya pada kreditur pada saat jatuh tempo, dan bila kepailitan tersebut terjadi terhadap debitur yang terikat adanya perjanjian kredit sindikasi dengan kreditur hal ini merupakan suatu keadaan yang dilematis bagi anggota peserta kreditur sindikasi yang hendak mengajukan permohonan pailit, mengingat di dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 tersebut secara terang dan jelas undang undang tidak mengharuskan adanya permohonan pailit diajukan oleh semua kreditur, dan berdasar pasal 1 ayat 1 tersebut, dapat diartikan hanya dengan satu kreditur saja dapat diajukan suatu permohonan kepailitan.

Dalam Kredit sindikasi tersebut pihak agen bank mempunyai peran yang sangat besar, yaitu mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para kreditur, pihak agen bank ini diangkat dan ditunjuk oleh para kreditur, dia bertanggung jawab secara operasional atas pengelolaan pinjaman sindikasi mulai dari menerima angsuran, bunga dan mengatur serta membagi dan pada waktu pemberian pinjaman kepada debitur, dengan perkataan lain pihak agen bank ialah yang mengatur operasional administrasi pinjaman tersebut⁵⁾, di dalam kredit sindikasi, hubungan kreditur dengan debitur dilakukan melalui agen, agen mewakili sindikasi. dapat pula dikatakan bahwa para agen mewakili para peserta sindikasi dalam kaitan kewajibannya para peserta untuk menyediakan dana bagi kredit sindikasi yang diberikan oleh sindikasi kredit. Masing masing peserta sindikasi tidak mempunyai hubungan hukum yang langsung dengan debitur, karena itu tidak

5) Hasanudin rahman, *Aspek aspek hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia*, Bandung, PTCitra Aditya Bakti 1995 hal 120

dapat berhubungan langsung dengan debitur, dengan demikian anggota atau peserta sindikasi tidak berhak menegur atau menagih pembayaran kredit pokok atau bunganya kepada debitur apabila debitur menunggak pembayaran, segala perbuatan hukum termasuk menyurati debitur hanya dapat diurus oleh agen.⁶⁾ Dari uraian tentang kredit sindikasi tersebut diatas, sudah dapat menjelaskan tentang kredit sindikasi, permasalahan terjadi apabila dalam hal terjadi kepailitan yang mana pihak debitur terikat perjanjian kredit sindikasi pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap salah satu kreditur peserta sindikasi, padahal berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU kepailitan, terhadap permohonan pernyataan pailit Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan satu kreditur dapat mengajukan permohonan pailit bila ada satu utang yang sudah jatuh tempo belum terbayar, akan tetapi dalam kredit sindikasi menyangkut lebih dari satu kreditur yang mana kreditur kreditur tersebut telah dikuasakan pada agen, oleh karena itu hal itu perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pelaksanaan kewenangan permohonan kepailitan kreditur sindikasi terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, kewenangan siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan kepailitan apabila debitur terikat perjanjian kredit sindikasi, apakah kreditur secara bersama-sama, apakah pihak agen atau dapatkah kreditur secara terpisah mengajukan permohonan kepailitan.

6) Ibid hal 126

Perkembangan yang demikian tersebut bila dikaitkan dengan permasalahan kepailitan akan menimbulkan permasalahan hukum tersendiri bagi Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, serta berpengaruh pula terhadap para pelaku - pelaku usaha yang mengharapkan adanya kepastian hukum .

Mengkaji pula putusan putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara - perkara kepailitan ,banyak putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mencerminkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan termasuk dalam hal ini terhadap kewenangan permohonan kepailitan apabila debitur terikat perjanjian kredit sindikasi, hal demikian pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum, pada sisi lain menjelaskan adanya ketidak jelasan kebijakan hukum yang hendak dijalankan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Putusan putusan yang inkonsistensi pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung disini termasuk putusan dalam hal permohonan kepailitan terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi .

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan permohonan pernyataan kepailitan terhadap debitur yang terikat dengan perjanjian kredit sindikasi ?

2. Siapakah yang berwenang selaku pemohon dalam permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, pihak agen ataukah kreditur peserta kredit sindikasi secara sendiri/terpisah, dapat selaku pemohon dalam permohonan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi ?
3. Apakah perlu dibuat klausula perjanjian khusus di didalam kredit sindikasi sebelumnya, untuk menghindari adanya persepsi yang berbeda terhadap kewenangan dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitur yang terikat kredit sindikasi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengungkapkan tentang kepailitan khususnya bagaimana kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap kredit sindikasi .

Secara khusus dimaksudkan untuk :

- a. Menelaah dan Mengkaji bagaimana pelaksanaan dalam hal permohonan kepailitan terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi.
- b. Menelaah dan Mengkaji siapakah yang berwenang mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, apakah pihak agen ataukah pihak kreditur secara terpisah.
- c. Dengan meneliti dan membahas pelaksanaan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 tahun 1998 terhadap kewenangan kepailitan

kegiatan kredit sindikasi atau mengkaji kewenangan permohonan kepailitan terhadap debitur yang terikat kredit sindikasi, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang ada dalam Undang Undang kepailitan, sehingga diharapkan adanya sumbangan pikiran dari pakar-pakar hukum guna perbaikan undang-undang kepailitan .

D. KONTRIBUSI PENELITIAN.

Sehubungan dengan apa yang telah dipaparkan diatas, sejauh ini yang penulis ketahui penelitian mengenai “Kajian Terhadap Kewenangan Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi”, belum banyak dilakukan , dan dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dari sisi :

1. Teoritis yaitu : Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk memperdalam penguasaan disiplin ilmu hukum khususnya hukum kepailitan dan perbankan khususnya tentang kredit sindikasi ,yang ditekuni dan menelaah dan mengkaji ketentuan yang termuat dalam undang-undang, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dalam hal pelaksanaan ketentuan Undang Undang Kepailitan terhadap kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi.
2. Praktis yaitu : dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam membahas kajian terhadap kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi .

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam rangka revisi undang undang kepailitan yang akan datang

Bermanfaat bagi investor atau pelaku bisnis atau lembaga perbankan dan penegak hukum tentang aspek-aspek hukum yang timbul dalam hal adanya kepailitan dan kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Hal terpenting yang harus diketahui adalah syarat-syarat apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga, Syarat-syarat tersebut perlu diketahui karena apabila permohonan kepailitan tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang Kepailitan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya “.

Dapat ditarik kesimpulan :

- a. harus ada lebih dari satu kreditur
- b. harus ada satu utang dan telah jatuh tempo dapat ditagih

Sehingga dengan adanya satu utang yang tidak dapat terbayar oleh debitur dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih, kreditur dapat mengajukan permohonan pailit, dan dalam pasal 1 ayat 1 tersebut tak ada ketentuan untuk mengajukan permohonan pailit tersebut kreditur harus mendapat persetujuan dari kreditur yang lain, jadi dengan sendirinya satu kreditur pun secara sendiri dapat mengajukan permohonan pailit apabila debitur tidak memenuhi utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 3 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Syarat itu tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang kepailitan, yaitu orang yang hendak dinyatakan pailit mempunyai lebih dari dua kreditur dan memiliki hutang yang tidak dapat dibayar dan dapat ditagih.

Dalam dunia perbankan, dikenal apa yang disebut sebagai "Kredit Sindikasi" yaitu: "Kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, serta diadministrasikan oleh agen".

Dalam kredit sindikasi, agen mempunyai peranan sangat penting, dimana pengertian agen adalah: Merupakan Bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh kreditur dan bertindak sebagai perantara antara kreditur anggota sindikasi (*participants*) dengan debitur setelah penandatanganan perjanjian kredit sindikasi.

Sehingga dalam kredit sindikasi debitur tidak berhubungan dengan para kreditur cukup melalui agen, dan segala hal yang berhubungan dengan pemenuhan syarat kredit, pembayaran, pencairan kredit dan lain-lain dilaksanakan oleh agen.

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak ada ketentuan mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi.

Mengingat dalam kredit sindikasi tersebut ada pihak kreditur-kreditur anggota peserta sindikasi dan melibatkan pula pihak agen yang juga berperan mewakili peserta sindikasi, dan dalam pasal 1 ayat 1 Undang Undang No 4 tahun 1998 telah memberikan ketentuan tentang syarat untuk dapat dinyatakan pailit, apabila ketentuan pasal 1 ayat (1) tersebut ditrapkan terhadap adanya kepailitan dimana debitur terikat kredit sindikasi, bila ternyata debitur pada jatuh waktu yang ditentukan tidak dapat membayar utangnya pada satu peserta kreditur sindikasi, debitur tersebut dapat dinyatakan pailit, dengan sendirinya pihak peserta kreditur sindikasi secara terpisah dapat mengajukan permohonan kepailitan, akan tetapi disini dalam kredit sindikasi ada kreditur - kreditur lain peserta kredit sindikasi dan ada pula peran "agen" yang mewakili para kreditur sindikasi tersebut.

Dari uraian tersebut penulis ingin menelaah dan mengkaji terhadap kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun di tingkat Mahkamah Agung.

F. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam pembuatan karya ilmiah, maka penggunaan metode Penelitian yang dipakai oleh penulis , dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Obyek Penelitian.

Obyek Penelitian ini adalah tentang Kajian terhadap kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi, yang terfokus Undang Undang Kepailitan pada umumnya dan pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 tahun 1998 pada khususnya, dihubungkan dengan kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi .

Untuk memberikan kejelasan terhadap obyek penelitian tersebut, maka secara mutatis mutandis harus juga diteliti ketentuan -ketentuan dari peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan tentang perbankan khususnya tentang aspek-aspek hukum yang ada dalam kredit sindikasi, putusan-putusan di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung yang akhirnya mengarah pada hubungan peraturan perundang-undangan tersebut dengan Kewenangan Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan obyek penelitian diatas, yang mencakup bidang normatif yakni ketentuan normatif dari Kajian terhadap kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi dan bidang empiris dari Kajian

terhadap kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi , maka pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis –normatif dan pendekatan yuridis–empiris.

3. Spesifik Penelitian .

Dilihat dari prespektif sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan aspek-aspek hukum yang ada dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut diatas.

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai Kajian terhadap Kewenangan Permohonan kepailitan Kredit Sindikasi.

Sedangkan analisis , dilakukan terhadap aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Kewenangan Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi.

4. Jenis dan Sumber data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yang berupa putusan putusan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dan data -data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yang mempunyai pengalaman tertentu atau yang diwawancarai terjun langsung pada objek tertentu yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian, sedangkan data sekunder adalah data- data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi dan penelusuran serta pengkajian terhadap peraturan perundang- undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, guna memperoleh data data yang diinginkan maka digunakan instrumen penelitian yang terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah berupa daftar pertanyaan, catatan-catatan lapangan dan rekaman tape recorder.⁷⁾

6. Teknik Penyajian Data dan Analisa Data

a. Teknik Penyajian Data.

Teknik yang dipergunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif dan kuantitatif.⁸⁾ Teknik kualitatif dipergunakan untuk menyajikan data berupa informasi, pendapat, konsep, doktrin, dan analisa hukum yang ditemukan dalam penelitian ini, sedangkan teknik kuantitatif dipergunakan untuk menyajikan data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk tabel ,frekuensi dan prosentase.⁹⁾

⁷⁾ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992. hal 9

⁸⁾ Lexy J Moeleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Roesdakarya, Bandung 1993, hal 11-12.

⁹⁾ *Ibid.* hal 210

b. Analisis Data .

Analisis data dilakukan secara kualitatif diartikan dengan menggunakan teknik-teknik secara taksonomi, yakni dengan menetapkan focus penelitian terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendiskripsikan dan mengungkapkan fenomena yang menjadi obyek penelitian¹⁰⁾. Hal ini bertolak dari maksud penelitian yang tidak hanya untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang ada, melainkan juga mengungkapkan realitas aspek yang ideal dalam hal Kajian terhadap kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi.

Analisis data yang bersifat kualitatif ini dalam kegiatan penganalisisannya bertitik tolak dari analisis yuridis normatif dan yuridis empiris. Analisis yuridis normatif ditempuh untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kajian terhadap kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi, terutama norma hukum positif yang dapat menjadi landasan legalitas bagi kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi. Hasil analisis akan dipergunakan untuk menggambarkan dan mengungkapkan realitas putusan - putusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung dalam hal kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi, dan apakah norma hukum positif yang ada telah meletakkan landasan legalitas yang memadai dalam rangka perlindungan hukum bagi pelaku usaha khususnya pihak kreditur maupun debitur .

¹⁰⁾ Sanafiah Faisal, **Penelitian kualitatif, Dasar Dasar dan Aplikasi**, Cet I Yayasan Asah Asih Asuh Malang, 1990 hal 98.

Analisis Yuridis Empiris ditempuh untuk menggambarkan dan mengungkapkan relevansi norma hukum positif yang ada dengan Kajian terhadap kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi, sehingga dapat ditunjukkan seberapa jauh ketentuan hukum positif yang ada perlu diubah atau disesuaikan atau di revisi sesuai dengan tujuan dari undang-undang kepailitan itu sendiri.

G. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulisan Tesis ini dibagi dalam empat bab, dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kontribusi Penelitian; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Sistimatika Penulisan.
- Bab II : Merupakan Tinjauan Pustaka yang digunakan sebagai kerangka pembahasan serta konsep-konsep pokok tentang Kajian terhadap kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi yang terdiri dari : Kepailitan dalam system hukum di Indonesia terdiri dari : Pengertian Hukum Kepailitan; Syarat Syarat kepailitan; Para Pihak yang mengajukan Kepailitan; Obyek kepailitan , Prosedure Permohonan Pailit , Akibat hukum

Putusan Pailit. Tinjauan Umum tentang Kredit Sindikasi Pada Umumnya, Pengertian dan Ciri Ciri Kredit Sindikasi, Para Pihak dalam kredit sindikasi, Perjanjian Kredit sindikasi, Manfaat Kredit sindikasi Hubungannya dengan kreditur, Manfaat Kredit sindikasi hubungannya dengan debitur, Perkembangan dan Prospek Kredit sindikasi, Proses Pembentukan Kredit sindikasi, Peranan Agen Bank dalam Kredit sindikasi, kemudian Kepailitan dalam Kredit sindikasi, Permohonan Pemohon Kepailitan dalam Kredit Sindikasi, Permohonan Kepailitan oleh Debitur yang terikat Kredit Sindikasi, Permohonan Kepailitan oleh Kreditur peserta Sindikasi, Pemilihan Hukum yang berlaku dan Yurisdiksi pengadilan dalam Kredit Sindikasi, Akibat Hukum Putusan Pailit Kredit Sindikasi.

Bab III : Merupakan penelitian dan pembahasan , hasil penelitian yang di dapat dari data primer maupun sekunder tersebut dan analisis terhadap hasil penelitian.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan implikasi dari penelitian, serta sedapat mungkin mengajukan penemuan-penemuan hukum baru yang

berhubungan dengan hukum kepailitan, yang kemudian daftar
pustaka serta lampiran..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepailitan Dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Pengertian Hukum Kepailitan

Dalam undang-undang kepailitan tidak ada satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit, namun demikian pengertian pailit yang ada dalam *Blacks Law Dictionary*, pengertian pailit atau *Bankrupt* adalah:

“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due“. The terms includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt. ¹¹⁾

Pengertian pailit tersebut diatas, bila dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar“ dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan itu harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan pernyataan pailit, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas “*publitas*” dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur. ¹²⁾

¹¹ Henry Champbell, *Blacks Law Dictionary*, p 6, dalam buku Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, Hal. 11

¹² *Ibid* Hal. 12

Menurut penulis, tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Keadaan ini diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

Rumusan yang diberikan dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Kepailitan, dapat kita ketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan, ini berarti bahwa sebelum adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, seorang debitur tidak dapat dinyatakan dalam keadaan pailit. Adanya pengumuman pernyataan pailit tersebut maka berlakulah ketentuan pasal 1131 KUH Perdata jo pasal 1132 KUH Perdata : Atas seluruh kekayaan debitur pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.¹³⁾

Jadi menurut penulis ide dasar kepailitan adalah :

pasal 1131 KUH Perdata :

“Seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan¹⁴⁾”.

¹³ Ibid Hal. 13

¹⁴ KUHPerdata

Pasal 1132 KUH Perdata :

“Harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bagi semua kreditur; hasil penjualan benda benda itu dibagikan secara seimbang kepada semua kreditur menurut besar kecilnya piutang masing - masing, kecuali apabila diantara para kreditur ada alasan alasan yang sah untuk didahulukan¹⁵“.

Dari hal yang dikemukakan diatas itu dapat diketahui tujuan tujuan dari hukum kepailitan (*Bankruptcy law*) adalah :

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitur di antara para Krediturnya.
- b. Mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditur
- c. Memberikan perlindungan pada Debitur yang beriktikad baik dari pada Krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.¹⁶⁾

Kepailitan adalah sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditur krediturnya (orang orang yang berpiutang) bersama sama, yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang piutang untuk jumlah piutang yang masing masing kreditur memiliki pada saat itu.

Fred B.G. Tumbuan :

“Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah (untuk melakukan) pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Melalui

¹⁵ KUHPperdata

¹⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum kepailitan Memahami Failissementverordering Juncto Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, Hal. 37

sita umum tersebut (akan dapat) dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri sendiri”¹⁷

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 4 Tahun 1998 :

“Kepailitan adalah keadaan dimana debitur mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih”.

Dari pengertian pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepailitan mengandung unsur :

- a. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan si debitur.
- b. Untuk kepentingan semua kreditur.
- c. Debitur dalam keadaan berhenti membayar
- d. Debitur tidak kehilangan hak keperdataannya
- e. Terhitung sejak pernyataan pailit debitur kehilangan hak untuk mengurus kekayaannya.
- f. Merealisasi asas asas yang tercantum dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

2. Tujuan Hukum Kepailitan

Tujuan utama kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing masing, lembaga-lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu

¹⁷ Ibid Hal. 38

lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.¹⁸⁾

Menurut Sri Redjeki Hartono, Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi, yaitu :

Pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang hutangnya kepada semua kreditur.

Kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh kreditur krediturnya, jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan suatu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.¹⁹⁾

Pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditur krediturnya dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁸ Ibid, Hal. 39

¹⁹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata sebagai Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2000 Hal. 37

Bahwa kekayaan debitur (pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditur dengan hak mendahului (preferens).²⁰

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tujuan tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut :

- 1) Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur“, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan tagihannya terhadap debitur, menurut hukum Indonesia azas jaminan tersebut dijamin oleh pasal 1131 KUH Perdata .
- 2) Menjamin agar harta pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur sesuai dengan asas *parri passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing masing kreditur tersebut) di dalam hukum Indonesia, asas *parri passu* dijamin oleh pasal 1132 KUH Perdata.
- 3) Mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur, dengan dinyatakan

²⁰ Ibid Hal. 38

seorang debitur pailit, maka debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit.

- 4) Menghukum Pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan *insolvensi* dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam undang-undang kepailitan Indonesia yang berlaku pada saat ini, sanksi pidana maupun perdata tidak diatur di dalamnya, tetapi diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas . .
- 5) Memberikan kesempatan pada Kreditur dan Debitur, untuk berunding. Dan memberi kesempatan mengenai *restrukturisasi* utang-utang debitur, di dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia kesempatan bagi debitur untuk mencapai kesepakatan *restrukturisasi* utang-utangnya dengan para krediturnya. ²¹

Maksud dan tujuan Undang-Undang Kepailitan menurut Kartini

Mulyadi, SH dikatakan bahwa :

Seorang Debitur hanya mempunyai satu Kreditur dan debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela, maka Debitur akan menggugat Kreditur secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut, hasil bersih eksekusi harta debitur untuk membayar utangnya ke kreditur tersebut. Dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas

²¹ Ibid 39 Et. Seq.

semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara baik yang halal maupun yang tidak halal, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.

Kreditur yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi mendapatkan pembayaran karena harta debitur sudah habis hal ini sangat tidak adil dan merugikan.²²⁾

Menurut Fred. B.G. Tumbuan, SH menyatakan tujuan hukum kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak masing-masing.²³⁾

3. Azas Azas Hukum Kepailitan.

Ada beberapa azas yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan suatu negara agar undang-undang tersebut dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha, baik nasional maupun internasional, demikian pula halnya dengan undang-undang kepailitan Indonesia.

Asas –Asas Dalam kepailitan adalah sebagai berikut :

a. *Asas Paritas Creditorium*

Pada dasarnya, kedudukan para kreditur adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atau hasil eksekusi budel pailit sesuai dengan besarnya tagihan masing masing (*pari pasu pro rate pase*).

Namun asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan, dan golongan kreditur yang didahulukan berdasarkan undang-undang

²² Kartini Mulyadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, dalam Buku Hukum Kepailitan, Rudhy Lontoh, Et al, Alumni, Bandung, 2001, hal 76

²³ Fred B.G. Tumbuan, dalam buku Rudhy Lontoh, Et al, *Hukum Kepailitan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001, hal 127.

kepailitan dan peraturan perundang undangan yang lain, dengan demikian asas *paritas creditorium* berlaku bagi kreditur konkuren saja.²⁴⁾

b. *Asas Teritorialitas*

Sita umum yang dilakukan dalam kepailitan tidak hanya terbuka pada wilayah negara yang mengadilinya, namun mencakup kekayaan debitur yang berada di luar negeri dengan kedaulatan negara (lihat pasal 202-204 Undang Undang Kepailitan).²⁵⁾

c. *Asas Iktikad Baik*

Keadaan berhenti membayar hutang harus dinyatakan secara obyektif oleh pihak pihak (pasal 13338 ayat (3) KUH Perdata).²⁶⁾

d. *Asas "Verplichte Procureur Stelling"*

Asas hukum ini berarti adanya kewajiban bahwa setiap permohonan kepailitan harus oleh penasehat hukum, dalam hal ini penasehat hukum yang mempunyai ijin praktek (pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998)²⁷⁾

e. *Asas Adil, Cepat, terbuka, Efektif*

- 1) adil
- 2) cepat
- 3) terbuka

²⁴ Fred BG Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok Undang Kepailitan Yang Diubah Perpu No. 1/1998*, News Letter No.3 IX Juni/1998 Hal. 2

²⁵ Ibid, Hal. 1

²⁶ Fred BG Tumbuan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan*,

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam teori dan Praktek*, Citra Aditya, Bandung 1999 Hal. 6

4) efektif.²⁸⁾

Menurut Remy Sjahdeini, dalam bukunya Hukum Kepailitan, Undang-Undang Kepailitan termasuk Undang-Undang Kepailitan Indonesia seharusnya memuat asas-asas sebagai berikut :

- Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong kegairahan investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.
- Undang Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur.
- Putusan Pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditur mayoritas.
- Permohonan pernyataan pailit seyogyanya hanya dapat diajukan terhadap debitur yang *insolven* yaitu yang tidak membayar utang utangnya kepada para kreditur mayoritas.
- Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit seyogyanya diberlakukan keadaan diam (*standstill* atau *stay*).
- Undang Undang Kepailitan harus mengakui hak *separatis* dari kreditur pemegang hak jaminan.
- Permohonan Pernyataan Pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut larut.
- Proses kepailitan harus terbuka untuk umum.

²⁸ HP. Pangabean, *Penerapan Asas-Asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 7 1999, HPHB, Hal. 29

- Pengurus Perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi.
- Undang Undang kepailitan seyogyanya memungkinkan utang debitur diupayakan di *restrukturisasi* terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit
- Undang Undang kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitur.²⁹⁾

Menurut Syamsudin Manan Sinaga, azas kepailitan adalah :

- Publisitas
- Persaingan
- Kepastian
- Pertanggung Jawaban
- Efisiensi³⁰⁾

4. Syarat Syarat Kepailitan

Syarat-syarat yang harus di penuhi apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga.

Menurut pasal 1 ayat (1) UUK :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini Op. cit Hal. 42 Et. Seq.

³⁰ Samsudin Manan Sinaga, *Makalah Hukum Kepailitan*, 1999, Hal. 7

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya“.

(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

(3) Dalam hal menyangkut kreditur yang merupakan bank, permohonan pernyataan kredit hanya diajukan oleh Bank Indonesia

(4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan kredit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.³¹

Dari ketentuan pasal 1 UUK, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya hutang
- b. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
- c. Adanya Debitur dan Kreditur
- d. Kreditur lebih dari satu
- e. Pihak Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga
- f. Permohonan Pernyataan Pailit dilakukan oleh pihak yang berwenang

yaitu :

- 1) Debitur
- 2) Satu atau lebih Kreditur
- 3) Jaksa untuk kepentingan Umum
- 4) Bank Indonesia jika debiturnya bank
- 5) Bapepam jika debiturnya perusahaan efek.

5. Para Pihak Yang Mengajukan Permohonan Kepailitan.

Dalam pasal 1 Undang Undang Kepailitan menyatakan :

³¹ Undang-Undang No. 4 tahun 1998

- 1). *Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.*
- 2). *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.*
- 3). *Dalam hal menyangkut Debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.*
- 4). *Dalam hal menyangkut Debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.³²*

Dari bunyi pasal 1 Undang Undang Kepailitan, dapat disimpulkan bahwa

pihak pihak yang dapat mengajukan permohonan Kepailitan adalah :

- pihak Debitur
- pihak Kreditur
- pihak Kejaksaan
- Bank Indonesia dalam hal Debitur yang merupakan Bank
- Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur yang merupakan perusahaan efek.

Selain pihak Pemohon Pailit dan debitur yang dinyatakan pailit, pihak pihak yang terkait erat dalam proses kepailitan meliputi Hakim Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Panitia Kreditur dan Pengurus.

³² Undang-Undang Nomor. 4 tahun 1998

6. Obyek Kepailitan

Obyek dari adanya suatu kepailitan adalah bermula adanya perjanjian utang piutang antara pihak debitur dengan pihak kreditur, dimana pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan dan dapat ditagih pihak si berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Sehubungan dengan adanya ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang Undang kepailitan itu, perlu dipahami dengan baik apa yang dimaksud dengan “utang”.

Pengertian utang dalam Undang Undang Kepailitan tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan “utang”. Penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Kepailitan hanya menyebutkan bahwa “Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya”.

Definisi utang memang tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, tetapi seharusnya definisi utang itu dilihat dalam KUH Perdata, Undang Undang Kepailitan seharusnya dilihat sebagai satu paket dengan KUH Perdata.³³⁾

Menurut Kartini Mulyadi :

*Bahwa permohonan kepailitan berdasarkan utang dalam bentuk kewajiban pembayaran uang sebagai ganti biaya, rugi dan biaya, sebagai perikatan pengganti, hanya dapat dimajukan jika perikatan tersebut adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, dan bahwa besarnya utang dalam bentuk kewajiban pembayaran uang sebagai ganti biaya, rugi dan biaya tersebut harus telah ternyata pasti dalam perjanjian yang melahirkan perikatan tersebut.*³⁴

³³ Ellyana, SH, Dalam “Workshop Evaluasi Pengadilan Negeri”, Cinless, Jakarta 11 Oktober 2000

³⁴ Kartini Mulyadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta 2003 Hal. 15

7. Prosedur Permohonan Pailit

Prosedur Permohonan Pailit diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Kepailitan, yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan melalui Panitera
- 2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
- 3) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- 4) Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- 5) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- 6) Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sampai paling lambat 25 (dua puluh lima) hari terhitung tanggal permohonan didaftarkan.

- 7) Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara langsung rentang terikat untuk seluruh utang firma³⁵.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Kepailitan menyatakan sebagai berikut :

1) Pengadilan :

- a. Wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor atau Kejaksaan.
 - b. Dapat memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.
- 2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
- 3) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.
- 4) Putusan atau permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
- 5) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat

³⁵ Undang-Undang No. 4 Tahun 1998

dijadikan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

- 6) Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit tetap ditetapkan, pengadilan wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kurator serta hakim salinan putusan pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut³⁶.

8. Akibat Hukum Putusan Pailit

Pernyataan putusan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan keputusan pailit.

Dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaan, maka oleh Undang-Undang kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas kepengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan hakim pengawas pada saat putusan pernyataan pailit.

Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia boleh lagi mengurus harta

³⁶ Undang-Undang No. 4 Tahun 1998

kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut kurator, pengadilan Menunjuk seorang hakim pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit)

Secara umum akibat hukum pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

- 1) Kekayaan Debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harga pihak yang dinyatakan pailit, Menurut pasal 19 Fv. Harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitur pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala apa yang diperoleh debitur selama kepailitan. Barang – barang yang tidak termasuk harta pailit dalam pasal 20 Fv. Misalnya : perlengkapan untuk tidur, persediaan makanan selama 1 bulan dll, barang yang sangat pribadi milik debitur pailit.
- 2) Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit, misalnya seorang dapat telah melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
- 3) Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (pasal 22 Fv).
- 4) Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (pasal 23 Fv).

- 5) Harga pailit harus dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- 6) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harga pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (pasal 24 ayat (1) Fv).
- 7) Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harga debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (pasal 25 Fv)³⁷.
- 8) Dengan memperhatikan ketentuan pasal 56A, kreditur yang dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotik dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan (pasal 56 ayat (1) UUK).

Pihak kreditur yang berhak menahan barang kepunyaan debitur hingga dibayar tagihan kreditur tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (pasal 59 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).

Hak Eksklusif Kreditur yang dijamin sebagaimana disebut dalam pasal 56 ayat (1) UUK, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang ada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (pasal 56 ayat (1) UUK)³⁸. Sedang akibat apabila debitur dinyatakan pailit menurut Munir Fuady, ada beberapa macam pemberlakuan yaitu :

³⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

³⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

- a. Berlaku demi hukum
- b. Akibat yuridis yang berlaku demi hukum segera setelah pernyataan pailit atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal seperti ini Pengadilan Niaga, hakim Pengawas, kurator, kreditur dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara tidak langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.
- c. Berlaku secara *Rule of Reason* maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan, pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tersebut misalnya kurator Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain³⁹.

B. KREDIT SINDIKASI PADA UMUMNYA

1. Pengertian Dan Ciri - Ciri Kredit Sindikasi

*Ada perbedaan antara pengertian "sindikasi kredit" dan "Kredit sindikasi" "Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta pesertanya terdiri dari lembaga lembaga pemberi kredit dan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek."*⁴⁰⁾

Sedang yang dimaksud Kredit Sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit yang mencakup :

³⁹ Munir, Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Cipta Aditya, Bandung, 1999, hal, 66

⁴⁰ Sutan Remy Sahdeni, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1997 Hal. 2

- kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi.
- kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat syarat dan ketentuan - ketentuan yang sama bagi masing masing peserta sindikasi, hal ini diwujudkan dalam bentuk hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dan semua bank peserta sindikasi.
- menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama - sama.
- sindikasi tersebut diadministrasikan oleh suatu agen (agent) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi, bila tidak demikian halnya, maka terpaksa harus ada serangkaian *bilateral fasilitas* (dua pihak) yang sama tetapi mandiri, antara masing - masing bank peserta dengan nasabah

Definisi Kredit Sindikasi :

Adalah Kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, serta diadministrasikan oleh agen tertentu.⁴¹⁾

Menurut Munir Fuady, menyatakan :

Kredit Sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bank kepada 1 (satu) debitur, di mana diantara bank bank peserta sindikasi tersebut terdapat suatu hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh 1 (satu) bank sebagai koordinator, yang disebut sebagai Lead Kreditur atau Lead Manager, karena adanya hubungan

⁴¹ Daniel Ginting, SH, LLM, Prinsip-prinsip dasar kredit sindikasi, 2001, hal 1

yang bersifat lintas kreditur, maka jika ada wanprestasi terhadap 1 (satu) krediturnya, berarti juga dianggap wanprestasi terhadap seluruh kreditur yang lain (cross default)⁴²⁾

Ciri Ciri Utama Kredit Sindikasi menurut Sutan Remy Sjahdeini, adalah :

- Terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit, kredit sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit sebagai peserta dari sindikasi kredit.

- Besarnya jumlah kredit.

Kredit sindikasi adalah suatu teknik bagi suatu bank untuk dapat menyebarkan risiko dalam pemberian kredit, oleh karena itu biasanya tidak cocok untuk kredit yang jumlahnya kecil, dimana tidak ada alasan bagi bank tersebut untuk tidak membiayai sendiri seluruh jumlah kredit yang kecil itu

- Jangka waktu.

Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu menengah atau berjangka waktu panjang.

- Bunga

Pada umumnya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang (*floating rate*) yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu.

- Setiap kali hanya satu tingkat bunga bagi nasabah.

- Tanggung jawab berbagi.

⁴² Munir Fuady, Pengantar hukum bisnis menata bisnis modern di era global, PT Citra aditya bakti, bandung, 2002, hal 119

Sekalipun suatu fasilitas kredit sindikasi adalah suatu totalitas dan bukannya kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral, namun tanggung jawab masing masing bank peserta dalam sindikasi itu tidak bersifat tanggung renteng.

- Dokumentasi kredit

Dokumentasi kredit tersebut adalah dasar bagi administrasi kredit sindikasi tersebut selama jangka waktunya.

- Publisitas.

Ciri lain yang membedakan antara pinjaman bilateral dengan kredit sindikasi adalah keharusan bagi kredit sindikasi itu untuk dipublikasikan (diketahui umum)⁴³

Ciri-Ciri Utama Kredit Sindikasi menurut Kayim Hanuri, adalah sebagai berikut :

- Terdiri atas lebih dari satu kreditur
- Satu bunga bagi nasabah.
- Dokumentasi kredit yang sama.
- Adanya peranan agent.
- Tanggung Jawab berbagi.
- Jumlah kredit yang besar.⁴⁴

2. Para Pihak Dalam Kredit Sindikasi

⁴³ Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi*, Op. Cit Hal. 6 Et Seq.

⁴⁴ Kayim Hanuri, *Kredit Sindikasi*, Makalah Bank Mandiri, 2000, Hal. 4

Untuk memahami kredit sindikasi perlu pula mengetahui pihak-pihak yang ada dalam kredit sindikasi.

Pihak-Pihak dalam kredit sindikasi menurut Herlina Suyati Bachtiar, adalah :

a. *Barrower.*

Artinya nasabah peminjam kredit sindikasi. Nasabah tersebut umumnya berbentuk PT (Perseroan Terbatas), lain halnya dengan kredit biasa, dimana nasabah bisa perorangan bisa PT/Koperasi/Firma/CV, Mengapa hanya PT yang dibiayai dengan dana hasil kredit sindikasi ? Karena hal ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab Perseroan Terbatas sebagai badan hukum di Indonesia yang mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan masing - masing para pemegang sahamnya.

b. *Arranger*

Artinya : Bank yang mengatur segala sesuatunya dari mulai kredit diproses, menawarkan keikutsertaan kepada bank-bank lain, memonitor sampai dengan penandatanganan kredit sindikasi dan memonitor setelah kredit sindikasi di tanda tangani.

c. *Lead Manager*

Artinya: Bank yang memimpin sindikasi, bisa juga merangkap *arranger*.

d. *Facility Agent*

Artinya, Bank yang bertindak sebagai agen fasilitas kredit umumnya untuk kredit sindikasi akan ditunjuk 1 bank selaku agen fasilitas.

e. *Lender*

Artinya: Bank bank yang aspek legal ikut serta membiayai kredit sindikasi.⁴⁵

Pihak-pihak dalam kredit sindikasi, menurut Ir Kayim Hanuri, MSc, adalah :

- *Arranger*
- *Agent*
- *Facility Agent*
- *Security Agent*
- *Participant*.⁴⁶

Pengertian *Arranger*, adalah pihak yang mempersiapkan suatu kredit sindikasi dan berfungsi sebagai perantara antara debitur dan kreditur.

Dalam hal akan melibatkan banyak kreditur, dimungkinkan dilakukan lebih dari satu *arranger* (*co - arranger*).

Tugas *Arranger*

- memperoleh data mengenai debitur / proyek yang akan dibiayai.
- Menyiapkan dan mendistribusikan info memo.

⁴⁵ Herlina Suyati Bachtiar, Aspek Ilegal Kredit Sindikasi, PT Radja Grafindo Persada, jakarta, 2000, Hal. 15 Et.Seq

⁴⁶ Op.Cit, Hal. 15

- Mengundang calon peserta.
- Tidak memberikan rekomendasi atas kredit sindikasi yang ditawarkan⁴⁷.

Pengertian *Agent*/Agen

Merupakan bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh kreditur dan bertindak sebagai perantara antara kreditur anggota sindikasi (*participants*) dengan debitur setelah penanda tangan perjanjian kredit sindikasi⁴⁸.

Tugas *Agen Fasilitas* :

- Mengawasi pemenuhan syarat kredit
- Menghitung kewajiban pembayaran
- Mengkoordinasikan pencairan kredit
- Memonitor dan mendistribusikan laporan laporan
- Memastikan bahwa debitur selalu memenuhi ketentuan perjanjian dan perijinan yang ada⁴⁹.

Agen Jaminan :

- Memastikan dokumen jaminan dalam kondisi *valid*
- Menyimpan dokumen jaminan
- Melakukan inspeksi barang jaminan
- Memonitor rasio agunan
- Memonitor penilaian agunan oleh penilai *independen*

⁴⁷ Ibid, hal 60

⁴⁸ Ibid, hal. 11

⁴⁹ Ibid, hal. 12

Pengertian *Participant*⁵⁰

Adalah bank atau lembaga keuangan yang ikut serta dalam pembiayaan sindikasi dan tunduk pada perjanjian kredit sindikasi, biasa disebut kreditur⁵¹.

Hak dan Kewajiban *Participant*

Hak *Participant* :

- Memperoleh data debitur / proyek yang akan dibiayai
- *Negosiasi Terms & Conditions* melalui *arranger*
- Memperoleh fee, bunga dll
- Hal hal lain yang diatur dalam perjanjian

Kewajiban *Participant* :

- Melakukan analisa kredit
- Memberikan *commitment letter* kepada *arranger* berdasarkan analisa dan keputusannya sendiri
- Lain lain sesuai perjanjian kredit⁵²

3. Perjanjian Kredit Sindikasi

Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen paling penting yang merupakan rujukan para pihak bila terjadi perbedaan pendapat.

Klausul-klausul penting yang dimuat dalam perjanjian kredit sindikasi, klausul klausul tersebut adalah mengatur hal hal sebagai berikut :

- Jumlah kredit dan *Self financing* penerima kredit
- jangka waktu kredit
- mata uang dan kredit angsurannya

⁵⁰ Ibid, hal. 13

⁵¹ Ibid, hal 14

⁵² Ibid, hal. 15

- Tujuan penggunaan kredit
- Penarikan kredit (*drawdown*)
- Tingkat bunga
- Angsuran oleh penerima kredit
- jumlah kredit dan self jangka waktunya (*prepayment*)
- Tugas tugas agen bank
- Jaminan (*indemnity*) bagi agen bank
- *Conditions Precedent*
- *Representation and Warranties*
- *Covenant* : *Affirmative Covenants*
Negatives Covenants
Financial Covenants
Financial Information Covenants
Asset Disposal Covenants
Merger Control Covenants
Pari Passu Covenants
Sharing Clausses
Default and Cross Default
- *Choice of Law and Jurisdiction. Asas Iktikad baik*⁵³

4. Manfaat Kredit Sindikasi Hubungannya Dengan Kreditur.

Dalam kredit Sindikasi yang dimaksud dengan Kreditur adalah *Lender/* bank–bank, ada beberapa manfaat bagi suatu bank untuk

⁵³ Op. Cit, Hal. 120 Et. Seq.

membiayai nasabahnya dalam bentuk kredit sindikasi dengan bank bank lain.

Beberapa manfaat Kredit Sindikasi menurut Sutan Remy Sjahdeini, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagaimana telah dikemukakan dimuka, pembentukan sindikasi dalam pemberian kredit memungkinkan bagi suatu bank untuk mengatasi masalah batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau *limit legal lending*. Apabila permintaan kredit yang diajukan oleh nasabah sedemikian besar jumlahnya sehingga tidak mungkin dibiayai seluruhnya oleh bank itu sendiri, dan apabila bank tersebut tidak bisa mengajak bank lain untuk ikut membiayai permintaan nasabahnya itu, maka tentu saja bank tersebut terpaksa harus melepaskan nasabah itu untuk berbank dengan lain. Bila hal ini terjadi hal ini merupakan kerugian besar bagi bank tersebut. Lebih lagi apabila nasabah tersebut adalah nasabah lama yang telah menjadi besar karena pembinaan bank tersebut. Bahkan tidak mustahil bank lain yang menampung nasabah tersebut akan meminta agar kredit yang telah diberikan oleh banknya semula harus dilunasi dengan cara diambil alih oleh bank yang baru, karena bank tersebut ingin dapat menguasai seluruh proyek yang dibiayai sebagai jaminan, dan demi memudahkan pelaksanaan pengawasan atas penggunaan kredit itu. Oleh karena itulah maka kredit sindikasi merupakan jalan keluar bagi suatu bank untuk dapat memenuhi permintaan kredit nasabahnya tanpa harus kehilangan nasabah tersebut, sekalipun bank

itu tidak mempunyai kemampuan untuk memikul sendiri sejumlah kredit tersebut

- b. Kredit Sindikasi memungkinkan bagi suatu bank untuk menyebarkan resiko dengan cara berbagi resiko dengan bank bank lain.⁵⁴

Menurut Herlina Sayuti Bachtiar, alasan-alasan yang menjadikan beberapa bank memberikan kredit secara bersama-sama diantaranya:

- a.) Keterbatasan pada peraturan yang ada

Dalam arti ada peraturan tentang 3 L (*Legal Lending Limit*) dimana bank tidak boleh memberikan kredit kepada groupnya melebihi yang telah ditetapkan. Ada juga peraturan tentang BMPK (Batas Maximum Pemberian Kredit) yang harus dipenuhi oleh setiap bank di Indonesia.

Juga terbatasnya pengalaman dari bank tersebut untuk membiayai suatu proyek yang sama sekali baru / belum pernah dibiayai, dari pada rugi besar karena belum berpengalaman lebih baik mencoba dulu berpatungan dengan bank yang lain yang memang sudah sering membiayai proyek sejenis

- b) Penyebaran resiko

Karena bersama sama dengan bank bank lain membiayai suatu proyek tertentu, maka bilamana proyek tersebut gagal maka timbulnya resiko berarti ditanggung bersama sesuai dengan porsi dari bank bank tersebut yang ikut membiayai.

⁵⁴ Ibid, Hal. 13

c) Menimba pengalaman

Artinya : Bank yang baru pertama kali ikut serta didalam kredit sindikasi menimba pengalaman dari bank bank yang sudah sering melakukan sindikasi, baik itu pengalaman dari sudut penganalisaan kredit yang jumlahnya besar, dari sudut hukum/penyiapan dokumentasi untuk mengikat kredit sindikasi tersebut, maupun dari sudut memenage setelah dana dari hasil kredit sindikasi cair dan memonitor secara keseluruhan pembayaran yang harus dilakukan oleh *Barrower*.

d) *Fee Income*

Artinya : Dengan ikut serta sebagai peserta sindikasi tentu saja bank tersebut mendapat *fee* dari *barrower*, begitupun selaku agen atau selaku *lead bank* mendapat *fee* juga yang jumlahnya cukup besar.

e) *Cross Selling*

Artinya : Bank A mengajak bank - bank lain untuk membiayai suatu proyek hotel berbintang lima dan bank B ikut serta dan di kemudian hari bank B yang menawarkan untuk membiayai proyek pabrik garment dan bank A ikut serta.

f) *Image*

Artinya : Bank bank yang sudah sering ikut serta di dalam kredit sindikasi tentu saja *imagenya* semakin baik, dalam arti lebih dikenal oleh *barrower*, maupun oleh kalangan masyarakat dan kalangan perbankan sendiri.⁵⁵

⁵⁵ Op. Cit, Herlina Sayuti Bachtiar, Hal 11. Et. Seq

5. Manfaat Kredit Sindikasi Hubungannya Dengan Debitur.

Dari sudut pandang Debitur/nasabah/barrower, dapat dilihat manfaat kredit sindikasi tersebut antara lain :

1) Untuk mendapatkan pembiayaan dalam jumlah besar.

Karena dalam jumlah besar / banyak, maka tak mungkin hanya satu bank saja yang memberikan dananya pada nasabah untuk satu proyek tertentu. Kalau hanya satu bank maka bank tersebut tidak akan mampu, mengingat bank tersebut juga harus membiayai proyek - proyek lain yang juga baik untuk dibiayai. Untuk itulah beberapa bank berpatungan membiayai suatu proyek.

2) Lebih mudah, sederhana, dan relatif lebih murah

Artinya : Dengan menghubungi *lead manager* dari satu bank, maka *barrower* mendapat satu kemudahan, dalam arti debitur tidak perlu lagi pergi ke beberapa bank untuk menjelaskan maksud dari pinjaman/kredit yang jumlahnya sangat besar dan tidak perlu membuat beberapa proposal kredit cukup membuat satu proposal kredit pada *lead bank*, dimana nantinya *lead bank* akan mendistribusikan kepada para anggota peserta sindikasi dengan demikian maka lebih sederhana cara kerja yang harus ditempuh si debitur tersebut, dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar, karena terjadi penghematan secara tidak langsung.

3) Image

Artinya : Dengan diberikannya dana / fasilitas kredit dari beberapa bank, berarti bank-bank yaitu ikut memberikan fasilitas kredit percaya akan kredibilitas dan kemampuan si debitur untuk mengembalikan kredit yang diberikan bersama oleh beberapa bank tepat pada waktunya. Hal ini berarti debitur mempunyai image yang baik dimata kalangan bank-bank yang memberikan kredit sindikasi.⁵⁶

Dari hal tersebut diatas, menurut analisis penulis manfaat kredit sindikasi bagi debitur (dalam hal ini nasabah) :

Memberikan manfaat sangat besar bagi debitur (nasabah) yang ingin mengembangkan suatu proyek besar yang membutuhkan dana besar dapat memperoleh modal berupa kredit yang berjumlah besar tanpa harus berhubungan dengan banyak bank sehingga bagi nasabah (debitur) dalam mendapatkan kreditnya lebih lebih mudah, sederhana dan relatif lebih murah karena hanya berhubungan dengan satu bank saja atau tidak harus melalui beberapa bank bank.

6. Perkembangan dan Prospek Kredit Sindikasi

Menurut Herlina Sayuti Bachtiar, perkembangan dan prospek kredit sindikasi adalah sebagai berikut :

a. Perkembangan sebelum dan sesudah deregulasi

Sebelum dilakukan deregulasi, dapat di lihat:

- 1) Banyak *finance company* yang berdiri di Indonesia.

⁵⁶ Ibid, Hal. 10

- 2) Sindikasi dilakukan oleh hanya bank bank swasta, jadi hanya diantara bank bank swasta saja tanpa ada bank pemerintah ataupun campuran.
 - 3) Sindikasi juga dilakukan hanya oleh bank bank pemerintah, hal ini terjadi karena masing masing bank hanya bisa bergaul dengan bank yang sejenis saat itu.
 - 4) Sindikasi bank asing untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Hal ini dilakukan karena bank asing melihat ada peluang untuk ikut serta membangun di Indonesia lewat proyek-proyek pemerintah
 - 5) Perkembangan yang semakin meningkat akan kebutuhan pembiayaan maka antara bank-bank pemerintah, swasta maupun asing bersatu membiayai proyek di Indonesia yang dianggap menguntungkan kalangan perbankan saat itu.⁵⁷
- b. Pada Periode Pakto 88 menjelang UU No 78/92

Setelah adanya Pakto 88 dan menjelang UU No 78/92, maka terlihat di kalangan perbankan di Indonesia :

- 1) Adanya persaingan/ kompetisi yang tinggi di kalangan perbankan di Indonesia. Setiap bank berusaha untuk mendapatkan proyek-proyek yang bagus dan dengan memberikan kemudahan yang bisa mempercepat perolehan kredit.
- 2) *Likuiditas* bank-bank melimpah

⁵⁷ Op. Cit. Hal. 11

Salah satu sebab yang menyebabkan persaingan yang sangat tinggi untuk membiayai kredit sindikasi adalah likuiditas dari bank - bank yang saat itu sangat melimpah. Bank bank berusaha menghimpun dana dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai undian maupun hadiah-hadiah kepada penabung maupun pemilik deposito, sehingga dana yang ada terlalu banyak di perbankan dan bank mulai bingung menyalurkan ke mana dana tersebut.⁵⁸

- 3) Kegiatan sindikasi mulai menurun, bank-bank baru ikut arus. Karena masing masing bank mempunyai dana yang cukup besar, maka bank tersebut tidak berpatungan dengan bank-bank lain untuk membiayai suatu proyek. Hanya bank - bank baru saja yang melakukan suatu sindikasi, karena mereka baru memulainya, sedangkan bank - bank lain sudah mulai membiayai sendiri - sendiri.⁵⁹

Setelah itu timbul masa sulit, karena penganalisaan pemberian kredit dilakukan kurang matang/terburu buru dengan waktu, maka timbul kredit macet di kalangan perbankan saat itu. Bank - bank berusaha menyelesaikan kredit macetnya dan mulai mengurangi pembiayaan untuk proyek-proyek yang berskala besar.

a. Perkembangan keadaan mendatang

Dengan melalui kondisi yang sulit setelah menyelesaikan kredit macet dari proyek-proyek berskala besar, maka terlihat saat ini:

⁵⁸ Ibid, hal. 2

⁵⁹ Ibid, Hal. 1-3

1) Kebutuhan pembiayaan dan peranan-peranan perbankan sangat dibutuhkan. Hal ini terlihat mulai ada pembangunan berskala besar yang untuk waktu beberapa lampau dikurangi., keadaan situasi ekonomi yang tadinya lesu mulai bangkit kembali, dan untuk itu diperlukan peranan perbankan yang bisa menjadi penunjang dalam segi dana bagi pembangunan di Indonesia.

2) Trauma Perbankan dan kemelut perbankan, karena pernah mengalami tahun tahun sulit untuk penyelesaian problem loan/kredit macet, maka kalangan perbankan mulai melepas kreditnya dengan sangat berhati hati dan mulai mempertimbangkan, mengenai segi atau proyek mana yang kira kira baik untuk dibiayai dan resikonya kecil bagi kalangan perbankan.

Perkembangan meningkat dan lebih positif, dengan berbekal pengalaman pahit inilah maka bank - bank saat ini mulai menerapkan prinsip kehati - hatian dalam menyalurkan kreditnya ke proyek-proyek yang besar, tetapi hal itu membuat kalangan bank lebih bersikap positif dalam menentukan bidang yang akan dibiayai. Tentu saja hal ini baik bagi kalangan perbankan maupun masyarakat sehingga tidak ada pihak manapun yang dirugikan.

1) Peranan Perbankan, peranan swasta diharapkan semakin meningkat dalam mendukung pembangunan nasional. Hal ini merupakan himbaun dari pemerintah agar semua pihak bersatu pada membangun negeri tercinta Indonesia. Dengan jalan

memajukan dan membangun negerinya sendiri dengan dana yang merupakan patungan dari kalangan swasta, pemerintah maupun asing⁶⁰.

Hal hal yang menyebabkan bank-bank swasta, pemerintah maupun asing, melakukan sindikasi dikarenakan :

- a) Bank-bank tidak ingin menanggung resiko sendiri, karena bank akan sulit mengatasi masalahnya, bila bank membiayai proyek besar dan proyek itu gagal, maka akan fatal akibatnya bagi bank yang bersangkutan. Untuk itulah bank-bank melakukan sindikasi, sehingga bila terjadi kegagalan dalam proyek tersebut maka hanya sebesar porsi resiko, yang timbul untuk bank yang ikut sindikasi.
- b) Dana-dana di tiap bank tidak cukup besar untuk ditempatkan disatu proyek, walaupun dana ada maka ada peraturan tentang 3 L (*Legal. Lending, Limit*) atau peraturan tentang BMPK. Dalam hal ini bank harus dapat membagi alokasi dananya dalam menyalurkan kredit, dan bila gagal di proyek tertentu, tidak mengguncang bank tersebut.
- c) Ratio pinjaman terhadap total aktiva semakin menurun. Dalam arti bila bank tersebut menyalurkan kreditnya dalam jumlah besar, maka total aktiva dari neraca bank tersebut akan turun.

⁶⁰ Ibid, hal 6

d) Kerjasama untuk menyalurkan *fee based income*. Dalam hal ini baik bank peserta sindikasi, maupun *lead bank* akan mendapatkan fee dari *barrower*, tentu saja *fee fee* tersebut sesuai dengan keikutsertaan bank - bank peserta sindikasi.

e) *cross selling*.

Adanya kesulitan dalam hal menjual proyek diantara bank bank tersebut, umumnya bank-bank tersebut mempunyai kelompok tertentu di antara bank-bank yang ada di Indonesia, terbentuknya kelompok bank-bank tersebut terjadi dengan sendirinya, missal karena kesamaan didalam melihat peluang bisnis yang akan dibiayai, kesamaan di dalam peringkat bank papan atas atau peringkat papan menengah /papan bawah.

f) *Efficiency*

Dalam sindikasi, ada penunjukan satu *lead manager*, 1 atau lebih *security agent*, 1 atau lebih *paying agent*. *Efficiency* dalam hal ini adalah tidak perlu semua bank bertindak dalam posisi yang sama. Cukup mempercayai/ mendelegasikan kepada 1 bank atau lebih yang ditunjuk untuk jabatan tertentu, bank-bank lain cukup menyetor dananya saja ke *lead bank* dan *lead bank* yang akan menyalurkan dananya ke *barrower*. Dan saat perhitungan bungapun *lead bank* yang akan mengaturnya serta menagih ke *barrower* dan mengirimkan bunga tersebut pada bank-bank peserta sindikasi sesuai dengan bagian mereka

masing-masing. Bank-bank peserta tinggal mengontrol/memonitor saja kebenaran dari jumlah yang dikirim disinilah letak *efficiency*.⁶¹

Prospek Kredit Sindikasi

Menurut Herlina Sayuti Bachtiar :

Mengamati perkembangan yang ada sekarang ini dalam berbagai aspek serta melihat proyeksi kebutuhan dunia usaha pada masa yang akan datang, akan dapat diperkirakan bahwa bentuk kredit sindikasi akan diminati oleh para pelaku usaha.

Hal ini seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan dikota kota besar di Indonesia. Kalangan perbankan sendiri akan semakin berpengalaman dan meningkatkan penanganan kualitas kredit sindikasi baik sebagai *lead manager*, sebagai agen maupun sebagai *partisipan*. Dan tentu saja jabatan akan terus saja berganti dari bank yang satu ke bank yang lainnya, sehingga akhirnya akan terjadi kesamaan kepandaian diantara bank-bank dalam mengelola dan memanager akan terjadi dengan kredit sindikasi. Persaingan dalam berebut sindikasi dan *lead manager* akan semakin meningkat, selain persaingan diantara perbankan local, persaingan mungkin sindikasi bank-bank dari luar negeri.

Perkembangan pasar modalpun akhir-akhir ini yang memberikan peluang bagi dunia usaha untuk memperoleh dana dalam jumlah besar juga merupakan persaingan dalam dunia perbankan yang

⁶¹ , Ibid, Hal. 5

menawarkan kredit sindikasi untuk pembiayaan dalam jumlah besar. Dari hal tersebut di atas menurut analisis penulis, prospek kredit sindikasi di Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat keadaan dimana sektor dunia usaha semakin berkembang dengan sendirinya kebutuhan akan modal yang besar sangat diperlukan untuk menunjang usaha-usaha yang ada, dan tentunya bentuk kredit sindikasi akan sangat dibutuhkan bagi kalangan usaha, dan pihak perbankan sendiri yang terkait dalam kredit sindikasi akan lebih berpengalaman dalam hal meningkatkan penanganan kredit sindikasi baik sebagai *lead manager*, sebagai agen maupun sebagai *partisipan*, dengan demikian peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia haruslah pula dapat mengantisipasi akan berkembangnya kredit sindikasi, karena dalam kredit sindikasi tersebut selain melibatkan bank-bank swasta pemerintah juga bank asing.⁶²

7. Proses Pembentukan Kredit Sindikasi

a. Pembentukan *Arrangers*

Sindikasi terbentuk karena diusahakan oleh suatu lembaga (lembaga-lembaga), yang pada umumnya adalah bank (bank-bank) yang disebut *arrangers*, dengan kata lain terbentuknya sindikasi kredit karena dibentuk oleh satu bank saja atau oleh beberapa bank-bank bersama-sama.

⁶² Ibid, Hal. 7

Bank atau bank-bank yang menjadi *arrangers* itu biasanya kemudian sekaligus menjadi anggota peserta sindikasi setelah sindikasi tersebut terbentuk, dengan kata lain *arrangers*, dengan kata lain terbentuknya suatu sindikasi kredit karena dibentuk baik oleh hanya satu bank saja atau oleh beberapa bank bersama sama. Bank atau bank-bank yang menjadi *arrangers* itu biasanya kemudian sekaligus menjadi anggota atau peserta sindikasi setelah sindikasi terbentuk, dengan kata lain, para *arrangers* itu setelah terbentuknya sindikasi kredit dan dengan ditanda tangannya perjanjian kredit sindikasi menjadi *lenders* bagi penerima kredit (nasabah debitur) yang memerlukan kredit.⁶³

b. Penunjukan *lead Manager* dan Pembentukan *Managing Group*

Fungsi sentral dalam proses pembentukan kredit sindikasi dipegang oleh *lead manager* adalah salah satu bank diantara *arrangers* yang bertugas atau berperan sebagai *lead manager*. Bila *arrangers* terdiri dari satu bank saja, maka bank itulah yang menjadi *lead manager*. Dalam praktek sindikasi kredit di Indonesia, pada umumnya yang berperan sebagai *lead manager* adalah bank yang menjadi bank utama (*main bank*) dari calon penerima kredit, namun adakalanya bank utama dari penerima kredit merasa tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan teknis operasional yang diperlukan untuk membentuk sindikasi kredit yang dimaksud, sehingga bank tersebut merasa perlu untuk meminta bantuan dari dan menyerahkan peranan *lead manager* itu kepada bank lain yang sudah mempunyai pengalaman dan

⁶³ Sutan Remi Syahdeini, *Kredit Sindikasi*, Op.Cit. Hal. 17

kemampuan serta reputasi untuk membentuk secara berhasil sindikasi kredit yang diharapkan. *Lead manager* merasa proyek yang akan dibiayai itu begitu rumit dan jumlah dana yang diperlukan sangat besar, *lead manager* merasa tidak mampu untuk menyelenggarakan seorang diri pembentukan sindikasi kredit itu tanpa bantuan bank-bank lain, maka menjadi *arrangers* yang akan membentuk *lead manager* dapat membentuk suatu kelompok kecil bank-bank, yang disebut dengan *managing group* atau *bidding group*, untuk bersama-sama sindikasi kredit yang diharapkan. Dapat pula terjadi yang ditunjuk sebagai *managing group* tidak hanya satu bank saja, tetapi beberapa bank sebagai *lead manager* di antara bank bank yang berkelompok sekaligus. Para *lead manager* tersebut secara bersama-sama dapat disebut para *co-lead managers*, atau salah satu disebut sebagai *lead manager* sedang yang lain disebut sebagai *co-lead manager*. *Managing group* ini biasanya diharapkan oleh calon penerima kredit bukan saja hanya membentuk sindikasi kredit tetapi juga dapat diharapkan membentuk "*underwriting commitment*" yaitu persetujuan secara prinsip untuk bersedia memberikan sebagian besar, atau kadang kadang seluruh dana yang diperlukan oleh calon penerima kredit. Apabila *managing group* tersebut tidak mengusulkan untuk menyediakan seluruh pembiayaan yang diperlukan oleh calon si penerima kredit. Maka sisa jumlah yang diperlukan akan disediakan oleh kelompok kedua yang terdiri atas bank bank yang diundang oleh *managing group* tersebut untuk bergabung dalam sindikasi tersebut.

Tugas *lead manager*, disamping sekaligus harus mempertaruhkan reputasinya dalam keberhasilannya melaksanakan tugas untuk membentuk sindikasi bagi fasilitas kredit sindikasi yang diinginkan oleh calon penerima kredit., juga harus menciptakan kerjasama di antara bank bank dalam sindikasi yang dibentuk.

Lead manager harus dapat mewujudkan keberhasilan transaksi di pasar sindikasi sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat yang diinginkan oleh calon penerima kredit. Termasuk keberhasilan dalam hal adanya kewajiban moral dari *lead manager* tersebut untuk sukses, disamping dapat mengarahkan sumber daya manusia yang andal dan menerapkan ketrampilan teknis yang baik. Apabila keberhasilan tersebut disertai adanya kesediaan untuk meng-*underwrite* sebagian, apalagi seluruh, dari dana yang diperlukan, maka akan lebih menunjukkan kemampuan profesionalisme dari *lead manager* yang bersangkutan.

Mengingat kedudukannya yang khusus itu *lead manager* memperoleh kompensasi berupa pembagian fee yang tidak sama dengan para *arrangers* yang lain, dimana fee yang diterima *lead manager* lebih besar yang diterima dari *arranger* yang lain ⁶⁴

- c. Pembentukan suatu sindikasi Penyampaian *Offer* dan Penerimaan *Mandate*

⁶⁴ Ibid, Hal. 18

Sebelum *lead manager* bergerak membentuk sindikasi, harus terlebih dahulu mendapatkan mandat dari calon penerima kredit (calon nasabah, debitur).

Mandate adalah kewenangan yang diberikan oleh calon penerima kredit kepada *arrangers (lead manager)* atau kepada *arrangers (managing group)* membentuk suatu sindikasi kredit yang terdiri bank bank yang akan menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon penerima kredit, calon penerima kredit itu dapat terdiri mulai dari perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations*) sampai kepada negara negara (*sovereign states*).⁶⁵

Lead manager sebelum memperoleh mandat harus dapat mengambil inisiatif dengan cara melakukan pendekatan pada para calon penerima kredit yang potensial dengan cara menyampaikan usulan pembiayaan, namun dapat nantinya bersedia menjadi *lead manager* yang akan membentuk pula terjadi sebaliknya para calon penerima kredit berusaha mencari bank yang sindikasi kredit yang dimaksud.

Suatu usulan pembiayaan dimuat di dalam apa yang disebut *term sheet* atau *offer document*. Apabila penawaran atau *offer* yang disampaikan oleh *lead manager* kepada calon penerima kredit, atau dengan kata lain penerima kredit melakukan penerimaan atau *acceptance* atas penawaran atau *offer* yang dikemukakan *lead manager* dimaksud, maka selanjutnya calon penerima kredit akan

⁶⁵ Ibid, Hal. 20

memberikan suatu *mandate* kepada *lead manager* untuk mengorganisasikan kelompok bank bank yang akan memberikan kredit sindikasi kepada calon penerima kredit tersebut.⁶⁶

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *offer* diajukan oleh pihak yang mengambil inisiatif untuk terjadinya suatu perikatan perjanjian. Dalam hal perikatan perjanjian sindikasi kredit, maka yang seharusnya mengajukan *offer* adalah pihak yang menginginkan sindikasi kredit yang dimaksud. Dengan demikian apabila bank yang melakukan pendekatan terhadap calon penerima kredit (calon nasabah debitur) yang dinilai potensial untuk ditawari kredit sindikasi, maka *offer* itu akan diajukan oleh bank kepada calon penerima kredit sindikasi dan hal tersebut terjadi sebaliknya.

Dalam praktek di Indonesia, pembuatan suatu *offer document* begitu rumit dan memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus, maka sering terjadi hampir selalu *offer document* disiapkan oleh bank atau *lead manager* bagi kepentingan calon penerima kredit dengan tidak memperdulikan apakah pihak bank yang mengambil inisiatif untuk menawarkan pembentukan sindikasi kredit itu kepada calon penerima kredit ataukah sebaliknya calon penerima kredit itu yang mengambil inisiatif untuk menawarkan kepada bank untuk membentuk sindikasi kredit yang diperlukan dalam rangka membiayai proyeknya.⁶⁷

⁶⁶ Ibid, Hal. 21

⁶⁷ Ibid, Hal. 22

d. *Penyiapan Information Memorandum dan Perjanjian Kredit*

Lead Manager setelah mendapat mandat dari calon penerima kredit, kemudian bertanggung jawab membuat dua perangkat hukum.

Dokumen yang pertama adalah dokumen yang disebut *information memorandum* yang memuat rincian mengenai pinjaman yang dimaksud, informasi mengenai *financial sondition* dan *bussines profile* dari calon penerima kredit. Dokumen ini biasanya hanya disiapkan dalam hal calon penerima kredit adalah pendatang baru di pasar sindikasi.

Bersama sama dengan calon penerima kredit, *lead manager* juga akan menyiapkan dokumen kedua, yaitu perjanjian kredit sindikasi (*syndicated loan agrrement*) yang akan merupakan perjanjian antara sindikasi dengan penerima kredit dan antara para bank bank sindikasi itu sendiri.⁶⁸

e. *Penunjukan Agen bank*

Dengan di tanda tangannya perjanjian kredit sindikasi, kemudian penyediaan dana akan berlangsung melalui proses di mana bank bank sindikasi akan mentransfer jumlah dana yang akan disetujuinya untuk diberikan sebagai kredit kepada penerima kredit ke dalam suatu rekening khusus yang ditata usahakan oleh suatu bank yang bertugas sebagi agen bank.

⁶⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Ibid*, Hal. 23

Agen bank adalah Kuasa dari bank bank para anggota atau peserta sindikasi, kemudian setelah itu agen bank akan mentransfer keseluruhan jumlah dana yang akan ditarik oleh penerima kredit berdasarkan perjanjian kredit sindikasi kepada penerima kredit ⁶⁹⁾

f. Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi

Pada kredit Sindikasi, perjanjian kredit merupakan dokumen hukum yang terpenting, karena merupakan dokumen yang akan menjadi rujukan bagi seluruh pelaksanaan kredit sindikasi tersebut., dokumen inilah yang merupakan bukti tentang adanya perikatan antara para pihak yang terlibat dalam sindikasi kredit dan merupakan bukti tentang adanya pemberian kredit sindikasi.

Perjanjian kredit tersebut agar mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat harus di tanda tangani oleh para pihak yang terlibat.

Oleh karena pentingnya dokumen tersebut, maka penanda tangan oleh para pihak, yang terdiri dari bank-bank peserta sindikasi dan calon penerima kredit dilakukan dengan menyelenggarakan suatu upacara khusus yang disebut "*loan signing ceremony*" ⁷⁰⁾

g. Pelaksanaan Publisitas

Setelah perjanjian kredit sindikasi ditanda tangani, maka dilakukanlah publisitas atau terbentuknya sindikasi kredit itu dan pemberian kredit sindikasi itu kepada penerima kredit (nasabah debitur). ⁷¹⁾

⁶⁹ Ibid, Hal. 23

⁷⁰ Ibid, Hal. 24

⁷¹ Ibid, Hal. 25

Dari hal tersebut diatas, menurut analisis penulis dalam hal proses pembentukan kredit sindikasi melalui tahap tahap sebagai berikut :

- pembentukan *arrangers*
- penunjukan *lead manager* dan pembentukan *managing group* .
- pembentukan suatu sindikasi penyampaian *offer*
- penyampaian information, penyampaian *offer* dan penerimaan *mandate* memorandum dan perjanjian kredit
- penunjukan agen bank
- penandatanganan perjanjian kredit
- pelaksanaan publisitas.

8. Peranan Agen Bank Dalam Kredit Sindikasi

Peranan *arrangers* atau *management group* yang dipimpin oleh manager berakhir setelah perjanjian kredit sindikasi di tanda tangani. Begitu perjanjian kredit sindikasi telah di tanda tangani maka penanganannya diserahkan kepada atau diambil alih oleh salah satu peserta bank yang ditunjuk untuk berperanan sebagai agen. Apabila *lead manager* adalah suatu bank umum (*commercial bank*), atau dalam beberapa hal terdapat beberapa *lead manager*, maka salah satu *lead manager* yang merupakan suatu bank umum, ditunjuk pula sebagai agen bank atau biasa disebut secara singkat : “Agen”. Penunjukan ini biasanya dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani. Adakalanya yang

menjadi agen adalah suatu bank lain yang independen, dengan kata lain bank yang tidak menjadi anggota sindikasi atau menjadi pemberi kredit.

Agen bank bertugas sehubungan dengan penggunaan kredit setelah perjanjian kredit di tanda tangani .

Agen bank tidak sebagai wakil penerima kredit tetapi mewakili para peserta sindikasi (bank-bank) dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan administrasi pemakaian kredit selama jangka tertentu. sangat membantu apabila bank yang ditunjuk untuk menjadi agen bank adalah bank yang menjadi *documentation bank*, oleh karenanya bank tersebut pada akhirnya akan bertugas mengadministrasikan pinjaman tersebut dengan menggunakan dokumentasi itu. Agen akan sulit apabila ternyata dokumentasi yang telah dibuat oleh *documentation bank* tidak sesuai dengan keinginan agen atau dibuat dalam bentuk yang tidak sesuai dengan pelaksanaan administrasi atas penggunaan kredit itu.

Peranan Agen sangat penting bagi para peserta sindikasi sehingga beberapa bank hanya bersedia berpartisipasi dalam suatu sindikasi kredit apabila agen bank nya sudah berpengalaman dalam transaksi transaksi kredit sindikasi.

a. Jenis Jenis Agen

- 1) *Facility Agent* adalah, atau yang dimaksud adalah agen, bila tugas dari arrangers adalah membentuk sindikasi dan tugasnya itu berlangsung sampai perjanjian kredit sindikasi di tanda tangani, maka tugas dari agen adalah mengadministrasikan penggunaan

kredit sindikasi setelah perjanjiannya di tandatangani oleh nasabah dan bank bank peserta sindikasi.

2) *Security agent* adalah untuk bertanggung jawab atas penyelesaian pengikatan jaminan dan dokumentasinya.⁷¹

b. Tugas Tugas dari Agen bank antara lain adalah :

- 1) Memastikan bahwa *conditions precedent* atau “syarat syarat tangguh“ dari perjanjian kredit sindikasi telah dipenuhi oleh nasabah sebelum penggunaan kredit. Yang dimaksud dengan *conditions precedent* atau syarat syarat tangguh adalah syarat syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum nasabah berhak menarik kredit. Syarat syarat itu misalnya bahwa semua pengikatan jaminan telah dilakukan dengan baik, semua perizinan yang diperlukan telah diperoleh dari pihak yang berwenang, dan lain-lain
- 2) Menagih dana untuk kredit sindikasi dari bank bank peserta dan membayarkan dana itu pada nasabah.
- 3) Menghitung dan memungut bunga dan *fee* dari nasabah dan selanjutnya membagikan pada bank-bank pesera sindikasi sesuai dengan bagiannya masing-masing.
- 4) Mengawasi penggunaan kredit dalam pembangunan proyek.
- 5) Melaporkan pada masing-masing peserta sindikasi atas penggunaan kredit dan pembangunan proyek yang dibiayainya.

⁷¹ Ibid, Hal. 70

- 6) Melaporkan dan memintakan untuk diperolehnya persetujuan dari masing-masing peserta sindikasi apabila nasabah meminta untuk dapat melakukan sesuatu sehubungan dengan organisasi perusahaan dan usahanya yang di dalam perjanjian kredit hal itu merupakan *negative covenant*.
- 7) Melaporkan pada masing-masing peserta sindikasi mengenai penyimpangan atau penggunaan kredit, dengan kata lain agen bertugas mengkoordinasikan setiap negosiasi, setiap pembayaran dan penagihan, dan administrasi kredit seketika setelah perjanjian kredit dilaksanakan.⁷²

Menurut penulis sangat perlu dipahami bahwa peranan agen bank adalah sebagai kuasa dari bank-bank peserta bukan sebagai kuasa dari nasabah.

Pedoman bagi agen bank :

- a. Kuasanya tidak dapat dicabut, tanpa sepakat dari agen yang telah diberikan oleh para peserta sindikasi tidak dapat dicabut kembali sekalipun seluruh peserta sindikasi secara bulat menyepakati untuk mencabut kuasa tersebut. Kuasa tersebut dapat dicabut kembali dalam hal :
 - 1) Disetujui oleh agen itu sendiri
 - 2) Didalam perjanjian tersebut suatu klausul yang disebut *power of removal clause*, yaitu klausul yang memberikan kekuasaan

⁷² Ibid, Hal. 71

kepada para peserta sindikasi untuk menarik kembali kuasa yang telah diberikan oleh agen tanpa persetujuan agen.

3) Apabila agen telah melakukan ingkar janji, yaitu melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang ditentukan di dalam perjanjian kredit sindikasi yang merupakan penyimpangan atas kewajiban kewajibannya .

b. Agen harus melakukan kewajibannya dengan *due deligent* dan *due care and skill*, apabila waktu merupakan hal yang esensial, maka hal itu harus diperhatikan sesuai seperti yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu, maka pelaksanaan kewajiban itu harus dilakukan dalam batas waktu yang dianggap wajar (*reasonable time*).

Apabila agen tidak dapat melakukan kewajiban kewajibannya di dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka agen harus memberitahukan hal itu kepada para peserta sindikasi.⁷³

C. KEPAILITAN DALAM KREDIT SINDIKASI.

1. Permohonan Pemohon Kepailitan Pada Kredit Sindikasi

Di dalam penerapan Undang Undang Kepailitan tersebut terdapat ketidak pastian mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan sebagai pemohon dalam pernyataan pailit dalam kredit sindikasi.

⁷³ Ibid, Hal. 72

Dalam hal membahas tentang permohonan pemohon kepailitan dalam kredit sindikasi, tentunya berkaitan dengan masalah kepailitan pada umumnya dan kredit sindikasi pada khususnya, dan kenyataan yang ada dalam Undang-Undang No 4 tahun 1998 yaitu Undang Undang Kepailitan tidak mengakomodir terhadap kepailitan dalam kredit sindikasi tentu saja masalah permohonan pemohon kepailitan kredit sindikasi juga tidak diatur secara khusus, sehingga untuk permohonan pemohon kepailitan kredit sindikasi berpatokan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang mengatur tentang permohonan sebagai pemohon kepailitan secara umum.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”⁷⁴

Yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit menurut Undang Undang Nomor 4 tahun 1998, antara lain :

Permohonan Pernyataan Pailit tersebut dapat diajukan oleh :

- a. Debitur sendiri
- b. atas permintaan seorang atau lebih krediturnya

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998

- c. Kejaksaaan untuk kepentingan umum
- d. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- e. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Dari ketentuan umum terhadap permohonan pemohon kepailitan menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 khususnya ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dihubungkan dengan adanya kredit sindikasi yang dalam hal ini menyangkut : pihak Kreditor yaitu bank-bank peserta sindikasi, pihak debitur yaitu perusahaan (nasabah, penerima kredit sindikasi dalam hal ini dititik beratkan pada Perseroan Terbatas) maka dapat disimpulkan oleh penulis, dalam permohonan pemohon kepailitan kredit sindikasi antara lain :

- 1) Pihak Kreditor, yang terdiri dari pihak bank bank peserta sindikasi
- 2) Pihak Debitur, yang terdiri dari pihak perusahaan yaitu : Perseroan Terbatas, Firma, Yayasan, Koperasi, CV, akan tetapi dititik beratkan pada Perseroan Terbatas.
- 3) Dalam kredit sindikasi ini juga menyangkut adanya peranan agen yang memegang peranan sangat penting .

2. Permohonan Kepailitan Oleh Debitur Yang Terikat Kredit Sindikasi

Dalam hal permohonan pemohon kepailitan oleh debitur yang terikat kredit sindikasi dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tidak mengaturnya, akan tetapi bila kita berpedoman terhadap pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat pula diajukan oleh debitur sendiri (*voluntary petition*). Kemungkinan yang demikian itu menandakan bahwa oleh undang Undang Kepailitan permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan krediturnya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitur sendiri.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang kepailitan, seorang debitur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur (lebih dari satu kreditur) dan,
- b. Debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Sehubungan dengan syarat-syarat tersebut diatas, debitur dalam mengajukan permohonan sebagai pemohon pailit terhadap dirinya haruslah dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditur, dan debitur harus pula dapat membuktikan bahwa debitur telah tidak membayar salah satu utang krediturnya yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Dalam perjanjian kredit sindikasi yang dimaksud sebagai debitur adalah *lender* yaitu penerima kredit sindikasi adalah berbentuk Perseroan Terbatas. Jadi terhadap permohonan kepailitan oleh debitur dalam perjanjian kredit sindikasi adalah Perseroan Terbatas.

Sehingga Perseroan Terbatas, dalam kredit sindikasi ini sebagai pihak debitur yang ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan :

- a. Debitur (dalam hal ini Perseroan Terbatas) tersebut harus mempunyai lebih dari satu kreditur.
- b. Debitur(dalam hal ini Perseroan Terbatas) setidaknya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu, dan dapat ditagih.

3. Permohonan Kepailitan Oleh Kreditur Peserta Sindikasi

Seperti halnya dalam permohonan kepailitan oleh debitur kredit sindikasi, dalam permohonan kepailitan yang dilakukan oleh kreditur kredit sindikasi pun belum ada pengaturannya dalam Undang Undang kepailitan, sehingga penulis dalam menguraikan permohonan kepailitan oleh kreditur kredit sindikasi berpatokan pada permohonan kepailitan yang dilakukan oleh kreditur pada kepailitan pada umumnya yang ada dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1998.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa disamping debitur sendiri. Kreditur dapat mengajukan

permohonan pailit terhadap seorang debitur. Seorang kreditur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitur hanya apabila terpenuhi syarat syarat sebagai berikut :

- a. debitur mempunyai dua atau lebih kreditur (lebih dari satu kreditur) dan,
- b. debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Mengingat dalam kredit sindikasi yang disebut sebagai kreditur adalah dapat berupa beberapa bank yang disebut sebagai peserta kredit sindikasi.

Di dalam penerapan Undang Undang Kepailitan tersebut terdapat ketidak pastian mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan sebagai pemohon pernyataan pailit terhadap kreditur peserta kredit sindikasi hal ini masih menjadi perdebatan diantara pakar pakar hukum, selain hal tersebut juga mengingat dalam kredit sindikasi terdapat peran agen yang mewakili sindikasi, maka apakah agen dapat juga mengajukan permohonan kepailitan ? Ataukah selain oleh agen, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh anggota atau peserta sindikasi.

Perancang RUU Kepailitan memecahkan masalah tersebut dengan mengemukakan di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) RUU Kepailitan tersebut bahwa "Bilamana terdapat sindikasi kreditur, maka masing masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1 butir 1^c Apakah pendirian pasal tersebut sesuai dengan konsep kredit sindikasi yang dikenal dalam dunia perbankan ? Menurut Remy Syahdeni : bunyi penjelasan pasal 2 ayat (1) RUU kepailitan tersebut menunjukkan bahwa perancang RUU tersebut belum memahami konsep kredit sindikasi dalam dunia perbankan.

Menurut Remy Syahdeini : Dalam konsep kredit sindikasi dibedakan antara kredit sindikasi (*syndicated loan*) adalah sindikasi kredit (*loan syndication*).

Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh suatu sindikasi kredit yang beranggotakan lebih dari 1 (satu) lembaga pemberi kredit. Anggota atau peserta sindikasi kredit, yang terdiri atas lembaga lembaga pemberi kredit, berfungsi sebagai penyedia dana, bukan sebagai pemberi kredit (*lender*). Yang menjadi pemberi kredit adalah sindikasi kredit, bukan para anggota atau peserta sindikasi tersebut. Dengan kata lain yang menjadi kreditur dalam kredit sindikasi adalah sindikasi kredit. Sindikasi yang dimaksud pada kredit sindikasi adalah sindikasi kreditur sebagaimana pengertian perancang RUU Kepailitan tersebut diatas, tetapi sindikasi dari para penyedia dana.

Pemberian kredit sindikasi oleh sindikasi kredit berbeda sekali dengan pemberian beberapa kredit oleh beberapa lembaga pemberi kredit kepada seorang debitur.

Pada kredit sindikasi yang diberikan oleh sindikasi kredit terdapat hanya satu kreditur atau lender saja, yaitu sindikasi kredit, dan hanya ada satu dokumentasi sindikasi kredit saja. Pada kredit sindikasi masing-masing anggota kredit sindikasi tidak mempunyai hubungan yang langsung dengan debitur, pada kredit sindikasi hubungan hukum yang ada debitur adalah dengan sindikasi kredit, bukan dengan anggota sindikasi.

Pada kredit sindikasi hubungan kreditur dengan debitur dilakukan melalui agen. Agen mewakili sindikasi dapat dikatakan agen mewakili para peserta sindikasi dalam kaitan kewajiban para peserta itu untuk menyediakan dana bagi kredit sindikasi yang diberikan oleh sindikasi kredit. Masing masing peserta sindikasi tidak mempunyai hubungan hukum yang langsung dengan debitur, sehingga dengan demikian anggota atau peserta sindikasi tidak berhak menegur atau menagih pembayaran kredit pokok dan atau bunganya kepada debitur apabila debitur menunggak pembayaran tersebut. Segala perbuatan hukum, termasuk menyurati debitur hanya dapat dan harus dilakukan oleh agen.

Karena tidak mempunyai hubungan hukum yang langsung maka sebaliknya pula peserta sindikasi tidak berhak untuk menerima langsung pembayaran cicilan kredit pokok dan atau bunganya dari debitur. Demikian juga debitur tidak diperkenankan untuk membayar

langsung bunga atau cicilan kredit kepada masing masing kreditur, atau kepada satu atau lebih kreditur menurut pilihannya.

Kewenangan agen sangat ditentukan oleh perjanjian antara sindikasi kredit atau antara semua anggota sindikasi dan agen yang bersangkutan. Dalam perjanjian tersebut kewenangan agen dapat dibatasi, antara lain pembatasan mengenai dalam hal apa agen tidak berwenang tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari anggota sindikasi mayoritas, dapat pula ditentukan bahwa untuk perbuatan tertentu lainnya, tidak cukup agen harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari para anggota atau peserta sindikasi mayoritas, tetapi harus memperoleh persetujuan dari semua anggota atau peserta sindikasi.⁷⁵

Menurut kartini Mulyadi dan Gunawan widjaya :

*Setiap kreditur dalam perjanjian pemberian kredit sindikasi adalah berwenang untuk memajukan permohonan kepailitan terhadap debitur manakala debitur tersebut telah tidak dapat memenuhi kewajiban kepadanya (masing masing) kreditur dalam perjanjian pemberian kredit sindikasi, kecuali mereka telah membatasi hak mereka tersebut dalam perjanjian antar mereka.*⁷⁶

Permohonan kepailitan yang dilakukan oleh kreditur sebagai pemohon permohonan kepailitan pada umumnya, telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang kepailitan.

⁷⁵ Ibid, Hal. 125 Et. Seq.

⁷⁶ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT Radja grafindo Persada, Jakarta, Th 2003, Hal. 191

Terhadap permohonan kepailitan kreditur peserta sindikasi belum ada pengaturan yang jelas dalam undang-undang kepailitan yang ada sekarang ini.

Bila pasal 1 ayat (1) UUK tersebut diterapkan dalam hal permohonan kepailitan kreditur sindikasi tentunya semua kreditur peserta sindikasi dapat mengajukan permohonan tersebut apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas, dengan sendirinya kreditur peserta sindikasi secara terpisah dapat mengajukan permohonan sebagai pemohon kepailitan kredit sindikasi terhadap debitur dengan memenuhi syarat syarat sebagaimana tersebut di atas.

Menurut pendapat penulis, permohonan kepailitan oleh kreditur peserta kredit sindikasi, adalah pihak pihak kreditur sindikasi tersebut yaitu bank bank peserta sindikasi, juga pihak agen sesuai dengan perjanjian kredit sindikasi yang ada (bila hal itu diperjanjikan) dengan persetujuan kreditur mayoritas, sedang kreditur peserta sindikasi secara terpisah bila mengacu pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang kepailitan dapat mengajukan permohonan sebagai pemohon kepailitan kredit sindikasi, akan tetapi bila mendalami makna dari kredit sindikasi peraturan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak dapat ditrapkan dalam hal permohonan kreditur secara terpisah sebagai pemohon kepailitan kredit sindikasi.

4. Pemilihan Hukum Yang Berlaku Dan Yurisdiksi Pengadilan Dalam Kredit Sindikasi.

Dengan adanya kredit sindikasi tersebut, timbul suatu permasalahan mengenai hukum siapa atau negara mana yang diberlakukan bila terjadi sengketa di antara para pihak yang terkait dalam perjanjian kredit sindikasi.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini hal ini ditentukan oleh para pihak yang membuat perjanjian kredit sindikasi yang menentukan mengenai sistim hukum yang dipilih oleh para pihak itu dalam menyelesaikan hal hal yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi tersebut, pada umumnya bagi sindikasi kredit dalam negeri (*domestic loan syndication*) hukum yang berlaku adalah hukum negara setempat, namun tak menutup kemungkinan bahwa di dalam perjanjian kredit sindikasi dalam negeri, diperjanjikan atau ditentukan bahwa hukum dari negara tertentu yang diberlakukan bagi penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi tersebut, hal tersebut mengingat adanya asas kebebasan berkontrak.⁷⁷

Penerapan dari berbagai sistim hukum yang ada, menurut Ravi.

S. Tannekoon akan dapat menimbulkan unsure ketidakpastian

⁷⁷ Sutan Remy Syahdeini, Op. Cit, Hal. 107

- 1) Adalah hal yang menyangkut *validitas* dari hukum yang diberlakukan, penegakan dari ketentuan sistim hukum yang dimaksud dan penafsiran dari dokumen-dokumen hukum yang menjadi landasan bagi transaksi internasional yang dimaksud.
- 2) Adalah yang menyangkut hak hak dan kewajiban kewajiban dari para pihak dari transaksi dimaksud.⁷⁸

Untuk mengurangi ketidak pastian itu sampai tingkat yang seminimum mungkin, di dalam praktek telah diupayakan untuk menerapkan satu sistim hukum saja bagi transaksi dimaksud dan sejauh mungkin menyampingkan ditrapkannya sistim-sistim hukum yang lain yang mempunyai kaitan . Menurut Tennekoon memberikan contoh kebutuhan akan kepastian dan dapat diduganya apa yang akan diputuskan oleh pengadilan berkenaan dengan suatu kredit sindikasi. Sangat penting untuk dapat merinci dengan pasti dalam suatu perjanjian kredit sindikasi memberikan hak mutlak bagi bank-bank peserta sindikasi suatu perjanjian kredit sindikasi dan selanjutnya menuntut agar penerima kredit yang bersangkutan melunasi seluruh kredit yang terutang sebelum jangka waktu kredit berakhir. Dapatkah hal demikian itu ditentukan sedemikian rupa di dalam suatu perjanjian kredit sindikasi sehingga tidak dapat disisihkan (dianggap tidak sah oleh pengadilan) transaksi tersebut. Pada umumnya hal ini ditempuh dengan cara memasukkan di dalam perjanjian kredit

⁷⁸ Ravi. S. Taneekoon, *The Law and Regulation of International Finance*, Dalam Sutan Remy Syahdeini, *Kredit Sindikasi*, Hal.16

sindikasi, tersebut suatu klausul yang disebut “ klausul pilihan hukum “ (*choice of law clause*).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, maksud dicantumkannya “klausul pilihan hukum“ di dalam perjanjian kredit sindikasi adalah untuk mengendalikan hal-hal sebagai berikut :

- a. *Validitas* (keabsahan), penegakkan dan penafsiran dari dokumen dokumen hukum yang merupakan bukti bagi transaksi yang dimaksud: dalam hal kredit sindikasi, dokumen yang dimaksud adalah “perjanjian kredit sindikasi“.
- b. Hak hak dan kewajiban kewajiban dari berbagai pihak dalam transaksi kredit sindikasi tersebut;
- c. Sampai sejauh mana sistim sistim hukum lain akan mempengaruhi transaksi tersebut⁷⁹.

Tujuan akhirnya, dikemukakan oleh Tannekoon, ialah untuk memperoleh kepastian dan mewujudkan harapan yang diinginkan yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut diatas dengan menentukan transaksi tersebut dalam suatu sistim hukum tetentu yang dipilih oleh para pihak .

Pada perjanjian kredit sindikasi, klausul pilihan hukum tidak dicantumkan, maka jika terjadi sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi yang dimaksud, maka terhadap sengketa itu kemungkinan dapat diterapkan sejumlah sistem

⁷⁹ Ibid, hal. 19

hukum. Sistem-sistem hukum yang dimaksud termasuk hukum dari negara di mana perjanjian kredit sindikasi itu secara resmi ditandatangani, hukum dari tempat kedudukan pihak yang meminjam, atau bahkan hukum dari negara yang sering kali atau biasanya sengketa semacam itu diadili.

Ada beberapa faktor menurut Tennekoon yang harus dipertimbangkan dalam hal para pihak memilih sistem hukum yang diberlakukan bagi suatu kredit sindikasi, faktor - faktor itu adalah :

a. Kebebasan untuk memilih hukum yang diberlakukan.

Sampai sejauh mana suatu sistem hukum tertentu memperbolehkan para pihak dari suatu transaksi untuk memilih sistem hukum yang dimaksud untuk mengatur *validitas* dan pelaksanaan dari suatu perjanjian serta mengatur hak-hak dan kewajiban kewajiban dari para pihak tersebut, hal ini adalah masalah yang menyangkut *party autonomy*. Pada khususnya, perlu ditentukan apakah suatu sistem hukum tertentu membolehkan sistem hukum tersebut untuk dipilih untuk mengatur suatu transaksi yang sistem hukum tersebut sedikit sekali atau sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan transaksi tersebut.

Suatu sistem hukum dapat menentukan bahwa sistem hukum itu tidak boleh dipilih untuk mengatur suatu transaksi kecuali , misalnya : apabila transaksi tersebut terjadi di suatu kawasan di

mana sistem hukum itu berlaku, atau apabila salah satu pihak adalah warga negara atau penduduk dari negara dari sistem hukum yang bersangkutan.

- b. Kepastian dan Harapan atas hasil yang diinginkan berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang dimaksud.

Di dalam praktek hal ini mungkin merupakan pertimbangan yang paling penting bagi para pihak. Sangat penting apabila klausul-klausul tertentu yang tercantum dalam suatu dokumen perjanjian memungkinkan para pihak untuk memperoleh kepastian dan sistem hukum yang dipilih itu dalam menghadapi kejadian-kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam hal pada waktu perjanjian itu dibuat para pihak tidak mempunyai kemungkinan yang demikian itu, maka akibat-akibat hukumnya berkenaan dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi, menjadi tidak dapat diduga, dan oleh karena itu tergantung pada proses *litigasi*. Bila demikian halnya, maka pada akhirnya tergantung pada konsep pengadilan mengenai asas "kepatutan", "keadilan" atau "ketertiban umum".

- c. Kecanggihan dari Sistem Hukum Yang Dipilih.

Ketentuan-ketentuan dari sistem hukum yang dipilih harus mampu mengakomodasikan konsep-konsep, transaksi-transaksi dan struktur-struktur yang canggih dan kompleks dari transaksi kredit sindikasi internasional.

d. Bahasa

Faktor lain yang mempengaruhi dipilihnya suatu sistem hukum bagi transaksi kredit sindikasi dimaksud adalah bahasa yang digunakan dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut, berhubung bahasa Inggris biasanya dipergunakan di pasar pasar keuangan internasional, maka pada umumnya sistem hukum yang dipilih untuk digunakan bagi suatu transaksi kredit sindikasi .

e. Forum *Litigasi*

Adalah sangat memudahkan bagi para pihak apabila pengadilan yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul adalah juga pengadilan dari negara yang sistem hukumnya dipilih bagi perjanjian kredit sindikasi dimaksud.

The choice of forum atau *choice of jurisdiction* sangat tergantung pada persepsi dari pasar kredit sindikasi atas kecanggihan dan tidak memihaknya pihak pengadilan dari negara yang sistem hukumnya dipilih. Pilihan mengenai pengadilan mana yang nantinya mempunyai yurisdiksi utama untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi juga dipengaruhi oleh hal-hal berikut, menurut Tannekoon :

- 1) Kecepatan dan efektivitas dari putusan pengadilan dari sistem hukum yang akan dipilih untuk melakukan penyelesaian dalam hal terjadi ingkar janji terhadap perjanjian kredit sindikasi .

- 2) Apakah berdasarkan sistim yang dipilih itu terdapat suatu pengadilan khusus yang memiliki hakim hakim yang telah berpengalaman memutuskan, bukan semata semata sengketa dagang yang biasa tetapi juga sengketa sengketa keuangan dan bisnis yang berdimensi internasional.
- 3) Sampai sejauh mana putusan-putusan dari pengadilan yang sistim hukumnya akan dipilih itu akan diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan pengadilan dari negara-negara lain. Pengakuan atas putusan pengadilan dari suatu negara oleh pengadilan-pengadilan negara-negara lain didasarkan pada perjanjian pengakuan timbal balik diantara negara-negara itu.

f. Pengenalan dan Pemahaman atas sistim hukum yang dipilih.

Faktor yang mempengaruhi dipilihnya sistim hukum tertentu bagi suatu kredit sindikasi adalah sampai sejauh mana sistim hukum itu telah dikenal dan dipahami oleh para pihak, dengan kata lain tergantung pada *familiarity* dari para pihak terhadap sistim hukum yang akan dipilih.⁸⁰

5. Akibat Hukum Putusan Pailit Kredit Sindikasi.

Apabila kita berbicara mengenai akibat hukum adanya putusan pailit kredit sindikasi, maka dengan sendirinya kita akan membahas akibat kepailitan pada umumnya.

⁸⁰ Sutan Remy Syahdeini, Op. Cit. Hal. 24 Et. Seq

Tentang adanya akibat pernyataan pailit artinya seperti yang ditentukan dalam pasal 19 Fv, bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan dari si terhutang. Pada saat pernyataan pailit beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan. jadi pada saat ia dinyatakan pailit maka segala sesuatu kekayaannya baik aktiva maupun pasiva terkena oleh kepailitan ini, juga yang telah diperoleh setelah dinyatakan pailit ini tetap termasuk dalam *pailisement*, selama ia dalam keadaan pailit penghasilan yang diperolehnya semua masuk dalam kepailitan.

Mengingat dalam kredit sindikasi ini menyangkut perjanjian yang melibatkan pihak bank selaku kreditur dan pihak perseroan terbatas selaku debitur, maka dengan sendirinya penulis akan mengkaitkan akibat kepailitan perjanjian kredit sindikasi tersebut dengan akibat kepailitan pada perseroan terbatas .

Akibat hukum kepailitan bagi Perseroan Terbatas, kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit "Pembekuan" hak perdata ini diberlakukan oleh pasal 22 Undang Undang Kepailitan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan.

Sebagai konsekwensi dari ketentuan pasal 22 Undang Undang Kepailitan, maka semua perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit,

tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.⁸¹

Selanjutnya gugatan gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan.⁸²

Dalam hal pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung tersebut (pasal 28 UUK), meskipun gugatan tersebut hanya memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokan, namun hal itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut (pasal 35 UUK)⁸³

Di dalam kepailitan kredit sindikasi sebagai pihak debitur adalah berbentuk Perseroan Terbatas, dengan sendirinya akibat putusan kepailitan dalam kredit sindikasi adalah mengacu pada akibat kepailitan dalam Perseroan Terbatas

Menurut Undang Undang nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 79 menyatakan :

⁸¹ Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan

⁸² Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan

⁸³ Pasal 35 Undang-Undang No. 4 tahun 1998

- (1) Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.
- (2) Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) sebelum pengangkatan⁸⁴.

Menurut Retnowulan Sutantio, SH. Dalam pasal 79 Undang Undang Perseroan penting sekali dibahas sehubungan dengan Perpu Kepailitan. Dari pasal 79 ini diketahui bahwa direksi adalah pengurus perseroan, jadi direksi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kepengurusan PT. Menurut Fred B.G. Tumbuan, SH, tanggung jawab direksi sehubungan dengan kepailitan Perseroan Terbatas adalah :

- (1) tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas pada umumnya.
- (2) Tanggung jawab perdata (*civil liability*), Direksi sehubungan dengan kepailitan PT, dan

⁸⁴ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995

(3) Tanggung jawab pidana (*criminal liability*), Direksi sehubungan dengan kepailitan PT.⁸⁵

Dari uraian diatas, menurut penulis terhadap akibat kepailitan dalam kredit sindikasi, tanggung jawab adalah pada direksi Perseroan Terbatas, baik tanggung jawab pada umumnya, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana.

⁸⁵ Fred BG Tumbuhan Dalam Rudi Lontoh Et. Al, Op.Cit. Hal. 62

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan penelitian terhadap kewenangan selaku pemohon permohonan kepailitan terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pailit tersebut, maka telah diperoleh data-data penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitur yang Terikat Perjanjian Kredit Sindikasi

1.1 Persyaratan seorang debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi untuk dapat dinyatakan pailit.

Sangatlah penting diketahui mengenai apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga. Syarat-syarat tersebut perlu diketahui karena apabila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Terhadap persyaratan seorang debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi untuk dapat dinyatakan pailit diberlakukan sebagaimana

ketentuan Undang - Undang Kepailitan pada umumnya yaitu Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang kepailitan

“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.⁸⁶

Persyaratan yang dimaksud adalah:

- a. debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur
- b. debitur tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh:

- debitur sendiri
- kreditur
- Bank Indonesia dalam hal debitur sebuah bank
- Bapepam dalam hal debitur suatu perusahaan efek


Dalam hal persyaratan kepailitan ditemukan masalah:

⁸⁶ Pasal 1(1) Undang - Undang Nomor 4 tahun 1998

- Penerapan ketentuan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih harus dibuktikan secara sederhana

Dalam mengajukan permohonan pailit harus memenuhi persyaratan utang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Persyaratan tersebut terdiri dari syarat formil dan syarat materiil.



Dari ketentuan persyaratan pailit tersebut berdasarkan hasil penelitian mengenai permohonan kepailitan kredit sindikasi telah ditemukan permasalahan, dimana dalam praktek di Pengadilan Niaga dan di Mahkamah Agung ada perbedaan pendapat mengenai:

- Penerapan ketentuan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang harus dibuktikan secara sederhana.

Sebagaimana kasus dibawah ini : perkara No 42/Pailit/2001/PN Niaga Jkt Pst.

- PT Bank Mayapada bersama kreditur lainnya telah memberikan fasilitas kredit kepada PT Mandira Pelita Utama berdasarkan perjanjian kredit sindikasi yang dibuat dihadapan notaris sebesar US\$9.000.000 yang terdiri dari:
 - a. Term loan (TL) sejumlah US \$ 8.100.000
 - b. Interest during Construction (IDC) US\$ 900.000
- Dari perjanjian kredit sindikasi tersebut pemohon menyediakan dana pada termohon sebesar US \$ 1000.000.
- Termohon telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon melalui PT Hastin International Bank selaku Agen fasilitas sebesar:
 - a. Team Loan (TL) US \$300.000
 - b. Interest during Construction (IDC) US 99,662,29
- Bahwa kredit sindikasi berlaku 4 tahun dari 6 Maret 1997 sampai dengan 6 maret 2001, dan setelah jatuh tempo bahkan sampai dengan diajukannya permohonan ini, pihak termohon belum melunasi hutang - hutangnya
- Bahwa selain hutang dengan pemohon, termohon juga mempunyai hutang dengan kreditur lain, dengan tidak dipenuhinya kewajiban termohon berdasarkan kredit sindikasi, maka pemohon sudah

sangat dirugikan oleh termohon sampai dengan tanggal 22 Agustus 2001 jumlah kewajiban pembayaran utang termohon kepada pemohon adalah sejumlah US \$ 768,184,56 .

- Oleh karena dengan sampai saat ini termohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, disamping itu termohon juga mempunyai hutang kepada kreditur lainnya, maka adalah wajar dan sangat berdasar terhadap termohon dinyatakan pailit,
- Pemohon disamping mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga sebelumnya telah mengajukan perkara gugatan wanprestasi ke Peradilan Umum yang pada saat permohonan pailit diajukan belum mempunyai kekuatan hukum tetap

Dalam putusannya Pengadilan Niaga menyatakan : “Mengabulkan permohonan pailit pemohon”, yang kemudian pihak termohon mengajukan kasasi Nomor 41/K/2001, Mahkamah Agung memutuskan: “Mengabulkan permohonan kasasi pemohon” dan “Membatalkan putusan Pengadilan Niaga”, dengan pertimbangan hukum : pihak pemohon tidak dapat membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dibuktikan secara sederhana .

1.2 Prosedur permohonan pailit ke Pengadilan Niaga bagi Debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi

Permohonan pernyataan pailit tersebut dapat diajukan oleh:

- debitur sendiri
- atas permohonan seorang atau lebih krediturnya
- kejaksaan untuk kepentingan umum
- dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia
- dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh badan pengawas Pasar modal.

Dari hasil penelitian telah didapatkan data tentang prosedur permohonan pailit ke Pengadilan Niaga sebagaimana tersebut berbentuk skema di bawah ini:

PENJELASAN

1. Permohonan
 - Harus secara tertulis
 - Permohonan antara lain dapat dilakukan oleh:
 - debitur
 - kreditur
 - Kejaksaan
 - Bank Indonesia
 - Bapepam
 - Dan permohonan harus diajukan oleh penasehat hukum yang memiliki izin praktek, yang kemudian setelah berlakunya undang undang nomor 37 tahun 2004, permohonan harus diajukan oleh advokat.
2. Panitera
 - Panitera menerima dan mendaftarkan permohonan tersebut dan pemohon diberi tanda terima
 - Setelah berlakunya undang-undang nomor 37 tahun 2004, berubah menjadi 2x24 jam.
3. Ketua Pengadilan
 - Mempelajari perkara
 - Menunjuk Majelis Hakim dalam jangka waktu 1x24 jam sejak permohonan didaftar oleh panitera.
4. Majelis Hakim
 - Mempelajari perkara
 - Menetapkan hari sidang dalam jangka waktu 2x24 jam sejak tanggal permohonan didaftarkan
5. Penetapan hari sidang
 - Dalam jangka waktu 2x 24 jam majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan menetapkan hari sidang
6. Pemanggilan
 - Panitera memanggil debitur dan kreditur pemohon paling lambat 7 hari sebelum hari sidang pertama
 - Debitur wajib dipanggil bila pemohon adalah pihak kreditur
 - Debitur dapat dipanggil bila pemohon adalah debitur.
7. Persidangan
 - Sidang dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak permohonan didaftarkan
 - Persidangan dibuka dan terbuka untuk umum
 - Pembuktian dilakukan secara sederhana
8. Tindakan lain sebelum putus:
 - Kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan untuk:
 1. meletakkan sita jaminan
 2. menunjuk kurator sementara
9. Putusan
 - Putusan harus ditetapkan paling lambat 30 hari sejak permohonan didaftarkan
 - Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

- Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Baar Bij Voorraad)
10. Penyampaian Putusan
 - paling lambat 2x24 jam sejak putusan ditetapkan Pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada :
 1. debitur
 2. kreditur
 3. Kurator
 4. Hakim pengawas
 5. Pemohon
 11. Upaya hukum Kasasi
 - Permohonan Kasasi disampaikan 8 (delapan) hari sejak putusan
 - Permohonan kasasi didaftarkan pada Panitera Pengadilan Niaga
 12. Panitera Pengadilan Niaga
 - Panitera menerima dan mendaftarkan permohonan kasasi
 - Pemohon diberikan tanda terima
 - Meneruskan memori kasasi pada termohon 1 x 24 jam
 - Menerima kontra memori kasasi paling lambat 7 hari sejak termohon
 - Menerima dokumen.
 13. Pihak Termohon Kasasi
 - Menerima salinan permohonan dan memori kasasi 1 x 24 jam sejak permohonan kasasi didaftarkan
 - Dalam tempo 7 x 24 jam menyerahkan kontra memori kasasi pada Panitera Pengadilan Niaga.
 14. Panitera Mahkamah Agung
 - Menerima berkas kasasi dari panitera Pengadilan Niaga
 - Meneruskan berkas ke Ketua Mahkamah Agung
 15. Ketua Mahkamah Agung
 - Mempelajari berkas
 - Menunjuk Majelis Hakim
 16. Majelis Hakim Mahkamah Agung
 - Mempelajari berkas
 - Paling lambat 2x24 jam sejak permohonan kasasi diterima Panitera Mahkamah Agung majelis hakim menetapkan hari sidang
 17. Persidangan
 - Persidangan dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan di Pengadilan Niaga
 - Persidangan terbuka untuk umum
 18. Putusan
 - Putusan harus ditetapkan paling lambat 30 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan di panitera Pengadilan Niaga
 - Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
 19. Penyampaian Putusan
 - Dalam jangka waktu 2x 24 jam sejak putusan ditetapkan, Panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan kepada:
 1. Panitera Pengadilan Niaga
 2. Pemohon

3. Termohon
 4. Kurator
 5. Hakim pengawas
20. Peninjauan Kembali
- Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Niaga
 - Alasan permohonan peninjauan kembali:
 1. Terdapat bukti tertulis baru
 2. Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum
 - Dengan alasan Pengadilan Niaga melakukan kesalahan berat, permohonan diajukan paling lambat 30 hari semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
21. Panitera Pengadilan Niaga
- Menerima permohonan peninjauan kembali dan mendaftarkannya dan menerima bukti-bukti
 - Menyerahkan bukti pendaftaran pada pemohon
 - Menyampaikan permohonan kepada panitera Mahkamah Agung 1x24 jam sejak didaftar
 - Menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali pada termohon dalam jangka waktu 2x24 jam sejak permohonan didaftarkan
 - Menyampaikan jawaban termohon paling lambat 12 hari sejak pendaftaran kepada panitera Mahkamah Agung
22. Panitera Mahkamah Agung
- Menerima berkas peninjauan kembali dari Panitera Pengadilan Niaga antara lain:
 1. Permohonan Peninjauan kembali 1x24 jam sejak permohonan di daftar
 2. Jawaban termohon paling lambat 12 hari sejak permohonan didaftarkan
23. Ketua Mahkamah Agung
- Mempelajari berkas
 - Menunjuk majelis hakim
24. Majelis Hakim Mahkamah Agung
- Mempelajari berkas
 - Segera menetapkan hari sidang
25. Persidangan
- Persidangan diadakan
 - Persidangan terbuka untuk umum
26. Putusan
- Putusan paling lambat 30 hari sejak permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung
 - Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
27. Penyampaian Putusan
- Putusan disampaikan kepada para pihak 32 hari sejak permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung
 - Putusan disampaikan pada:

1. Panitera Pengadilan Niaga
 2. Pemohon
 3. Termohon
 4. Kurator
 5. Hakim pengawas
28. Setelah putusan pailit
Harta debitur diurus oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas
 29. Pengumuman kurator dilakukan dalam:
Berita negara dan sekurang-kurangnya dalam 2 surat kabar
 30. Diadakan Rapat kreditur
Mencatat para kreditur dan mencatat piutang-piutangnya
 31. Rapat Verifikasi
Kurator mengadakan pencocokan utang-utang dan piutang-piutang
 32. a. Perdamaian bila ada
Si pailit berhak menawarkan perdamaian
 32. b. Homologasi
Pengesahan Perdamaian
 32. c. Pelaksanaan isi perdamaian
 33. Bila Tidak ada
Perdamaian debitur dalam keadaan "*insolvensi*" (tak mampu membayar)
 34. Pemberesan harta pailit
 - penjualan harta dimuka umum
 - penjualan di bawah tangan
 - pembayaran utang-utang
 35. Rehabilitasi
 - Si berhutang atau para ahli warisnya mohon rehabilitasi pada Pengadilan Niaga.
 - Permohonan tersebut diumumkan dalam berita negara dan surat kabar
 36. Putusan Pengadilan
 - 2 bulan setelah pengumuman Pengadilan memutuskan permohonan tersebut
 - Putusan terbuka untuk umum
 - Dimasukkan dalam register umum.

1.3 Peranan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitur yang terikat Perjanjian Kredit Sindikasi

Setelah dilakukan penelitian terhadap suatu permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi. Adanya suatu keadaan bahwa dalam

hal permohonan pernyataan pailit terhadap perjanjian kredit sindikasi tidak ada pengaturannya secara khusus sehingga untuk pelaksanaannya Pengadilan Niaga menerapkan permohonan pailit sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan pada umumnya, dimana terhadap syarat-syarat permohonan pailit maupun prosedur permohonan pailit telah dikemukakan sebagaimana di atas.

Dalam permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat kredit sindikasi, yang ada dalam praktek di Pengadilan Niaga telah ditemukan data- data sebagai berikut :

Tabel 1.

Keadaan perkara permohonan kepailitan kredit sindikasi pada Pengadilan Niaga Jakarta pusat tahun 1998-2004

Tahun	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Sisa Akhir
1998	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	2	2	-	1	-	1	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	3	3	-	2	1	-	-
2002	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data : Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat

Tabel 2

Perkara Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta

Pusat: tahun 1998-13 Desember 2004

No Urut	No. Perkara	Para Pihak	Majelis Hakim	Putusan		Keterangan (Pertimbangan Hukumnya)
				Tanggal	Diktum	
1	40/Pailit/ 1999/PN Niaga/J KT PST	PT. Bank International Indonesia Tbk. Terhadap Hasan Opek CS	- Untung Haryadi, SH - Haryono, SH - Herman Purwanasuma, SH	20 Juli 1999	Dikabulkan	Memenuhi syarat-syarat kepailitan pasal 1 (1) UU No. 4 Th. 1998
2	50/Pailit/ 1999/PN Niaga/J KT PST	PT. Bank International Indonesia Tbk. CS Terhadap Abu Hermanto CS	- Ny. Nur Aslam Bustaman, SH - Erwin Mangatas Malau, SH - Tjahjono, SH	20 Agustus 1999	Tidak Dapat Diterima	Permohonan pailit berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak syah artinya permohonan cacat hukum formil
3	12/Pailit/ 2001/PN Niaga/J KT PST	PT. Bank IFI Terhadap PT. Citra Mataram Satriamarga Persada	- Ny. Nur Aslam Bustaman, SH - Erwin Mangatas Malau, SH - Tjahjono, SH	11 April 2001	Dikabulkan	Memenuhi syarat-syarat kepailitan pasal 1 (1) UU No. 4 Th. 1998
4	42/Pailit/ 2001/PN Niaga/J KT PST	PT. Bank Mayapada International Terhadap PT. Mandira Pelita Utama	- Erwin Mangatas Malau, SH - Tjahjono, SH - Ny. Nur Aslam Bustaman, SH	28 September 2001	Dikabulkan	Memenuhi syarat-syarat kepailitan pasal 1 (1) UU No. 4 Th. 1998
5	56/Pailit/ 2001/PN Niaga/J KT PST	PT. Bank IFI Terhadap PT. Subur Agrosindo Selaras	- Ny. C. Kristipurnamiwulan, SH - Hasan Basri, SH - Sirande	29 Nopember 2001	Ditolak	Kreditur tidak berwenang selaku pemohon, bahwa permohonan

			Palayukan, SH			kepailitan kredit sindikasi harus diajukan oleh agen yang telah ditentukan oleh para kreditur dalam suatu penunjukkan agen
--	--	--	---------------	--	--	---

Sumber data : Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat

Selain terhadap penelitian permohonan kepailitan kredit sindikasi, untuk kelengkapan penulis juga telah meneliti terhadap pelaksanaan kepailitan pada umumnya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan telah didapatkan data-data sebagai berikut:

Tabel 3


**Keadaan Perkara Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Tahun 1998 sampai dengan Desember 2004**

Tahun	Masuk	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	PKPU	Damai	Gugur
1998	31	3	14	3	3	-	4	4
1999	100	15	30	32	6	1	8	13
2000	84	26	28	12	3	-	9	4
2001	61	10	17	26	-	-	5	3
2002	39	9	9	15	1	1	5	-
2003	38	9	10	13	4	-	1	-
Desember 2004	10	10	11	12	4	-	1	-

Sumber data : Pengadilan negeri /niaga Jakarta Pusat

Grafik,;

**Grafik Perkara Permohonan Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun
1998-13 Desember 2004**



Sumber data : pengadilan Negeri/ niaga Jakarta pusat

Dalam hal pelaksanaan permohonan kepailitan kredit sindikasi yang dilakukan, penelitian pada Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat Penulis telah mendapatkan data-data sebagai berikut :

Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 4 Tahun 1998, yang mulai berlaku sejak diundangkannya tersebut terhadap permohonan kepailitan kredit sindikasi telah diketemukan 5 (lima) kasus/perkara yaitu sebagai berikut :

- Perkara Nomor 40/Pailit/1999/PN Niaga/Jkt Pst
- Perkara Nomor 50/Pailit/1999/PN Niaga/Jkt Pst
- Perkara nomor 12/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt Pst
- Perkara nomor 42/Pailit2001//PN Niaga/Jkt Pst
- Perkara nomor 56/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt pst,
- Diantara kelima kasus tersebut, terhadap 3 (tiga) diantaranya, yaitu:
 - perkara nomor :40/Pailit/1999/PN Niaga/JktPst,
 - perkara 12/Pailit/2001/PN Niaga /JktPst .
 - perkara 42/Pailit/2001/PN Niaga Jkt Pst, ketiganya oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam menyatakan “Mengabulkan permohonan pemohon”.

Dan dari kelima perkara tersebut semuanya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sedang untuk 2 (dua) perkara yaitu:

- perkara nomor: 50/Pailit/1999/PN Niaga Jkt Pst, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan “tidak dapat diterima” dengan

pertimbangan hukum dikarenakan “syarat-syarat formil suatu permohonan kepailitan tidak terpenuhi”.

- perkara nomor 56/Pailit /2001/PN Niaga Jkt Pst, Pengadilan Niaga menyatakan “permohonan pernyataan pailit ditolak” dengan salah satu pertimbangan hukum: “kreditur tidak berwenang mengajukan diri sebagai pemohon, agen yang berwenang berdasarkan penunjukan agen”.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, untuk permohonan kepailitan terhadap debitur yang terikat kredit sindikasi yang berwenang mengajukan diri sebagai pemohon adalah kreditur terpisah atau kreditur secara sendiri-sendiri dapat mengajukan sebagai pemohon permohonan kepailitan kredit sindikasi

Sedang penelitian di Mahkamah Agung menunjukkan bahwa terhadap putusan –putusan Pengadilan Niaga tersebut diajukan kasasi dan peninjauan kembali dan ternyata dalam putusan – putusan kasasi dan peninjauan kembali Mahkamah Agung tersebut menyatakan kreditur secara sendiri/ terpisah tidak dapat selaku pemohon dalam permohonan pailit terhadap debitur yang terikat kredit sindikasi.

2. Pemohon Yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitur Yang Terikat Perjanjian Kredit Sindikasi.

2.1 Kewenangan Agen selaku Pemohon dalam Permohonan Pailit Debitur Yang Terikat Perjanjian Kredit Sindikasi

Beberapa pendapat-pendapat dari para praktisi hukum yaitu hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai berikut :

- Binsar Siregar, SH, Mhum dan Edy Tjahjono, SH.

Bahwa kreditur secara terpisah atau secara sendiri-sendiri dapat mengajukan permohonan kepailitan kepada debitur apabila debitur pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan tidak membayar utangnya pada kreditur, akan tetapi masalah ini masih menjadi dualisme, sebenarnya agen hanya bertugas hanya untuk menagih dalam arti melakukan tindakan yang bersifat administratif saja dan perjanjian antara kreditur satu dengan debitur adalah berdiri sendiri, kecuali ada surat kuasa khusus dalam hal untuk melakukan tindakan hukum.

Selain itu karena masing-masing kreditur dengan debitur ada perjanjian sendiri misal masalah terminisasi juga masalah bunga dan lain-lain, jadi bisa melakukan tindakan hukum sendiri.

Kreditur secara terpisah dapat melakukan tindakan sebagai pemohon kepailitan kredit sindikasi tanpa dengan persetujuan kreditur mayoritas.

- Mengenai klausula khusus dalam hal perjanjian kredit sindikasi, mengenai siapa yang melakukan suatu tindakan hukum, hal tersebut apabila dibuat klausula perjanjian khusus akan lebih baik, dan untuk bentuk klausula perjanjiannya

terserah bentuknya apakah bentuk menjadi satu dengan perjanjian kredit sindikasi atau dengan tidak menjadi satu dengan perjanjian kredit sindikasi.

- Terhadap permohonan kepailitan kredit sindikasi ini belum ada yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung, dan bila hal tersebut yang telah diputus oleh Mahkamah Agung, terhadap yurisprudensi yang ada dari Mahkamah Agung tidak ada keharusan bagi hakim Pengadilan Negeri untuk mengikuti apa yang ada dalam putusan Mahkamah Agung/yurisprudensi tersebut.
- Terhadap masalah jatuh tempo dan dapat ditagih, dalam kredit sindikasi harus dilihat klausula-klausula perjanjiannya, biasanya dalam perjanjian klausula-klausula perjanjian tersebut telah diatur mulai termyn pertama, termyn kedua dan sebagainya, apabila sulit untuk membuktikan maka dapat disebut kepailitan dapat ditolak karena pembuktian tidak dapat dikatakan sederhana, sehingga Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.
- Terhadap dampak terhadap putusan pailit yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Niaga hal tersebut hakim harus berpegang pada yuridisnya, bukan sosiologisnya, hakim dalam memutus adalah berdasarkan yuridis normatif.

Pendapat praktisi-praktisi hukum di Mahkamah Agung Republik Indonesia⁸⁷

Bapak Parwoto Wignyosumarto, SH, selaku Direktorat Perdata Niaga Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Berpendapat sampai sekarang masih ada perbedaan pendapat di kalangan praktisi-praktisi hukum baik para hakim-hakim maupun pengacara-pengacara sendiri, terhadap permasalahan bagaimana bila terjadi dalam perjanjian kredit sindikasi, debitur tidak dapat membayar utangnya pada salah satu kreditur peserta sindikasi, apakah kreditur secara terpisah dapat berlaku sebagai pemohon permohonan kepailitan atau agen yang berwenang melakukannya.
- Pendapat saya dalam hal ini kreditur secara terpisah/secara sendiri-sendiri dapat melakukan tindakan hukum sebagai pemohon dalam permohonan kepailitan terhadap debitur kredit sindikasi tanpa persetujuan kreditur mayoritas, alasannya karena dalam hal ini pihak agen hanya selaku pihak yang berwenang dalam hal pengurusan yang bersifat administratif belaka bukan mengenai masalah tindakan hukum, kecuali sebelumnya telah diperjanjikan lain dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Binsar Siregar SH, M.Hum

- Kreditur secara tersendiri dapat melakukan tindakan hukum sebagai pemohon dalam permohonan kepailitan kredit sindikasi tanpa harus mendapat izin dengan kreditur mayoritas.
- Mengenai masalah utang, dengan adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, sudah tertuang khusus tentang definisi utang, yaitu dalam pasal 1 ayat (6), jadi terhadap utang sudah tidak ada perdebatan lagi di kalangan para praktisi-praktisi hukum karena sudah ditentukan dengan jelas dalam undang-undang kepailitan yang baru tentang definisi utang⁸⁸

Pendapat Suwidya, SH, selaku Assisten Niaga pada Mahkamah Agung

- Apabila berbicara tentang kepailitan kredit sindikasi, harus dilihat makna dari kredit sindikasi tersebut yang adalah istilah ekonomi sedang yang dikenal dalam istilah hukum kita adalah pertanggungan (*borgtocht*) sesuai dengan pasal 1820 KUH Perdata
- Dalam hal ini tidak bisa memberikan suatu pendapat yang pasti terhadap masalah siapakah yang berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam hal selaku pemohon dalam hal permohonan kepailitan kredit sindikasi, akan tetapi dalam hal membahas masalah kepailitan kredit sindikasi harus pula

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Parwoto Wignyosumarto, SH

dilihat arti dari kredit sindikasi tersebut yang merupakan perjanjian yang bersifat jamak bukan tunggal, kemudian kita melihat dari kepailitannya.

- Harus pula dilihat kasusnya mengapa salah satu kreditur secara sendiri mengajukan sebagai pemohon, apakah agen itu tidak menyampaikan pada kreditur apakah memang debitur itu sendiri yang tidak membayar, jadi juga dilihat kasusnya.
- Mengenai klausula perjanjian khusus hal tersebut diperbolehkan selama kedua belah pihak tidak ada permasalahan dan kedua belah pihak mentaati perjanjian tersebut, dan bila terjadi permasalahan antara pihak-pihak, berarti ada yang melanggar klausula-klausula perjanjian yang telah disepakati maka klausula itu tak berlaku karena ada pihak yang melanggarnya dan yang berlaku adalah undang-undang yang mengaturnya.
- Terhadap selaku pemohon permohonan kepailitan kredit sindikasi ini terdapat adanya kekosongan hukum, karena dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 belum ada aturan yang mengaturnya dan untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan-putusannya yang mungkin tidak semua pihak bisa menerimanya, akan tetapi itulah putusan Mahkamah Agung yang telah mengisi kekosongan hukum

- Banyak putusan Mahkamah Agung menolak putusan Kepailitan yang dilakukan oleh kreditur secara sendiri kepada debitur, karena pada kenyataannya alasan kreditur mengajukan permohonan kepailitan tersebut dihubungkan dengan makna arti kredit sindikasi serta dihubungkan dengan makna perjanjian kredit sindikasi juga dilihat kasus yang ada, dan dapat pula masalah pemeriksaan tersebut sudah tidak sederhana lagi, yang pada akhirnya Mahkamah Agung menolak pemohon permohonan kepailitan kredit sindikasi tersebut.
- Masalah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih, hal tersebut tergantung dari isi perjanjian yang ada.⁸⁹

Pendapat Agung Sumintha, SH, Asisten Niaga pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Terhadap permohonan kepailitan kredit sindikasi harus dilihat dahulu isi dari perjanjian kredit sindikasi itu sendiri, apakah ada kewenangan-kewenangan yang diberikan para kreditur pada agen ,tergantung perjanjiannya itu, biasanya dalam kredit sindikasi ada penunjukan agen.
- Biasanya terhadap hal-hal yang penting diperjanjikan dengan teliti dan rinci sekali terutama terhadap kreditur yang sangat dominan dalam arti yang merupakan pemberi fasilitas terbesar

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Suwidya

kepada debitur, dan dalam perjanjian kredit sindikasi yang baik harus diatur secara rinci.

- Masalah klasula perjanjian khusus bisa diberlakukan yang prinsip perjanjian mengikat kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undang-undang untuk kedua belah pihak.
- Biasanya kreditur yang dominan dalam hal pemberi fasilitas kredit terbesar tentunya akan sangat hati-hati dalam hal membuat perjanjian kredit sindikasi, karena kreditur yang dominan merasa fasilitas kredit yang diberikan adalah paling besar maka harus mendapatkan prioritas-prioritas dalam hal isi perjanjiannya.
- Bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tentang syarat-syarat kepailitan tidak berlaku mutlak pada kredit sindikasi tergantung dari isi perjanjian kredit sindikasi tersebut.
- Dalam hal kewenangan selaku pemohon permohonan kepailitan kredit sindikasi hal tersebut sangat kasuistis sekali.
- Dalam hal kreditur atau agen melakukan tindakan hukum sebagai pemohon dalam kepailitan kredit sindikasi haruslah dengan persetujuan kreditur mayoritas hal tersebut menghindari *tirani majority*.
- Dalam hal kreditur yang merupakan pemberi fasilitas yang paling besar juga harus dilindungi.

- Terhadap jatuh tempo yang belum dibayar, hal tersebut kembali melihat dalam plafon perjanjiannya, biasanya telah diatur dengan dirinci, dan semua kembali ke perjanjian.
- Keberadaan pasal 1 ayat (1) tersebut sudah tepat, hanya perjanjiannya itu sendiri, jadi pelaksanaannya harus sinkron dengan isi perjanjian kredit sindikasi, jadi pasal 1 ayat (1) tak berlaku mutlak, semua berpulang pada isi perjanjian kredit sindikasi.
- Pemberian kuasa penunjukan agen tersebut ditafsirkan juga melakukan tindakan hukum maka hal tersebut harus mendapat persetujuan dari para kreditur peserta sindikasi, yaitu dalam hal melakukan tindakan hukum.
- Apabila dalam perjanjian telah diberikan kewenangan maka agen tak perlu mendapat ijin dari kreditur mayoritas, kalau hanya bersifat konsultatif saja diperbolehkan, dan isi perjanjian tersebut harus dihormati semua pihak.
- Bila tidak ada perjanjian yang jelas mengaturnya maka pendekatan secara kasuistis.
- Dalam hal selaku pemohon dalam hal permohonan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, untuk pengaturan secara khusus tentang kewenangan selaku pemohon dalam permohonan kredit sindikasi tidak dijumpai,

sehingga penerapan terhadap masing-masing kasus yang ada dapat diberlakukan dengan berbeda beda.⁹⁰

Pendapat Supardi Sukamto, SH.MH, Advokad Semarang, menyatakan bahwa untuk menentukan kewenangan selaku pemohon dalam permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, haruslah dilihat isi perjanjian kredit sindikasi tersebut, dan bila dalam isi perjanjian tersebut tidak secara jelas memuat kewenangan selaku pemohon pailit terhadap debitur kredit sindikasi, maka harus dimengerti makna dari kredit sindikasi tersebut, dan dengan melihat kasus yang ada dengan tanpa mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada.⁹¹

Dalam hal kewenangan Agen terhadap permohonan kepailitan kredit sindikasi, setelah melakukan penelitian di Mahkamah Agung, telah mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Terhadap ke 5 (lima) perkara yang kesemuanya permohonan kepailitan kredit sindikasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, telah mengajukan kasasi yang antara lain:

- Perkara no 40/Palit/1999/PN Niaga Jkt Pst, Kasasi Nomor25/K/N/1999
- Perkara no 50/pailit/1999/PN Niaga Jkt Pst, Kasasi No32/K/N/1999
- Perkara no12/Pailit/2001/PN Niaga Jkt Pst, Kasasi No 22/K/N/1999

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Agung Sumintha, SH

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Supardi Sukamto, SH. MH

- Perkara no 42/Pailit/2001/PN Niaga Jkt Pst, Kasasi 41/K/N/1999

Terhadap:

- Perkara no 41/K/N/1999, Peninjauan Kembali no 033/PK/N/2001
- Dari ke lima perkara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut yang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dalam putusan
- “Mengabulkan permohonan pemohon kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”

Sesuai tabel: 4

**Perkara Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi Tingkat Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat- Mahkamah Agung (kasasi)- Peninjauan Kembali, dari
Tahun 1998 – 13 Desember 2004**

No Urut	Tahun	Masuk	Putus	Pengadilan Niaga			Kasasi		Peninjauan Kembali	
				Ditolak	Dikabulkan	Tidak Dapat Diterima	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan
1	1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1999	2	2	-	1	1	1	1	-	-
3	2000									
4	2001	3	3	1	2	-	1	2	2	-
5	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2004	-	-	1	3	-	-	-	-	-

Sumber data : Mahkamah Agung -RI

Tabel 5
Perkara Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi di Mahkamah Agung
Tahun 1998 – 13 Desember 2004.

No.	No. Perkara	Para Pihak	Majelis Hakim	Tanggal Putusan	Putus Kasasi	Putus P.K	Keterangan
1	25/K/N/1999	Hasan Opek CS Terhadap PT. Bank International Indonesia Tbk	- Djohansyah, SH - Soekimo, SH - Ny. H. Marnis Kohar, SH	2 September 1999	Dikabulkan	-	Agen fasilitas dalam hal melakukan tindakan hukum atas persetujuan kreditor mayoritas
2	32/K/N/1999	PT. Bank International Indonesia Tbk Terhadap Abu Hermanto CS	- M. Yahya Harahap, SH - Ny. H. Marnis Kohar, SH - SO. Nainggolan, SH	4 Oktober 1999	Ditolak	-	Tidak memenuhi syarat-syarat pasal 1 (1) UU No.4 Th. 1998 dan kreditor tidak dapat mengajukan permohonan pailit secara sendiri.
3	22/K/N/2001	PT. Citra Mataram Satria Marga Persada Terhadap PT. Bank IFI	- H. Soeharto, SH - H. Soekimo, SH - Ny. Mariana Sutadi, SH	28 Mei 2001	Dikabulkan	12 September 2001 Ditolak	Bahwa para kreditor telah menunjuk agen fasilitas untuk melakukan tindakan hukum dengan persetujuan Kelompok mayoritas
4	41/K/N/2001	PT. Mandira Pelita Utama Terhadap PT. Bank Mayapada International Tbk	- Ny. Mariana Sutadi, SH - Sunardi Padang, SH - HP. Pangabean, SH	2 Nopember 2001	Dikabulkan	30 Januari 2002 Ditolak	Tidak memenuhi pasal 1 ayat 1. jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan
5	22/K/N/2001	PT. Bank IFI Terhadap PT. Subur Agrosindo Selaras	- H. Soekimo, SH - H. Abdul Kadir Mappong, SH - Arbijoto, Sh	21 Januari 2001	Ditolak	-	Bahwa berdasarkan perjanjian kredit sindikasi, Bahwa agen berhak melakukan suatu tindakan hukum untuk melaksanakan hak-hak para kreditor dengan demikian agen adalah sekaligus

							bertindak sebagai kuasa dari Bank peserta sindikasi (termasuk sebagian pemohon pailit)
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal Kewenangan Agen dalam permohonan kepailitan kredit sindikasi, terdapat kasus sebagai berikut:

Terhadap perkara nomor 40/Pailit/N/1999/PN Jkt Pst.

Duduk perkara :

Bank International Indonesia selaku pemohon bersama- sama dengan Bank Of China, PT DBS Buana TaT Lee Bank, PT Modern bank, PT Lippo Bank Indonesia, PT Bank Indonesia Raya, PT Bank PDFCI, PT Bank Tamara, PT Bank Asia Pasifik, dengan PT sekawan bhakti Intiland telah sepakat menandatangani perjanjian kredit (Facility Credit) pada tanggal 30 Mei 1995 dihadapan notaris, dengan Hasan Opek Cs telah sepakat menandatangani perjanjian jaminan pribadi dan ganti kerugian.

- Bahwa perjanjian jaminan dan ganti kerugian yang ditanda tangani para termohon tersebut pada pokoknya adalah pernyataan dari para termohon untuk menjamin pelunasan hutang PT Sekawan Bhakti Intiland kepada antara lain pemohon selaku kreditur.
- Bahwa dengan adanya jaminan yang diberikan oleh Termohon I sampai dengan IV tersebut berdasarkan perjanjian kredit tersebut diatas memberikan pinjaman kepada PT Sekawan Bhakti Intiland US \$ 2,499.625 dari total pinjaman yang diberikan oleh para

kreditur sindikasi kepada PT Sekawan Bhakti Intiland sebesar US \$ 2.000.000.

- Jumlah hutang pokok dan bunga yang harus dibayar oleh termohon
- USD 2.957.683.63., dan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 perjanjian kredit jatuh tempo pada tanggal 19 maret 1998 : US 41,062,550 ; tanggal 19 September 1998 : US 41,312.500 ; Tanggal 19 maret 1998 : US 4124,625.
- Bahwa hutang PT sekawan bhakti Intiland telah jatuh tempo dan debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka Tat Lee buana bank menyatakan PT Sekawan Bhakti Intiland default melaksanakan perjanjian kredit, dan pemohon telah mengajukan somasi sebanyak 3 kali.
- Bahwa termohon merupakan debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur dan mempunyai satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Berdasarkan alasan- alasan tersebut, pemohon mohon agar majelis hakim Pengadilan Niaga memberikan putusan : Menyatakan agar para termohon pailit dengan segala akibat hukumnya .
- Pengadilan Niaga telah menjatuhkan putusan :
 - “Mengabulkan permohonan dari para pemohon”
 - “Menyatakan para Termohon yaitu I Hasan Opek, II Pek Tek Beng, III Soebijono, IV PT Seruni Surabaya , tersebut dalam keadaan pailit Kemudian pihak Termohon yaitu Hasan Opek Cs

mengajukan kasasi, dengan alasan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 Mahkamah Agung dalam amar putusannya Nomor 025/K/N/1999

- “Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: 1. Hasan Opek, 2. Pek Tek Beng, 3. Soebijono, 4 PT Seruni Surabaya.
- “Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 20 July 1999 Nomor 40/PAILIT/ 1999/PN. Niaga/Jkt Pst
- “Mengadili sendiri “Menolak permohonan pailit untuk seluruhnya”

Sedangkan jumlah perkara kepailitan pada umumnya di tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tabel 6

**Keadaan Perkara pada Direktorat Perdata Niaga Mahkamah Agung
Tahun 1998 – 13 Desember 2004**

Perkara Kepailitan Kasasi

Tahun	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Sisa Akhir
1998	-	7	4	-	1	3	-	3
1999	3	47	46	-	17	29	-	4
2000	4	36	38	-	11	23	4	2
2001	2	52	49	2	13	29	5	5
2002	5	30	34	2	11	16	5	1
2003	1	34	33	-	13	14	6	2
2004	2	26	18	1	3	13	2	6

Sumber data : Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tabel 7.

Keadaan Perkara pada Direktorat Perdata Niaga Mahkamah Agung Tahun

1998 – 13 Desember 2004

Peninjauan Kembali

Tahun	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Sisa Akhir
1999	-	26	26	-	14	12	-	Nihil
2000	-	20	20	3	16	1	-	Nihil
2001	-	33	32	1	4	25	3	Nihil
2002	-	20	20	-	3	17	3	Nihil
2003	-	17	11	-	4	7	-	Nihil
2004	-	14	12	-	4	7	1	Nihil

Sumber data : Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.2 Kewenangan Kreditur Selaku Pemohon dalam Permohonan

Pernyataan Pailit terhadap Debitur yang terikat perjanjian Kredit Sindikasi

Pendapat Kurator / sekretaris pada kantor balai Harta Peninggalan yaitu Nengah Mudani, SH menyatakan :

- Dalam hal selaku pemohon pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat kredit sindikasi, dapat dilakukan oleh kreditur secara sendiri /terpisah tanpa persetujuan kreditur mayoritas , sehingga azas pasal 1 ayat 1 undang-undang kepailitan secara formal bila telah terpenuhi pihak kreditur secara sendiri/ terpisah dapat selaku pemohon dalam permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat kredit sindikasi

- Oleh karena terhadap kewenangan selaku pemohon dalam permohonan pailit debitur yang terikat kredit sindikasi belum ada pengaturannya secara khusus, maka akan lebih baik apabila selaku pemohon dalam hal permohonan pailit terhadap debitur yang terikat kredit sindikasi adalah Bank Indonesia, karena muara dari bank- bank adalah Bank Indonesia, sebagaimana dalam ketentuan terhadap debitur yang dinyatakan pailit adalah bank maka krdeitur dalam hal ini bank selaku pemohon pailit harus dengan izin bank Indonesia⁹².

Undang-Undang No 4 Tahun 1998 adalah undang-undang kepailitan yang merupakan *Lex specialis derogat lex generalis* yang menempatkan sengketa niaga dalam proses penanganan yang bersifat khusus dengan memberlakukan Undang-Undang yang bersifat khusus pula, dan saat ini telah terbentuk 5 (lima) Pengadilan Niaga (Jakarta, Semarang, Surabaya, Makasar dan Medan) yang memiliki yurisdiksi terbatas yaitu mengenai sengketa niaga.

Sejak diberlakukannya undang-undang no 4 tahun 1998, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menangani sejumlah perkara kepailitan termasuk perkara kepailitan yang menyangkut permohonan kepailitan kredit sindikasi.

⁹² Wawancara dengan Bapak Nengah Nudani, SH

Dari hasil penelitian telah diperoleh data perkara kepailitan permohonan pailit kredit sindikasi dari tahun 1998 – tahun 2004.

Sesuai dengan tabel 1.

Keadaan perkara permohonan kepailitan kredit sindikasi pada Pengadilan Niaga Jakarta pusat tahun 1998-2004

Tahun	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Sisa Akhir
1998	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	2	2	-	1	-	1	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	3	3	-	2	1	-	-
2002	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data : Pengadilan Niaga /Negeri Jakarta Pusat.

Tabel 2

Perkara Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat : tahun 1998-13 Desember 2004

No Urut	No. Perkara	Para Pihak	Majelis Hakim	Putusan		Keterangan (Pertimbangan Hukumnya)
				Tangga 1	Diktum	
1	40/Pailit/1999/PN Niaga/J KT PST	PT. Bank International Indonesia Tbk. Terhadap Hasan Opek CS	- Untung Haryadi, SH - Haryono, SH - Herman Purwanasuma, SH	20 Juli 1999	Dikabulkan	Memenuhi syarat-syarat kepailitan pasal 1 (1) UU No. 4 Th. 1998
2	50/Pailit/	PT. Bank	- Ny. Nur Aslam	20 Agustus	Tidak	Permohonan pailit

	1999/PN Niaga/J KT PST	International Indonesia Tbk. CS Terhadap Abu Hermanto CS	Bustaman, SH - Erwin Mangatas Malau, SH - Tjahjono, SH	1999	Ddapat Diterima	berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak syah artinya permohonan cacat hukum formil
3	12/Pailit/ 2001/PN Niaga/J KT PST	PT. Bank IFI Terhadap PT. Citra Mataram Satriamarga Persada	- Ny. Nur Aslam Bustaman, SH - Erwin Mangatas Malau, SH - Tjahjono, SH	11 April 2001	Dikabulkan	Memenuhi syarat- syarat kepailitan pasal 1 (1) UU No. 4 Th. 1998
4	42/Pailit/ 2001/PN Niaga/J KT PST	PT. Bank Mayapada International Terhadap PT. Mandira Pelita Utama	- Erwin Mangatas Malau, SH - Tjahjono, SH - Ny. Nur Aslam Bustaman, SH	28 September 2001	Dikabulkan	Memenuhi syarat- syarat kepailitan pasal 1 (1) UU No. 4 Th. 1998
5	56/Pailit/ 2001/PN Niaga/J KT PST	PT. Bank IFI Terhadap PT. Subur Agrosindo Selaras	- Ny. C. Kristipur- namiwulan, SH - Hasan Basri, SH - Sirande Palayukan, SH	29 Nopember 2001	Ditolak	Kreditur tidak berwenang selaku pemohon, bahwa permohonan kepailitan kredit sindikasi harus diajukan oleh agen yang telah ditentukan oleh para kreditur dalam suatu penunjukkan agen

Sumber data: Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat

Dari data perkara permohonan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di atas dapat dilihat sebagai berikut:

- Tahun 1998: Nihil
- Tahun 1999; jumlah perkara 2 kasus, putus kabulkan: 1 perkara, putus tidak dapat diterima: 1 perkara
- Tahun 2000: jumlah perkara nihil
- Tahun 2001: Jumlah perkara 3 kasus, putus kabul: 2 perkara, putus ditolak: 1 perkara
- Tahun 2002 - Tahun 2004 : jumlah perkara nihil

Dari hasil penelitian terhadap permasalahan kewenangan pemohon permohonan kreditur peserta kredit sindikasi, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terdapat 3 kasus sebagai berikut :

1. Perkara nomor 40 /Pailit /1999: pemohon Bank International Indonesia Tbk, dengan Termohon Hasan Opek cs.
2. Perkara nomor 12/Pailit/2001: pemohon Bank IFI, dengan Termohon Citra Mataram Satria Marga.
3. Perkara nomor 42/Pailit/2001: pemohon Bank Mayapada International, dengan Termohon PT Mandira Pelita Utama.

Ketiga perkara tersebut diatas, dalam pokok amar putusannya menyatakan:

“Mengabulkan Permohonan pailit para pemohon”.

3. Perlunya Klausula Perjanjian Khusus di dalam Kredit Sindikasi.

Pendapat- pendapat dari para praktisi-praktisi hukum yang ada dan para pelaku usaha dalam hal perlu adanya klausula perjanjian khusus di dalam kredit sindikasi adalah sebagai berikut :

Pendapat para hakim di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat , praktisi hukum di Mahkamah Agung dan kurator Balai Harta Peninggalan yang menyatakan sebagai berikut :

Klausula perjanjian khusus dalam kredit sindikasi tersebut sangatlah diperlukan, oleh karena terhadap ketentuan dalam permohonan kepailitan kredit sindikasi tersebut belum ada pengaturannya sehingga timbul persepsi yang berbeda – beda dikalangan praktisi hukum, maka akan lebih baik klausula perjanjian khusus dalam hal melakukan tindakan hukum tersebut dibuat khususnya tindakan hukum bila terjadi kepailitan karena hal ini untuk mengisi kekosongan hukum terhadap permohonan kepailitan yang menyangkut kredit sindikasi.

- Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1338 KHUH perdata tentang adanya “asas kebebasan berkontrak“

- Isi perjanjian dalam klausula perjanjian khusus tersebut harus dihormati oleh para pihak, tanpa mengesampingkan Undang-Undang yang berlaku.

Penadapat pelaku usaha, dalam hal ini adalah pihak Kreditur yaitu pihak bank menyatakan sebagai berikut :

Ratih Restuningsih, SH,MM, Selaku Direksi atau ARM Regional III pada NISP Bank Semarang ,menyatakan : dalam hal perjanjian kredit sindikasi ini yang menyangkut dana yang sangat besar sangat diperlukan adanya klausula perjanjian khusus bahkan semua hal diperjanjikan. dan terhadap klausula perjanjian khusus dalam hal melakukan tindakan hukum yang berwenang selaku pemohon pernyataan pailit berkaitan dengan perihal kepailitan kredit sindikasi.

Alasannya : demi untuk kepentingan para pihak peserta kredit sindikasi baik para kreditur maupun debitur itu sendiri; lebih menjamin adanya kepastian hukum mengingat dalam hal kepailitan yang menyangkut kredit sindikasi ini belum ada pengaturan yang baku dalam undang -undang kepailitan.⁹³,selain itu untuk kepentingan para peserta perjanjian kredit sindikasi,juga untuk menghindari adanya persepsi yang berbeda-beda dari para peserta kredit sindikasi apabila terjadi kepailitan, oleh karena undang - undang kepailitan yang ada belum mengatur dengan baku mengenai

⁹³ Wawancara dengan Ratih Restuningsih, SH. MH

kepailitan kredit sindikasi padahal kredit sindikasi tersebut berkaitan dengan adanya dana yang besar .

Pendapat pelaku usaha, dalam hal ini pihak Debitur yaitu Perseroan Terbatas ,yaitu Puji Rijanto, SH , Manager Umum dan Legal pada PT Kini Jaya Indah-Semarang menyatakan:Sangat diperlukan adanya klausula perjanjian khusus yang mengatur mengenai kewenangan selaku pemohon pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, demi kepentingan para pihak peserta perjanjian kredit sindikasi

Alasannya: Sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yaitu Azas kebebasan berkontrak,juga adanya klausula yang diperjanjikan tersebut lebih mencerminkan adanya kepastian hukum apabila terjadi kepailitan.⁹⁴

Pendapat Supardi Sukamto, SH MH, Advokad Semarang, menyatakan : Adanya klausula perjanjian khusus mengenai kewenangan selaku pemohon pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjnajian kredit sindikasi sangat diperlukan .

Alasannya : Untuk kepastian hukum, oleh karena kepailitan kredit sindikasi dalam undang undang kepailitan yang ada tidak diatur secara jelas sehingga timbul persepsi yang berbeda - beda dari para praktisi hukum, dengan adanya

⁹⁴ Wawancara dengan Bpk. Puji Rjanto

klausula perjanjian khusus tersebut dapat memberi jalan keluar kepada pihak – pihak mengenai kewenangan selaku pemohon pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi.⁹⁵

Kasus:

Dalam perkara: Nomor 12/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt Pst.

Duduk perkara: Sebagai Pemohon: PT Bank IFI, kemudian: PT. Bank Danamon; PT. Bank International Indonesia; PT. Bank Niaga; PT. Bank BDNI; PT. Bank Lippo; PT. Bank Duta; PT. Bank Tamara; PT. Bank Jaya; PT. Bank Pelita; PT Bank Asia Pasific; PT BUN; PT Bank PSP; PT Bank Papan; PT Bank Dagang dan Industri; PT. Bank Rama; PT Bank Panin; PT Bank Prima Express; PT Bank BHS; PT Bank Media, dalam hal ini diwakili oleh BPPN.

Melawan:

Sebagai Termohon: PT. Citra Mataram Satriamarga Persada

Tentang duduknya perkara:

- Bahwa pemohon dan termohon pada tanggal 27 Juni 1996 telah sepakat menandatangani akte perjanjian pinjaman sindikasi no 70, dan pada tanggal 22 Nopember 1996 telah menanda tangani akta perubahan atas perjanjian pinjaman sindikasi no 146 bersama-sama dengan bank Danamon dan sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa pemohon telah memberikan pinjaman kepada termohon 7,5 dan diterima oleh termohon dari pemohon adalah 3,8 M

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Supardi Sukamto, SH. MH

- Bahwa jumlah kewajiban termohon kepada pemohon 8 M, kewajiban tersebut masih harus membayar bunga 3% per bulan dari jumlah pembayaran kewajiban terhitung sejak permohonan didaftarkan di Pengadilan Niaga
- Bahwa termohon telah melakukan cidra janji, dan telah diberikan surat tuntutan pembayaran.
- Bahwa sesuai dengan pasal 19.14 akta perjanjian pinjaman kredit sindikasi No70, para kreditur dapat mengajukan tuntutan hukum kepada termohon, maka pemohon mengajukan tuntutan pailit terhadap termohon menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU nomor 4 tahun 1998.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat:

- Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon.
- Menyatakan PT Citra Mataram Satriamarga Persada (Debitur) berada dalam keadaan pailit.

Selanjutnya termohon (debitur) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung, dalam No perkara: 022/ K/ 2001

Amar putusan:

“Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi PT. Citra Mataram Satriamarga Persada”

“Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 April 2001 No. 12/Pailit/2001/PN. Niaga.JKt.Pst.”

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Para kreditur telah menunjuk agen fasilitas yang diberi kewenangan untuk mengambil setiap tindakan dan/atau melaksanakan suatu hak, kuasa dan

kebijakan yang secara khusus diserahkan oleh perjanjian tersebut kepada para kreditur, dan atau suatu tindakan lain, hak, kuasa, dan kebijaksanaan lain yang diperlukan, akan tetapi menurut pertimbangan Mahkamah Agung dengan adanya penunjukan agen fasilitas maka agen fasilitas tidak dapat memulai suatu tindakan hukum atau gugatan tanpa persetujuan kreditur mayoritas, oleh karena itu pemohon pailit tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum terhadap debitur dalam perjanjian tersebut.

- Kemudian pihak Termohon Kasasi PT Bank IFI mengajukan peninjauan kembali, selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan kembali nomor: 018/PK/N/2001 memutuskan:

“Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari pemohon: PT Bank IFI tersebut”.

II. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Permohonan Pailit Terhadap Debitur terikat Perjanjian Kredit Sindikasi.

1.1. Persyaratan Debitur Yang terikat Perjanjian Kredit Sindikasi untuk dapat dinyatakan Pailit

Dalam hal seorang debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi dapat dinyatakan pailit, secara khusus belum ada undang-undang yang mengaturnya sehingga terhadap debitur kredit sindikasi untuk dapat dinyatakan pailit berpedoman persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang nomor 4 tahun 1998, kemudian

undang-undang kepailitan tersebut telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004.

Ketentuan hukum yang mengatur kapan seseorang dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga ditemukan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 jo pasal 6 ayat (3) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 yang sama dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004

Ketentuan yang digunakan peraturan kepailitan adalah debitur dalam keadaan berhenti membayar, dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam undang-undang dinyatakan secara tegas bahwa pembuktian yang dianut adalah pembuktian adanya utang yang dapat dibuktikan sederhana.

Penentuan jatuh temponya suatu utang dan kondisi-kondisi yang menyebabkan akselerasi utang, harus berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian, pada dasarnya debitur dianggap lalai apabila ia tidak atau gagal memenuhi kewajibannya dengan melampui batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian

Pembuktian sederhana menurut undang-undang kepailitan adalah apa saja yang lazim disebut pembuktian secara sumir, secara sumir tersebut maksudnya adalah hakim dalam mengambil putusan, tidak memerlukan alat pembuktian yang sebagaimana dalam buku

keempat KUH Perdata, cukup apabila peristiwa atau keadaan tersebut telah terbukti dengan alat bukti yang sederhana.

Dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tersebut tidak menjelaskan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta tidak menjelaskan tentang pembuktian yang sederhana.

- Penerapan ketentuan tentang utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih harus dapat dibuktikan secara sederhana. Sebagaimana kasus dibawah ini : perkara no 42 / Pailit/2001/PN Niaga Jkt Pst
- PT Bank Mayapada bersama kreditur lainnya telah memberikan fasilitas kredit kepada PT Mandira Pelita Utama berdasarkan perjanjian kredit sindikasi yang dibuat dihadapan notaris sebesar US\$9.000.000 yang terdiri dari :
 - a. Term loan (TL) sejumlah US \$ 8.100.000
 - b. Interest during Construction (IDC) US\$ 900.000Dari perjanjian kredit sindikasi tersebut pemohon menyediakan dana pada termohon sebesar US \$ 1000.000, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Team loan (TL) sejumlah US\$ 900.000
 - b. Interest during Contruction (IDC) US\$ 100.000

- Termohon telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon melalui PT Hastin International Bank selaku Agen fasilitas sebesar:
 - 1). Team Loan (TL) US \$300.000
 - 2). Interest during Construction (IDC) US 99,662,29
- Bahwa kredit sindikasi berlaku 4 tahun dari 6 Maret 1997 sampai dengan 6 Maret 2001
- Bahwa setelah jatuh tempo bahkan sampai dengan diajukannya permohonan termohon belum melunasi hutang hutangnya dan selain hutang dengan pemohon, termohon juga mempunyai hutang dengan kreditur lain.
- Oleh karena dengan sampai saat ini termohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, disamping itu termohon juga mempunyai hutang kepada kreditur lainnya, maka termohon akan semakin tidak mampu membayar hutang hutangnya, oleh sebab itu adalah wajar dan sangat berdasar terhadap termohon dinyatakan pailit.
- Pihak Termohon merngajukan tanggapannya yang pada pokoknya:
- Pihak pemohon telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi oleh karena tidak memberikan dana sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian, akan tetapi hanya memberikan sebagian dananya saja

- Bahwa terhadap perkara permohonan pailit tersebut masih dalam proses perkara di tingkat peradilan umum

Pengadilan Niaga memutuskan: “mengabulkan permohonan pemohon”

Dengan pertimbangan:

- Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti yang ada, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menyerahkan dana fasilitas sindikasi kepada Termohon melalui PT Hastin International bank selaku agen fasilitas kredit sindikasi, dan atas penerimaan dana tersebut oleh Termohon dibuatkan surat pengakuan utang sebagaimana disebutkan dalam bukti P4 yaitu surat pengakuan utang yang dibuat oleh Termohon menerima pencairan dana fasilitas kredit sindikasi dari pesereta pemberi kredit sindikasi, incasu pemohon, dan dana yang diterima termohon tersebut adalah merupakan sebagian dari dana pinjaman sebesar US \$ 2,700,000,00 yang telah diterima Termohon dari PT Hastin International bank selaku agen fasilitas kredit sindikasi oleh karena itu Termohon harus dinyatakan pailit telah mempunyai utang pada Pemohon.
- Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 1.40 dari surat perjanjian kredit sindikasi tersebut telah disepakati bahwa tanggal jatuh tempo debitur untuk membayar lunas seluruh fasilitas kredit sindikasi adalah tanggal 6 Maret 2001, oleh

karena itu utang-utang Termohon pada Pemohon dan para Kreditur lainnya tersebut haruslah dinyatakan telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

- Termohon telah mempunyai hutang kepada pemohon dan para kreditur lainnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga unsur pasal 1 ayat (10) jo pasal 6 ayat (3) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 telah terpenuhi, oleh karena itu termohon PT Mandira Pelita Utama harus dinyatakan pailit
- Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut pihak Pemohon yaitu PT Mandira Pelita Utama (selaku Pemohon Kasasi) mengajukan kasasi terhadap Bank Mayapada International Tbk (selaku Termohon Kasasi)
- Dalam putusan Kasasi nomor 041/ K/ N/2001 Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut :
 - “Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: PT Mandira Pelita Utama”.
 - “Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no 40/Pailit/Niaga/JKt Pst//1999”.
 - Mengadili sendiri: “Menolak permohonan pailit dari Pemohon pailit PT Bank Mayapada International Tbk, tersebut;

Dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut:

- Pengadilan Niaga tidak menerapkan ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 4 tahun 1998, dimana sesuai ketentuan pasal tersebut adanya utang harus dapat dibuktikan secara sederhana, padahal dalam perkara ini hal tersebut tidak dapat diterapkan karena:
 - Satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan adanya utang tersebut adalah perjanjian kredit Sindikasi (bukti P1)
 - Perjanjian bukti P1 tersebut masih dipermasalahkan keabsahannya, karena sudah dinyatakan batal baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan kondisi demikian adanya utang yang didalilkan pemohon pailit tidak dapat dibuktikan secara telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena harus dilakukan pemeriksaan secara seksama terlebih dahulu mengenai apakah alat bukti yang menyatakan adanya utang termaksud (bukti P1) merupakan alat bukti yang batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi putusan judex Facti yang mengabulkan permohonan pailit dari pemohon pailit harus dinyatakan sebagai putusan yang salah menerapkan hukum.
- Judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:
 - a. Bahwa menurut pasal 1 ayat (1) jo pasal 6 ayat (3) undang-undang kepailitan, suatu permohonan pernyataan pailit harus

dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

- b. Bahwa termohon kasasi/Pemohon pailit mendasarkan adanya utang pemohon kasasi/termohon pailit dan kreditur lainnya serta utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada perjanjian kredit sindikasi
- c. Bahwa sesuai dengan pasal 1.40 perjanjian kredit sindikasi tanggal jatuh waktunya debitur untuk membayar lunas seluruh fasilitas kredit sindikasi adalah tanggal 6 Maret 2001, namun oleh karena termohon kasasi/pemohon pailit tidak memenuhi isi perjanjian kredit sindikasi/wanprestasi maka adanya utang serta apakah utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan secara sederhana, bahkan pemohon kasasi/termohon pailit telah menggugat termohon kasasi/pemohon pailit dan para pemberi fasilitas mengenai tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) perjanjian kredit sindikasi ke peradilan umum, sehingga permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh termohon kasasi /pemohon pailit haruslah ditolak.

Dari adanya dua pendapat yang berbeda dari hakim Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung tersebut menandakan

bahwa diantara para hakim sendiri belum menemukan keseragaman terhadap penerapan ketentuan mengenai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih .

Dari kasus tersebut terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Timbulnya suatu wanprestasi terhadap adanya perjanjian kredit sindikasi tersebut, dimana pemohon dalam hal ini kreditur peserta sindikasi tidak memenuhi perjanjian yang telah ditentukan dalam pemberian kredit pada termohon (debitur)
- Di mana termohon (debitur) hanya menerima sebagian kecil kredit yang diperjanjikan, sehingga termohon mengalami kegagalan dalam hal pembangunan proyeknya.
- Yang kemudian pihak termohon (debitur) mengajukan gugatan ke Peradilan umum dan pada saat permohonan pailit diajukan pemohon, masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- Dari keadaan tersebut pihak pemohon mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.
- Dan oleh Pengadilan Niaga, karena telah terbukti adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga dapat dibuktikan secara sederhana maka permohonan pailit dari pemohon dikabulkan
- Mahkamah Agung kemudian dalam putusan kasasinya menyatakan, oleh karena terbukti bahwa pembuktian adanya

utang tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana maka sudah tentu tidak memenuhi pasal 1 ayat (1) jo pasal 6 ayat (3) Undang-Undang kepailitan, maka permohonan kasasi dikabulkan, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga.

Terhadap penafsiran tentang adanya utang di dalam undang-undang nomor 4 tahun 1998 tidak ada definisi secara khusus yang menyebutkan definisi utang, namun demikian dengan telah diperbaruinya Undang-Undang kepailitan yaitu Undang undang nomor 37 tahun 2004 menyatakan definisi tentang utang dalam pasal 1 ayat (6) undang-undang nomor 37 tahun 2004 adalah:

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau konyijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur“.

Terhadap penerapan ketentuan pembuktian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dibuktikan secara sederhana tersebut, tidak ada pengaturan yang baku apa dan bagaimana yang termasuk disebut sebagai pembuktian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dikategorikan secara sederhana, semua tergantung dalam penafsiran hakim tersebut yang memandang bagaimana

tentang pembuktian secara adanya utang yang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih .

- Terhadap penerapan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang “ adanya pemeriksaan yang sederhana”.

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 menyatakan:

“ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi “.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 ayat (3) tersebut diuraikan:

“Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah yang lazim disebut pembuktian secara sumir,dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, pembuktian mengenai hak kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana”.⁹⁶

Dari rumusan pasal dan penjelasannya tersebut memperlihatkan bahwa dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit pengadilan harus memanggil kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur.

Dalam permohonan kepailitan kredit sindikasi tersebut, terdapat perbedaan pandangan terhadap penerapan pasal 6 ayat (3) undang-undang nomor 4 tahun 1998, hal ini diketemukan dalam perkara perkara nomor 42/Pailit/2001/PN Niaga Jkt Pst, yang menyatakan oleh karena terbukti secara jelas hutang termohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Pengadilan Niaga: “mengabulkan

permohonan pernyataan pailit pemohon”, karena telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 6 ayat (3) undang-undang Nomor 4 tahun 1998, sebaliknya pihak termohon menyatakan bahwa: Penentuan ada tidaknya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 belum jelas, karena adanya utang piutang yang didalilkan oleh pemohon pailit masih dalam sengketa diantara para pihak dihadapan hakim perdata, yang mana di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa perjanjian utang piutang tersebut telah batal namun perkara tersebut masih dalam taraf kasasi ,dengan demikian termohon berpendapat dengan belum putus danbelum mengikatnya putusan atas sengketa tersebut, pengajuan kepailitan yang didasarkan atas utang yang belum pasti adalah tidak berdasar.

Pengadilan Niaga dalam putusannya menyatakan bahwa syarat-syarat permohonan kepailitan sebagaimana pasal 1 ayat (1) yunto pasal 6 ayat (3) Undang Undang kepailitan telah terpenuhi.

Sedang Mahkamah Agung dalam putusannya No 41/K/N/2001 menyatakan: “Mengabulkan kasasi dari pemohon kasasi“ dan “Membatalkan putusan Pengadilan Niaga“, dan putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan kembali.

⁹⁶ Pasal 6 (3) Undang-Undang No. 4 tahun 1998

Dengan pertimbangan hukum:

- a. bahwa menurut pasal 1 ayat (1) jo pasal 6 ayat (3) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998, suatu permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- b. Bahwa sesuai dengan pasal dalam perjanjian kredit sindikasi, tanggal jatuh tempo debitur telah ada, namun oleh karena termohon kasasi/pemohon pailit tidak memenuhi isi perjanjian kredit sindikasi/wanprestasi, maka adanya utang serta apakah utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan secara sederhana.
- c. Bahwa pemohon kasasi sebagai salah satu kreditur tidak dapat menunjukkan jumlah tagihan yang menjadi haknya, dan sehubungan dengan ini perkaranya masih dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, maka hal ini adanya hutang tidak dapat dibuktikan dengan secara sederhana.

Menurut pendapat penulis berdasarkan peraturan-peraturan hukum kepailitan yang ada dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung, dalam kasus tersebut tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998, adanya utang harus dapat dibuktikan secara

sederhana, padahal dalam perkara ini hal tersebut tidak dapat dibuktikan adanya utang dan tidak dapat diterapkan dengan pemeriksaan sederhana karena :

- satu-satunya alat bukti yang membuktikan adanya utang tersebut adalah perjanjian kredit sindikasi
- perjanjian tersebut masih dipermasalahkan keabsahannya, karena sudah dinyatakan batal baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan kemudian masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- Tidak dapat dibuktikannya dengan sederhana adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, karena pada kenyataannya pemohon kasasi tidak dapat membuktikan jumlah utangnya.

Dengan pertimbangan tersebut, adanya utang yang didalilkan oleh pemohon pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena harus dilakukan pemeriksaan secara seksama terlebih dahulu mengenai apakah alat bukti yang menyatakan adanya utang merupakan alat bukti yang tidak diragukan keabsahannya, dan juga pembuktian tentang jumlah utang yang ada yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dengan demikian adanya suatu permohonan kepailitan yang diajukan di Pengadilan Niaga yang terhadap perkara tersebut pihak pemohon masih sebagai pihak dalam proses perkara di peradilan

perdata untuk penyelesaian utang piutang, yang mana utang tersebut terkait dengan permohonan kepailitan yang diajukan di Pengadilan Niaga, dapat dikatakan utang tersebut belum dikatakan sudah jatuh tempo dan dapat di tagih dan bukan termasuk dalam penerapan pasal 6 ayat (3) tersebut tidak dapat diterapkan karena perkara permohonan tersebut sudah tidak masuk dalam pembuktian yang sederhana lagi, sehingga penulis sependapat dengan Mahkamah Agung, maka permohonan kepailitan harus ditolak.

1.2. Prosedur Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga Bagi Debitur yang Terikat Perjanjian Kredit Sindikasi

Dari data penelitian maka prosedur permohonan pailit ke Pengadilan Niaga bagi debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi dapat dilakukan pembahasan, sebagai berikut:

Prosedur Permohonan pailit.

Dalam kepailitan, penasehat hukum memegang peranan yang sangat sentral, permohonan pernyataan pailit baik yang diajukan oleh debitur maupun oleh kreditur tidak dapat diajukan sendiri oleh debitur maupun oleh kreditur yang bersangkutan. Permohonan ini harus diajukan oleh penasehat hukum yang memiliki izin praktek untuk atas nama pemohon kepada Pengadilan melalui panitera (pasal 4 ayat 1 jo pasal 5 Undang-Undang nomor 4 tahun 1998).

Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 37 tahun 2004

Permohonan pailit yang diajukan oleh debitur maupun oleh kreditur harus memakai advokat.

- Permohonan Pailit harus memakai penasehat hukum/Advokat

Dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 4 tahun 1998, ditentukan bahwa semua hal yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit harus dimajukan oleh penasehat hukum/ pengacara yang memiliki izin praktek.

Selain hal tersebut, ada juga permohonan-permohonan yang diharuskan dengan penasehat hukum/Advokat, antara lain adalah;

- Dalam pasal 7 undang-undang nomor 4 tahun 1998 jo pasal 10 undang-undang nomor 37 tahun 2004, sebelum putusan pailit diucapkan dapat diajukan untuk:
 - a. meletakkan sita
 - b. menunjuk kurator sementara, dan lain-lain
- Dalam pasal 8, mengenai upaya hukum kasasi
- Dalam pasal 9, dalam memajukan memori kasasi
- Dalam pasal 11, untuk peninjauan kembali
- Dalam pasal 56 a, pihak ketiga dapat meminta penangguhan hartanya yang berada di bawah penguasaan debitur yang pailit atau kurator

- Dalam pasal 66 penetapan hakim pengawas dapat dimajukan perlawanan pada pengadilan
- Dalam pasal 151 penolakan pengesahan perdamaian
- Dalam pasal 161 penuntutan pembatalan perdamaian
- Dalam pasal 197, harta peninggalan dari yang meninggal dapat dinyatakan pailit
- Dalam pasal 205, permohonan rehabilitasi.

Dari uraian pasal ini, ternyata menunjukkan adanya keharusan untuk menggunakan penasehat hukum / pengacara yang telah diakui oleh pemerintah (dengan adanya izin praktek) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang kepailitan nomor 4 tahun 1998.

Dengan berlakunya undnag undang nomor 37 tahun 2004;

Permohonan kepailitan harus diajukan oleh seorang advokat, dan ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.

- Pendaftaran permohonan

Kemudian permohonan didaftarkan ke panitera dan pada tanggal permohonan diajukan tersebut panitera memberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangannya kepada pemohon sesuai dengan tanggal pendaftaran.

Kemudian panitera pengadilan menyampaikan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada ketua Pengadilan

- Pengadilan Niaga

Ketua pengadilan mempelajari berkas permohonan pernyataan pailit, dan selanjutnya menunjuk Majelis hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa permohonan tersebut paling lambat 1x 24 jam (setelah Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 berubah menjadi 2 x 24 jam), terhitung sejak tanggal permohonan itu didaftarkan.

- Persidangan

Kemudian dalam jangka waktu 2 x 24 jam (Undang-Undang kepailitan yang baru 3x24 jam), terhitung sejak tanggal permohonan itu didaftarkan Majelis Hakim akan menetapkan hari sidangnya.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari (dua puluh) terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan (pasal 4 ayat (5) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 jo pasal 6 ayat (6) undang-undang nomor 37 tahun 2004).

Pengadilan dapat menunda penyelenggaraansidang sebagaimana dimaksud sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima)hari terhitung sejak tanggal permohonan diadaftarkan. Namun penundaan itu hanya dapat dilakukan apabila ada permohonan dari debitur berdasarkan alasan yang

cukup (pasal 4 ayat 9 Undang undang nomor 4 tahun 1998 jo pasal 6 ayat (7) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004.

Panggilan untuk debitur

- Panggilan

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 ditentukan bahwa Pengadilan:

- a. Wajib memanggil debitur, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau kejaksaan
- b. Dapat memanggil debitur, apabila terdapat ke ragu-raguan dipenuhi atau tidaknya syarat pernyataan pailit yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 undang undang nomor 4 tahun 1998.

Dari bunyi pasal tersebut disimpulkan bahwa Pengadilan tidak wajib untuk memanggil dan mendengar debitur, akan tetapi untuk sebaiknya debitur didengar dan dipanggil terutama untuk dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai permohonan pernyataan pailit yang benar atau sesungguhnya telah terdapat fakta atau keadaan yang secara terbukti secara sederhana atau yang terbukti secara sumir memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit, seperti yang dimaksud pasal 1 ayat 1 jo pasal 6 ayat 3 Undang-Undang nomor 4 tahun 1998

atau pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 ayat (4) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004.

- Panggilan yang dimaksud di atas, harus dilakukan oleh panitera paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan (sesuai pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 jo pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004)

Terhadap panggilan dalam praktek:

- Surat panggilan dapat dipastikan sampai kepada pihak yang dituju
- Apabila tidak sampai, dikarenakan pihaknya tidak ada di tempat atau telah pindah harus ditulis dengan jelas dalam relaas panggilan, dengan diketahui kepala desa setempat.
- Panggilan harus dilakukan dengan surat tercatat dengan catatan berita acara bahwa panggilan itu telah diterima
- Dalam panggilan tersebut harus dilampiri surat permohonan yang dimaksud agar debitur mengetahui isi dari panggilan tersebut.
- Apabila debitur yang dipanggil untuk di dengar, telah menikah, suami atau istri berwenang pribadi (inperson) atau kuasanya untuk hadir di persidangan yang ditetapkan untuk itu
- Apabila debitur bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa permohonan itu,

maka Pengadilan tersebut dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pengadilan di tempat kediaman debitur untuk mendengar dan memeriksa debitur dengan kewajiban Pengadilan yang menerima pelimpahan itu wajib untuk membuat berita acara, dari pendengaran dan pemeriksaan tersebut, dan menyampaikan kepada Pengadilan (pemberi pelimpahan wewenang) dalam sidang pemeriksaan permohonan kepailitan selanjutnya .

- Apabila tempat kediaman debitur tidak terdapat suatu pengadilan maka pendengaran atau pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada Kepala Pemerintah setempat dengan kewajiban seperti yang telah diuraikan di atas kepada pengadilan yang memberi pelimpahan hak tersebut.
- Sidang pemeriksian permohonan harus diselenggarakan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal permohonan itu didaftarkan dan terbuka untuk umum.
- Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup. Pengadilan dapat menunda menyelenggarakan sidang yang dimaksud pada ayat 5 s/d paling lama 25 hari, terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan (sesuai pasal 4 ayat (6) jo pasal 4 ayat (7) jo pasal 5 Undang-Undang nomor 4 tahun 1998)
- Tindakan sementara

Dalam pasal 7 ayat (1) undang –undang Nomor 4 tahun 1998 jo pasal 10 ayat (1) undang -undang nomor 37 tahun 2004

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau
- b. menunjuk kurator sementara untuk :
 - 1). mengawasi pengelolaan usaha debitur, dan
 - 2). mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur, yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator

Dalam pasal tersebut diatas, Permohonan sebagaimana dimaksud di atas, hanya dapat di kabulkan apabila masalah tersebut diperlukan untuk, melindungi kepentingan kreditur, dan dalam penjelasannya:

Upaya pengamanan yang dimaksud bersifat prefentif/sementara, dan mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan pada kekayaannya, sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan hutangnya.

- Dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 jo pasal 10 ayat (3) undang-undang nomor 37 tahun 2004, menyatakan apabila permohonan itu dikabulkan,

Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan sejumlah yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

Yang dalam penjelasannya mengemukakan bahwa walaupun demikian untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur, Pengadilan dapat membuat syarat agar kreditur memberikan jaminan dalam jumlah yang pantas, apabila upaya pengamatan itu dikabulkan.

Penetapan syarat jaminan tersebut, antara lain Pengadilan harus mempertimbangkan ada tidaknya jaminan atas keseluruhan kekayaan debitur, jenis kekayaan debitur dan besarnya jaminan yang harus diberikan, dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitur, apabila permohonan pernyataan pailit ditolak Pengadilan.

Permohonan meletakkan sita/penyegelan harus diajukan oleh penasehat hukum yang memiliki izin praktek untuk dan atas nama kreditur (pasal 5 Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 yang setelah berlakunya Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 harus seizin advokat) atas harta sebagian atau seluruh harta debitur. Selama pemeriksaan dan atau tergantung dari hasil pemeriksaan, pengadilan dapat mengabulkan permohonan sita/penyegelan atas boedel debitur dan biasanya dilakukan demi untuk mencegah terjadinya kerugian bagi

kepentingan kreditur, karena mungkin saja dapat terjadi bahwa debitur selama berlangsungnya pemeriksaan pernyataan pailit akan menyingkirkan, menggelapkan barang-barang miliknya, sehingga tidak melindungi kepentingan kreditur tersebut.

Pengadilan berhak untuk menetapkan syarat bahwa pemohon harus memberikan jaminan sesuai jumlah yang ditetapkan oleh Pengadilan.

- Putusan

- Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit di daftarkan (dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1998) sedang setelah berlakunya Undang-Undang nomor 37 tahun 2004, putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
- Putusan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum (sesuai ketentuan pasal 6 ayat 5 undang-undang nomor 4 tahun 1998 jo pasal 7 ayat (6) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004.).

- Isi Putusan pernyataan pailit
 - Setiap putusan Pengadilan memuat tentang identitas penggugat, tergugat, pertimbangan hukum, alasan - alasan dan dasar-dasar putusan itu berikut dengan amar putusannya.
 - Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:
 - a. Seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan
 - b. Kurator
(sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 jo pasal 15 ayat (1) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004)
 - Dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka balai harta peninggalan bertindak selaku kurator
 - Dan pada umumnya yang bertindak sebagai kurator dalam kepailitan diangkat seorang atau lebih advokat/ pengacara dalam putusan kepailitan tersebut
 - Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditepakan oleh hakim pengawas, hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ikhtisar putusan pernyataan pailit

- b. Identits, alamat dan pekerjaan debitur
 - c. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk
 - d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur, dan
 - e. Identitas hakim pengawas
- (pasal 13 ayat 4 Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 jo pasal 15 ayat (4) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004)
- Penyampaian Putusan
 - Putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan adalah tanggal putusan yang bersangkutan ditetapkan pasal 6 ayat (5) Undang-undang nomor 4 tahun 1998.
 - Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam, terhitung sejak tanggal keputusan atas pernyataan pailit itu ditetapkan, pengadilan wajib menyampaikan dengan surat tercatat atau melalui kurir pada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kurator serta hakim pengawas, salinan Putusan pengadilan tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut (pasal 6 ayat (6) undang-undang nomor 4 tahun 1998), sedang dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004, terhadap jangka waktunya berubah menjadi 3x24 jam .

- Terhadap upaya Hukum Kasasi, dan yang berhak. Sebagai pemohon Kasasi

Dalam memori penjelasan pasal 8 Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 dan pasal 284 ayat (2) undang undang kepailitan menjelaskan terhadap putusan pengadilan di tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi, tetapi dapat langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pengertian kasasi ini berlaku seluruhnya bagi ketentuan bab pertama dan bab kedua Undang-Undang tentang kepailitan, sepanjang menyangkut kata “banding”.

Permohonan kasasi harus pula dilakukan dengan penasehat hukum yang telah mempunyai izin praktek, dimana dapat mengajukan kasasi untuk dan atas nama pemohon kasasi terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (asal 8 ayat (1) Undang undang No 4 tahun 1998), yang kemudian semenjak diberlakukannya undang- undang nomor 37 tahun 2004 permohonan kasasi harus dilakukan dengan advokat.

- Mekanisme Pengajuan Permohonan Kasasi

Permohonan kasasi dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang

dimohonkan kasasi ditetapkan (pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998), dengan mendaftarkannya pada Panitera dimana Pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada

Selanjutnya panitera mendaftarkan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan itu diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran (pasal 8 ayat (3) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998)

Pemohon kasasi melalui pengacaranya wajib menyampaikan kepada panitera memori kasasi dan pemohon wajib menyampaikan kepada pihak terkasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan (pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998)

Selanjutnya panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi dalam jangka waktu 1x24 jam terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan, setelah berlakunya Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 berubah menjadi 2x24 jam.

Dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, dalam hal pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak

terkasasi wajib menyampaikan kepada Panitera kontra memori kasasi, kepada Pemohon kasasi salinan kontra memori kasasi itu juga harus dikirimkan. Jangka waktu pengiriman itu adalah paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Panitera.

Dalam jangka waktu 14 hari, terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung melalui panitera Mahkamah Agung (pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998)

Selanjutnya Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh panitera Mahkamah Agung, mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang (pasal 10 ayat (1) Undang-Undang kepailitan)

- Persidangan

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (2) UUK, sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

- Putusan Permohonan Kasasi

Selanjutnya terhadap putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan (sesuai pasal 10 ayat (3) Undang-Undang kepailitan) sedang putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (pasal 13 ayat (3) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004).

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (pasal 10 ayat 4 Undang-Undang kepailitan), hal ini berbeda dengan ketentuan mengenai putusan permohonan kasasi dalam perkara yang bukan perkara kepailitan.

- Penyampaian putusan

Dalam jangka waktu 2x24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi ditetapkan, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera, pemohon, termohon dan kurator serta hakim pengawas salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

- Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Selain kasasi, upaya hukum yang lain yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas ialah upaya hukum Peninjauan

Kembali terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (sesuai dengan pasal 11 undang-undang nomor 4 tahun 1998 jo pasal 14 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004, pasal 286 ayat 9(1) Undang- undang nomor 4 tahun 1998)

Permohonan Peninjauan kembali dapat diajukan apabila:

- a. terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda
- b. atau Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum

Pemohon Peninjauan kembali tersebut setelah diterima oleh panitera maka kemudian didaftar sesuai dengan tanggal permohonan diajukan dan diberi tanda terima tertulis, kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam sejsk tanggal permohonan maka panitera menyerahkan kepada Panitera Mahkamah Agung, yang kemudian jangka waktu tersebut berubah menjadi dalam waktu 2x24 jam.

Kemudian dalam jangka waktu 2x24 jam maka Panitera menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung kepada termohon, dan paling lambat 12 hari termohon dapat mengajukan jawaban ke Panitera Pengadilan

Niaga untuk selanjutnya disampaikan kepada panitera Mahkamah Agung.

Putusan Peninjauan kembali harus sudah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lambat 30 hari (pasal 289 ayat (1) Undang-Undang kepailitan), selanjutnya putusan harus sudah disampaikan dalam waktu 32 hari kepada Panitera Pengadilan Niaga, Termohon, Kurator, dan hakim pengawas .

Dan selanjutnya dalam putusan peninjauan kembali tersebut harus dimuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut (pasal 289 ayat (3) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998)

Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat,

- a. seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan, dan
 - b. Kurator
- Pengumuman dalam berita negara

Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator mengumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas (pasal 13 ayat (4) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998

Pengumuman dalam berita negara tersebut dilakukan secara cuma-cuma (pasal 16 ayat (1) Fv)

- Pencatatan dalam Register Umum

Selanjutnya untuk menjamin transparansi publik mengenai kepailitan, adalah keharusan pendaftaran umum oleh panitera yang didalamnya harus dicatat secara berurutan tanggalnya.

Bentuk dan isi register umum ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan daftar register umum tersebut terbuka untuk umum (sesuai pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang kepailitan)

Dalam praktek prosedural di peradilan niaga.

Perkara yang pada waktu Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 berlaku:

- a. sudah diperiksa dan diputus tetapi belum dilaksanakan atau sudah diperiksa tetapi belum diputus maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan sebelum berlakunya Undang-Undang ini
- b. sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini (vide pasal 304 ketentuan Peralihan undang undang Nomor 37 tahun 2004).

Tata cara prosedural dalam proses berperkara kepailitan di pengadilan merupakan hal yang penting untuk adanya kelancaran pemeriksaan maupun jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak pencari keadilan, dan dari pembahasan terhadap prosedural permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga

tersebut kemudian timbul suatu masalah yang sedikit banyak berpengaruh terhadap kelancaran proses pemeriksaan, sehingga untuk itu perlu perhatian untuk dipikirkan suatu jalan keluarnya. Kendala-kendala yang dijumpai dalam hal pelaksanaan prosedur permohonan pailit adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kalau ada sita jaminan dalam perkara permohonan pailit terhadap barang-barang milik termohon pailit (debitur) yang berada di luar Jawa? Apakah juru sita Pengadilan Niaga dapat langsung melaksanakan penyitaan tersebut, mengingat wilayah hukum Pengadilan Niaga meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia?
2. Terhadap pihak ketiga yang merasa barang yang telah disita adalah bukan milik Termohon(debitur),dapatkah pihak ketiga tersebut mengajukan perlawanan dan kemana perlawanan tersebut diajukan? dan hukum acara apa yang diberlakukan?
3. Tentang batas waktu pemanggilan, terhadap pihak-pihak yang bertempat tinggal jauh di luar wilayah hukum Pengadilan Niaga yang bersangkutan atau terhadap pihak yang bertempat tinggal di luar negeri, hal ini apakah mungkin dapat diterapkan menurut hukum acara biasa yang berbeda dengan prosedur kepailitan, dan dapat memakan waktu lama sebelum perkara permohonan pailit diputus

pembatasan waktu yang ketat dalam proses perkara kepailitan akan menjadi kendala bila proses pemanggilan tersebut dilakukan melalui acara perdata biasa, terutama jika pihak-pihak berada di luar negeri atau luar kota Jakarta yang jauh

4. Undang-Undang kepailitan 1998 maupun Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tidak mengatur secara tegas tentang aturan ketentuan peralihan bagi suatu perkara yang memiliki subyek dan pokok perkara yang sama pada saat sedang berproses perkara di peradilan umum dan saat itu pula berperkara di Pengadilan Niaga, bagaimanakah sikap hakim niaga dalam memutus perkara tersebut?

Disamping masalah-masalah tersebut di atas masih banyak masalah yang timbul dari ketidak jelasan ketentuan prosedural dalam undang-undang kepailitan, yang dapat menimbulkan kendala-kendala dalam penerapannya, sehingga masih memerlukan penjelasan, dan mengakibatkan timbul berbagai penafsiran yang beragam baik dari kalangan hakim-hakim, praktisi-praktisi hukum yaitu para penasehat hukum maupun dari para pelaku-pelaku usaha dan para pencari keadilan pada umumnya.

Oleh karena terdapat berbagai kelemahan-kelemahan prosedural undang-undang kepailitan yang ada maka pemikiran-pemikiran

ke arah penyempurnaan diharapkan didapat petunjuk pelaksanaan dari Mahkamah Agung baik petunjuk tersebut melalui yurisprudensi-yurisprudensi, yang dapat dijadikan pedoman bagi para hakim maupun para pencari keadilan.

1.3. Peranan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam permohonan Pailit Terhadap debitur yang Terikat Perjanjian Kredit Sindikasi

Permohonan pailit terhadap debitur sudah biasa dilakukan atau diajukan baik oleh kreditur-kreditur, Bank, maupun debitur sendiri, namun permohonan pailit dalam hal perjanjian kredit sindikasi terutama terhadap kreditur peserta kredit sindikasi yang mengajukan permohonan pailit kepada debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi hal ini merupakan suatu yang mendapat perhatian secara khusus, oleh karena untuk permohonan pailit pada umumnya jelas sudah pemberlakuannya dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 jo Undang-Undang nomor 37 tahun 2004.

Terhadap permohonan pailit kreditur kepada debitur yang terikat kredit sindikasi oleh karena pengaturan secara khusus tidak dijumpai dengan sendirinya menerapkan peraturan kepailitan yang umum yaitu undang-undang nomor 4 tahun 1998 jo undang-undang nomor 39 tahun 2004.

Pengertian kredit sindikasi menurut Munir Fuady adalah:

Kredit yang diberikan oleh beberapa bank kepada 1 (satu) debitur, dimana diantara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat suatu hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh 1 (satu) bank sebagai koordinator, yang disebut sebagai lead creditor atau Lead manager, karena ada hubungan yang bersifat lintas kreditur, maka jika ada wanprestasi terhadap 1 (satu) krediturnya, berarti juga dianggap wanprestasi terhadap seluruh kreditur yang lain (cross default).⁹⁷

Dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tidak mengatur tentang kepailitan kredit sindikasi, akan tetapi dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) menyatakan: "bilamana terdapat sindikasi kreditur maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2.

Pembentukan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan, dan juga kelak perkara-perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektifitasnya, dalam hal memeriksa perkara-perkara kepailitan, di sini Pengadilan Niaga juga memeriksa perkara-perkara kepailitan yang menyangkut kepailitan kredit sindikasi.

Dan dalam perkara-perkara kepailitan tersebut upaya hukum yang ada adalah "kasasi" ke Mahkamah Agung, dan dimungkinkan untuk "Peninjauan kembali".

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa ketentuan hukum yang mengatur persyaratan kapan seseorang debitur dapat dipailitkan oleh Pengadilan Niaga dijumpai dalam pasal 1 ayat (1) jo

⁹⁷ Munir Fuady, *op cit*, hal. 119

pasal 6 ayat (3) undang undang kepailitan, yaitu seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila secara sederhana (sumir) terbukti bahwa dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya kepada:

1. minimal dua orang kreditur
2. Sedikitnya satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Ketentuan di atas merupakan ketentuan yang baku dari keadaan tidak mampu membayar dan lebih mudah untuk ditetapkan dari pada peraturan kepailitan sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang kepailitan.

Perkara-perkara permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat kredit sindikasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai berikut (dalam tabel 1 dan tabel 2) menunjukkan:

- Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang ada terhadap permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat kredit sindikasi sebagian besar perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga telah diputus dengan amar putusan : “dikabulkan“, sesuai dengan penerapan dari ketentuan pasal 1 ayat 1 jo pasal 6 ayat (3) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998
- bahwa terhadap 1 (satu) perkara, oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dinyatakan “ditolak“ .
- bahwa terhadap 1 (satu) perkara dinyatakan “tidak dapat diterima“ karena adanya syarat formil yang tidak lengkap

Terhadap perkara-perkara permohonan pailit terhadap debitur yang terikat kredit sindikasi di Mahkamah Agung:

- dalam ke 5 (lima) perkara yang ada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut yang menyangkut permohonan pailit terhadap debitur yang terikat kredit sindikasi, kesemuanya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (sebagai acuan dalam tabel 4, dan tabel 5)

Dari hasil penelitian berupa wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan praktisi-praktisi hukum di Mahkamah Agung antara lain: Binsar Siregar, SH, MHum, Edy Tjahyono, SH, bapak Parwoto Wigyoemarta SH, Suwidya, SH, Agung Sumintha SH, menerangkan sebagai berikut :

Terhadap permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi tersebut baik dalam Undang-Undang kepailitan nomor 4 tahun 1998 maupun dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 belum ada ketentuan yang secara jelas mengatur kewenangan siapakah selaku pemohon pernyataan pailit dalam permohonan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi

- Oleh karena belum ada ketentuan yang jelas, maka untuk menentukan siapakah yang berhak sebagai pemohon pernyataan pailit dalam debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi dapat

dilihat dari isi perjanjian kredit sindikasi yang dibuat antara pihak debitur dengan para pemberi fasilitas kredit,

- Dan apabila dari isi perjanjian kredit sindikasi tersebut tidak ada ketentuan siapakah yang berhak melakukan tindakan hukum selaku pemohon permohonan pailit, maka hal tersebut dapat dilihat dari makna adanya kredit sindikasi tersebut dihubungkan dengan isi perjanjian sindikasi dan kasus yang ada serta dihubungkan dengan peraturan undang-undang yang ada .
- Apabila isi perjanjian tersebut terdapat penafsiran yang berbeda beda dari pihak-pihak, maka dapat dilakukan dengan pendekatan kasus yang ada yaitu dapat dilihat dari kasusnya, dilihat dari makna kredit sindikasi juga dihubungkan dengan isi perjanjian kredit sindikasi yang ada.⁹⁸

Jadi dengan demikian terhadap permohonan pernyataan pailit debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, peranan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung telah berusaha menerapkan ketentuan Undang-Undang kepailitan yang ada (yaitu telah terwujud dalam bentuk putusan-putusan dalam tabel 1, tabel 2, tabel 4 , tabel 5) sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada, dengan putusan - putusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung tersebut dapat dijadikan barometer atau suatu pandangan tentang pemohon dalam permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Binsar Siregrar SH, Mhum, Edy Tjahyono, SH, Purwo Wignyosoemarto, SH, Suwidyo, SH Agus Suminta SH.

Dalam tabel 3 dan grafik perkara kepailitan secara umum di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menunjukkan dari tahun 1998 sampai dengan Desember 2004 terdapat penurunan yang sangat tajam, sangat sulit menentukan factor penyebab kurangnya sengketa niaga kepailitan, namun demikian secara umum dapat direka factor penyebab antara lain :

- a. Faktor ekonomis, bahwa para kreditur menyadari belum saatnya memohon kepailitan jika nilai beli masyarakat terlalu rendah untuk membeli (lelang) asset pailit
- b. Faktor sosial, bahwa beberapa kreditur bersikap hati-hati untuk menuntut kepailitan yang bisa berdampak timbulnya pengangguran
- c. Factor pelayanan hukum, bahwa proses penanganan sengketa masih tergolong lamban dan bahkan ada beberapa putusan hakim yang terkesan kontradiktif bahkan *unpredictable*.⁹⁹

2. Pemohon Yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitur yang terikat Perjanjian Kredit Sindikasi

2.1. Kewenangan Agen Selaku Pemohon Permohonan Pailit Debitur yang terikat perjanjian kredit Sindikasi .

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Binsar Siregar, SH Mhum , Edy Tjahyono, SH serta Parwoto Wignyosoemarto, SH selaku Direktorat Perdata Niaga Mahkamah Agung, Suwidya, SH dan Agung Sumintha, SH selaku Asisten Niaga Mahkamah Agung, mengatakan bahwa terhadap

⁹⁹)Panggabean HP, makalah disampaikan pada diskusi hukum di Fakultas Hukum Universitas gajah mada, Yogyakarta, sepetember, 2003

permohonan kepailitan kredit sindikasi ini masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan praktisi hukum bahkan di kalangan hakim-hakim Niaga maupun di Mahkamah Agung, perbedaan-perbedaan yang bersifat dilematis sampai dengan sekarang belum ada pemecahannya., oleh karena terhadap permohonan kepailitan kredit sindikasi tersebut belum ada pengaturan secara jelas dalam undang-undang kepailitan di Indonesia.

Terhadap pemohon dalam permohonan kepailitan kredit sindikasi tersebut untuk menentukan yang berhak sebagai pemohon dalam pernyataan pailit, harus dilihat isi perjanjian kredit sindikasi yang telah dibuat antara pihak-pihak dalam perjanjian kredit sindikasi, apabila dalam isi perjanjian kredit sindikasi terdapat perbedaan penafsiran diantara pihak-pihak dalam menafsirkan siapa yang berhak sebagai pemohon pailit (dalam hal melakukan tindakan hukum)apabila debitur tidak membayar utangnya pada salah satu kreditur sindikasi, maka terhadap siapa yang berhak sebagai pemohon pailit (melakukan tindakan hukum) dapat dilihat dengan pendekatan kasus yang ada, yaitu dapat dilihat dari makna/arti sindikasi itu sendiri, dihubungkan dengan kasus yang ada dan dihubungkan dengan isi perjanjian kredit sindikasi serta dihubungkan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bahkan menurut Suwidya SH, dalam menentukan siapa yang berhak sebagai pemohon dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut, pengertian makna dari kredit sindikasi dan isi perjanjian kredit

sindikasi harus lebih diperhatikan selain undang-undang kepailitan yang berlaku terhadap kepailitan pada umumnya.

Pendapat Binsar Siregar, SH Mhum, Paroto Wigyoemarto, SH, Suwidya SH dan Agung Sumintha SH, menyatakan :

Mahkamah Agung selaku lembaga hukum tertinggi di Indonesia berusaha untuk mengisi adanya kekosongan hukum dimana pada kenyataannya terhadap permohonan kredit sindikasi ini belum ada pengaturannya di dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 maupun undang-undang nomor 37 tahun 2004, dan untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan-putusan yang dapat diajukan sebagai barometer untuk para hakim-hakim maupun para pengacara-pengacara juga untuk diketahui oleh para pelaku usaha mengenai permohonan kepailitan kredit sindikasi.

Namun demikian terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah diberlakukan secara terus menerus, sebagian praktisi hukum khususnya hakim-hakim niaga pada Pengadilan Niaga berpendapat belum bisa disebut sebagai suatu "yurisprudensi tetap", karena dalam permohonan kepailitan kredit sindikasi ini sangat kasuistis, seandainya hal tersebut disebut sebagai yurisprudensipun, tidak wajib bagi hakim untuk mengikuti putusan Mahkamah Agung tersebut akan tetapi putusan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam hal memutus permohonan

kepailitan kredit sindikasi.¹⁰⁰ Menurut Pendapat Assisten Mahkamah Agung (Suwidya,SH,Agung Sumintha, SH) menyatakan:

Bahwa terdapat kekosongan hukum terhadap permohonan kepailitan yang menyangkut kredit sindikasi, dan untuk itu harus dilihat dahulu makna dari kredit sindikasi tersebut dan dilihat kasus yang ada serta dilihat dahulu mengapa kreditur mengajukan permohonan kepailitan pada debitur dan dilihat dahulu peranan kreditur tersebut, apabila merupakan kreditur yang dominan dalam perjanjian kredit sindikasi mungkin bisa sebagai pemohon, akan tetapi bila hanya sebagai kreditur yang mempunyai peran yang tidak begitu besar, apakah hal tersebut tidak merugikan kreditur yang lain.

Menurut Suwidya, SH :

Terhadap permohonan kepailitan sindikasi inibelumdapat memberikan jawaban yang pasti, karena bersifat kasuistis, meskipun telah dibuat perjanjian dalam kredit sindikasi tentang siapa yang berhak melakukan tindakan hukum, bila kreditur secara sendiri mengajukan permohonan kepailitan berarti kreditur tersebut merasa haknya tidak terpenuhi, berarti perjanjian yang ada tersebut ada pihak yang melanggarnya dengan sendirinya kalau perjanjian tersebut dilanggar maka undang-undang yang diberlakukan disini.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Binsar Siregrar SH. Mhum. Parwoto Wigyo Sumanto

¹⁰¹ Wawancara dengan Suwidya,SH, Agung Sumintha, SH

Menurut Agung Sumintha, SH menyatakan;

Keberadaan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut sudah tepat, namun tidak berlaku mutlak dalam hal permohonan kepailitan kredit sindikasi, penerapannya harus sinkron dengan permasalahan yang ada, tergantung bentuk perjanjian dari kredit sindikasi tersebut dan bila tidak jelas bentuk perjanjiannya maka dapat dilihat secara kasuistis.

Pendapat Supardi Sukamto, SH.MH, Advokad Semarang, menyatakan bahwa untuk menentukan kewenangan selaku pemohon dalam permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, haruslah dilihat isi perjanjian kredit sindikasi tersebut, dan bila dalam isi perjanjian tersebut tidak secara jelas memuat kewenangan selaku pemohon pailit terhadap debitur kredit sindikasi, maka harus dimengerti makna dari kredit sindikasi tersebut, dan dengan melihat kasus yang ada dengan tanpa mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁰²

Bila berpedoman dengan undang-undang kepailitan yang ada, yaitu pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Supardi Sukamto, SH. MH.

permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.

Defini kredit sindikasi menurut Stanley Hurn, 1999,

“Kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat/ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula”¹⁰³.

Definisi kredit Sindikasi menurut Munir Fuady:

*Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bank kepada 1 (satu) debitur, dimana di antara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat suatu hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh 1 (satu) bank sebagai koordinator, yang disebut sebagai lead kreditur atau lead manager, karena adanya hubungan yang bersifat lintas kreditur, maka jika ada wanprestasi terhadap 1 (satu) krediturnya, berarti juga dianggap wanprestasi terhadap seluruh kreditur yang lain (cross default)*¹⁰⁴

Dari subyeknya, dapat dilihat ada beberapa pihak yang terlibat dalam suatu kredit sindikasi yakni:

1. pihak debitur (*barrower*), adalah pihak yang menerima pinjaman atau kredit yang pada umumnya berstatus badan hukum, dalam hal ini perseroan terbatas
2. *Arranger*
3. Pihak Kreditur (*lenders*), seringkali disebut sebagai *the lendery* atau participant merupakan pihak yang memberikan pinjaman

¹⁰³ Daniel Ginting, SH,LLM. Prinsip-prinsip dasar kredit sindikasi, Lokakarya terbatas “Kredit sindikasi”, 2002, Stanley Hur

¹⁰⁴ Opcit, Munir Fuady, hal 119

atau kredit yang pada umumnya bank atau lembaga bukan bank

4. Pihak *Lead manager*, adalah pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh debitur untuk mencari dana-dana bank lain untuk ikut serta.
5. Pihak Agen Bank, adalah mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para kreditur. Pihak agen bank ini ditunjuk dan diangkat oleh para kreditur. dia bertanggung jawab secara operasional atas pengelolaan pinjaman sindikasi mulai dari menerima angsuran, bunga, dan mengatur serta membagi dana pada waktu pemberian pinjaman kepada debitur, dengan perkataan lain pihak agen bank inilah yang mengatur operasional administrasi pinjaman tersebut.

6. Agen. Fasilitas (*Facility Agent*)

Tugas agen fasilitas adalah mengelola pelaksanaan pemberian kredit sindikasi dan administrasinya, setelah *loan agreement* ditanda tangani dan menjadi operasional.

Pelaksanaan pemberian kredit sindikasi

- pemenuhan ketentuan kredit sindikasi
- pemenuhan ketentuan/ persyaratan penarikan
- mengkoordinasikan penarikan kredit
- administrasi kredit sindikasi;

- pemenuhan persyaratan perjanjian kredit misal ;
pembayaran bunga, grace period, angsuran dll
- menentukan *review* /suku bunga yang berlaku
- menghitung, memungut, mendistribusikan fee, bunga,
angsuran denda, dan lain-lain
- monitoring kredit jaminan
- meminta dan mendistribusikan laporan dari *barrowwer*
- mengkoordinasikan *site visit*

Pelaksanaan permohonan kepailitan kredit sindikasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut sesuai dengan tabel 1, tabel 2.

Pelaksanaan permohonan kepailitan kredit sindikasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjuk pada tabel 4 dan tabel 5

Dalam putusan-putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut dalam tabel di atas, semuanya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan 2 (dua) perkara sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Dari 2 (dua) putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung tersebut menyatakan: Menguatkan Putusan Mahkamah Agung Kasasi“.

Terhadap keberadaan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan hal tersebut sudah tepat, hanya untuk permohonan

kepailitan kredit sindikasi pasal tersebut tidak mutlak dapat diberlakukan.

Dalam hal kewenangan pihak agen sebagai pemohon dalam permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, terdapat kasus sebagai berikut:

Perkara nomor 40/Pailit/1999/PN Niaga/JKT PST,

Perkara ini berkaitan dengan adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bank International Tbk, yang pada pokoknya mengemukakan dalil dalilnya sebagai berikut:

- Bank International Indonesia selaku pemohon bersama-sama dengan dengan Bank Of China, PT DBS Buana Tat Lee Bank, PT Modern Bank, PT Lippo Bank, PT Bank Indonesia Raya, PT bank PDFCI, PT Bank Tamara, PT Bank Bahari, PT Bank Asia Pasifik dengan PT Sekawan Bhakti Intiland telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian kredit (Facility Agreement) pada tanggal 30 Mei 1995 dihadapan notaris, dengan Hasan Opek Cs telah sepakat menandatangani Perjanjian Jaminan Pribadi dan Ganti kerugian
- Bahwa tanggal 30 Mei 1995, pemohon dengan termohon IV telah sepakat menandatangani perjanjian jaminan perusahaan dan Ganti kerugian, yang ditanda tangani para termohon tersebut pada pokoknya adalah pernyataan dari para termohon untuk menjamin pelunasan hutang PT Sekawan Bhakti Intiland

kepada antara lain Pemohon selaku Kreditur ,dengan adanya jaminan yang diberikan oleh Termohon I sampai dengan IV tersebut berdasarkan perjanjian kredit tersebut diatas telah memberikan pinjaman kepada PT Sekawan Bhakti Intiland sebesar US \$ 2, 499.625 dari total pinjaman yang diberikan oleh para kreditur sindikasi kepada PT Sekawan bhakti intiland sebesar US \$ 20.000.000

- Bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) akta perjanjian pemberian jaminan dan ganti kerugian tersebut diatas, para termohon tanpa dicabut kembali dan tanpa syarat menjamin pembayaran tepat pada waktunya hutang tersebut diatas
- Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak dan kedudukan istimewa tersebut maka kedudukan hukum para termohon selaku penjamin hutng adalah sama dengan kedudukan hukum debitur PT Sekawan Bhakti Intiland
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1832 KUH perdata, para Pemohon berhak menagih secara langsung kepada para termohon untuk melunasi hutang PT Sekawan Bhakti Intiland
- Adapun jumlah hutang pokok dan bunga yang harus dibayar oleh termohon adalah sebesar USD 2,957,683.63.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Perjanjian kredit hari bayar berkenan dengan seluruh jumlah yang terhutang kepada pemohon telah jatuh tempo pada tanggal sebagai berikut:

- Jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 1998 : US 4 1,062.550
- Jatuh tempo pada tanggal 19 september 1998 : US 4 1,312.500
- Jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 1998 : US 4 124,625
- Bahwa oleh karena hutang PT sekawan bhakti intiland yang dijamin oleh para termohon telah jatuh tempo dan debitur tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit maka pada tanggal 3 September 1998, Tat lee Buana Bank sebagai Agen Jaminan telah menyatakan PT Sekawan Bhakti Intiland default dalam melaksanakan perjanjian kredit
- Bahwa perjanjian kredit yang ditanda tangani pada tanggal 30 mei 1995 tersebut diatas pada dasarnya merupakan perjanjian kredit sindikasi dan berdasarkan pasal 6.3 Perjanjian Kredit tersebut para kreditur sepakat untuk memberikan fasilitas kredit dengan jumlah/komitmen yang ditentukan sendiri-sendiri oleh masing-masing kreditur. Demikian pula jumlah yang terutang oleh debitur kepada masing-masing bank merupakan hutang yang terpisah dan berdiri sendiri dan sebagai demikian setiap kreditur anggota sindikasi termasuk pemohon berhak untuk melindungi dan melaksanakan sendiri hak-haknya yang lahir dari *Facility Agrrement* tersebut yang berarti pemohon mempunyai hak untuk menagih secara langsung kepada debitur atau penjaminnya yaitu para termohon, untuk itu tak ada

keharusan bank-bank lain atau agent untuk bergabung dalam mengajukan tuntutan hukum.

- Bahwa pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan somasi sebanyak 3 kali pada termohon dan semuanya tak diindahkan oleh para termohon, dengan demikian para termohon telah lalai menjalankan kewajibannya selaku penjamin hutang debitur
- Bahwa para termohon selain menjamin PT Sekawan Bhakti Intiland kepada pemohon juga menjamin hutang PT Sekawan Bhakti Intiland kepada bank-bank tersebut diatas, dengan demikian terbukti bahwa para termohon merupakan debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur dan ternyata pula bahwa para termohon telah mempunyai sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih .
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon agar majelis Hakim Pengadilan Niaga memberikan putusan:
 - Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
 - Menyatakan para Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya. Pengadilan Niaga telah menjatuhkan putusannya dengan nomor 40/Pailit/1999/Niaga/Jkt Pst sebagai berikut:
 - mengabulkan permohonan dari pemohon

- Menyatakan para termohon yaitu I. Hasan Opek, II Pek Tek Beng, III Soebijono, IV PT Seruni Surabaya, tersebut dalam keadaan pailit.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut, pihak Termohon yaitu Hasan opek Cs melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan dalam tingkat kasasinya Mahkamah Agung menyatakan dalam amar putusannya.

dalam perkara nomor 025.K/N/1999 sebagai berikut:

“Mengabulkan permohonan kaasi dari Para pemohon: 1 Hasan Opek, 2 Pek Teng Beng, 3 Soebijono, 4. PT. Seruni Surabaya” dan “Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pusat Nomor 40/PAILIT/1999/PN Niaga/Jkt.Pst.

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum tentang peranan agen dalam pemberian kredit sindikasi.
- Bahwa pemohon mendasarkan permohonannya pada perjanjian jaminan dan ganti kerugian 9 bukti P2,3 dan 4) yang merupakan accesoir dari perjanjian kredit sindikasi (bukti P1)
- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut ditegaskan bahwa kreditur (*lender*) telah menunjuk agen yang penunjukannya

tidak dapat dicabut kembali untuk bertindak atas nama kreditur

- Bahwa dalam butir 26 perjanjian kredit bukti R1 tersebut ditentukan bahwa agen melakukan tindakan hukum harus mendapat persetujuan "*majority*" dari lender, hal mana dimaksudkan untuk mencegah "*tirany majority*" yaitu satu anggota melakukan tindakan hukum sedangkan anggota lain tidak menyetujuinya.
- Bahwa karena pemohon menjadi anggota lender 1c. yang juga tidak mendapatkan persetujuan dari anggota lainnya maupun agen yang telah ditunjuk, maka jelas pemohon tidak berwenang untuk mengajukan permohonan ic.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 40/Pailit/1999/PN niaga Jkt Pst, dan mengadili sendiri:"

Menolak Permohonan Pailit untuk seluruhnya"

Analisis penulis : Dari dua putusan yang berbeda tersebut di atas yaitu putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pemohon oleh karena ketentuan dalam pasal 1 ayat(1) undang-undang nomor 4 tahun 1998 telah terpenuhi, dan dengan sendirinya kreditur secara

sendiri/terpisah yaitu bank International Tbk dapat bertindak selaku pemohon pernyataan pailit terhadap Hasan Opek Cs (debitur), yang terikat perjanjian kredit sindikasi

Dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan: Bahwa yang berhak melakukan tindakan hukum selaku pemohon dalam permohonan pernyataan pailit terhadap debitur peserta perjanjian kredit sindikasi adalah pihak "agen" dengan persetujuan "*kreditur mayoritas*", dengan demikian dalam perkara antara Bank International Tbk dengan Hasan Opek Cs tersebut pihak Bank International Tbk (selaku kreditur secara sendiri) tidak berwenang bertindak selaku pemohon pernyataan pailit dalam hal permohonan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi.

Yang dimaksud dengan *kreditur Mayoritas* adalah para kreditur pemilik sebagian besar piutang¹⁰⁵, terhadap persetujuan kreditur mayoritas ini tidak diatur dalam Undang-Undang kepailitan.

- Menurut pendapat penulis, untuk menyatakan siapakah yang berwenang sebagai pemohon dalam permohonan kepailitan kredit sindikasi apakah pihak agen atau kreditur secara terpisah, bila dihubungkan dengan kasus tersebut diatas, penulis berpendapat:

Pada kredit sindikasi masing-masing anggota kredit sindikasi tidak mempunyai hubungan yang langsung dengan

¹⁰⁵ Op.Cit, Sutan remy Syahdeini, Hukum Kepailitan, hal 49

debitur, pada kredit sindikasi hubungan hukum yang ada debitur adalah dengan sindikasi kredit bukan dengan anggota sindikasi.

Kewenangan agen sangat ditentukan oleh perjanjian antara sindikasi kredit atau antara semua anggota sindikasi dan agen yang bersangkutan.

Yang dimaksud Penunjukan agen :

“ Masing-masing kreditur dengan ini menunjuk agen untuk bertindak sebagai kuasanya untuk pengurusan fasilitas dan agen jaminan untuk bertindak sebagai kuasanya dalam hubungannya dengan dokumen jaminan dan memberi kuasa kepada agen jaminan untuk menandatangani dokumen jaminan atas namanya dan memberi kuasa kepada masing-masing agen dan agen jaminan untuk melakukan tindakan atas namanya dan melakukan dan melaksanakan hak, kuasa, dan kewenangan yang telah diberikan secara tegas kepada agen dan agen jaminan berdasarkan ketentuan perjanjian ini dan dokumen jaminan hak, kuasa dan wewenang lain yang dianggap berhubungan dengan itu.¹⁰⁶

- Untuk memahami siapakah yang berhak sebagai pemohon dalam permohonan kepailitan kredit sindikasi terhadap kasus diatas, maka makna dari kredit sindikasi harus dipahami dengan benar, dan dari pendapat Munir Fuady tersebut diatas tentang arti sindikasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum bersifat lintas kreditur, dimana agen mempunyai peran yang sangat besar dalam segala hal termasuk dalam melakukan hubungan hukum sehingga untuk melakukan tindakan hukum pun agen mempunyai peranan yang besar.
- Meski demikian agen untuk melakukan tindakan hukum haruslah dengan persetujuan kreditur mayoritas yaitu untuk

¹⁰⁶ Daniel Ginting, SH, LLM, Prinsip Prinsip dasar Kredit sindikasi, hal 115

menghindari *tirany majority*, yaitu satu anggota melakukan tindakan hukum sedangkan anggota lain tidak menyetujuinya

- Dalam kasus diatas tidak secara jelas diperjanjikan tentang kewenangan kreditur secara sendiri dapat melakukan tindakan hukum, hanya menyatakan bila agen akan melakukan tindakan hukum harus dengan persetujuan kreditur mayoritas, sehingga terdapat perbedaan pandangan dalam menafsirkan isi perjanjian kredit sindikasi tersebut yaitu dalam menafsirkan “ tindakan hukum” apakah termasuk dalam hal beracara selaku pemohon pailit.
- Dan dalam perkara tersebut diatas Mahkamah Agung menafsirkan yang dimaksud dengan melakukan “tindakan hukum” tersebut adalah juga termasuk melakukan tindakan hukum dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, yaitu PT DBS Tat Lee Bank yang bertindak selaku agen dengan mendapat persetujuan para kreditur mayoritas.
- Bila melihat pengertian dari kredit sindikasi, karena peserta sindikasi kredit bukan kreditur tetapi hanya menjadi penyedia dana saja, sedangkan yang menjadi kreditur adalah sindikasi kredit maka peserta sindikasi tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang memperoleh kredit sindikasi, yang berhak mengajukan pernyataan pailit adalah sindikasi kredit yang di dalam

melakukan perbuatan hukum diwakili oleh agen, sedang masing-masing peserta sindikasi tidak mempunyai wewenang sebagai pemohon pernyataan pailit.

- Oleh karena tidak diperjanjikan secara jelas apakah pihak agen mewakili semua kreditur dalam melakukan tindakan hukum, maka dengan sendirinya untuk memecahkan masalah tersebut dengan pendekatan kasuistis, yakni dengan memahami makna dari kredit sindikasi, juga kedudukan agen serta kewenangan kreditur mayoritas dan melihat kasus yang ada, maka dalam kasus tersebut Agen yang berhak selaku pemohon dalam permohonan kepailitan terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi dengan persetujuan kreditur mayoritas.

Dengan demikian dalam kasus Hasan Opek cs melawan PT Bank International Tbk, pihak agen dapat selaku pemohon dalam permohonan kepailitan kredit sindikasi dengan persetujuan kreditur mayoritas.

Dengan demikian dengan memahami makna kredit sindikasi serta isi perjanjian kredit sindikasi serta pendapat para praktisi hukum yaitu hakim pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung dan pendapat penulis serta dihubungkan dengan contoh kasus yang ada maka dapat disimpulkan Agen dengan persetujuan kreditur mayoritas mempunyai kewenangan

selaku pemohon pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi .

2.2. Kewenangan Kreditur Selaku Pemohon Permohonan Pailit Debitur yang Terikat Perjanjian Kredit Sindikasi.

Menurut Binsar Siregar SH Mhum dan Parwoto Wigyoemarto, SH menyatakan:

Kreditur secara sendiri/terpisah dimungkinkan dapat bertindak selaku pemohon pernyataan pailit dalam hal debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, apabila hal tersebut memang telah diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi bila tidak ada perjanjian yang menyatakan demikian maka kewenangan untuk menentukan sebagai pemohon pailit dapat dilihat secara kasuistis.

Menurut Nengah Mudani,SH yaitu selaku kurator pada Balai harta Peninggalan menyatakan : Kreditur secara sendiri /terpisah dapat bertindak selaku pemohon pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat kredit sindikasi tanpa persetujuan kreditur mayoritas, yang terpenting telah memenuhi pasal 1 ayat 1 undang -undang kepailitan yunto pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Adanya utang

- Minimal dari satu utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
- Adanya debitur dan kreditur - kreditur lebih dari satu
- Pihak pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga
- Permohonan pailit dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu;

Debitur, Satu atau lebih Kreditur, Jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debiturnya bank, Bapepam jika debiturnya perusahaan efek

Terhadap permohonan kepailitan untuk kreditur sindikasi belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 maupun Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, namun demikian dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004 menyatakan: "bilamana terdapat sindikasi kreditur maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2".

Kreditur dalam kredit sindikasi adalah dapat berupa bank atau lembaga keuangan, sedang yang disebut sebagai debitur dalam kredit sindikasi adalah biasanya berbentuk Perseroan Terbatas.

Di dalam Undang-Undang Kepailitan baik undang undang nomor 4 tahun 1998 maupun Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tidak diatur mengenai permohonan kepailitan kredit sindikasi, dan para praktisi-praktisi hukum berpendapat terdapat kekosongan hukum mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan sebagai pemohon pernyataan pailit terhadap debitur peserta kredit sindikasi, mengingat dalam kredit sindikasi terdapat agen yang

mempunyai peranan mewakili sindikasi, juga terdapat kreditur-kreditur peserta sindikasi yang merupakan pemberi fasilitas pinjaman kredit sindikasi.

Menurut Kartini Mulyadi:

Setiap kreditur dalam perjanjian pemberian kredit sindikasi adalah berwenang untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur manakala debitur tersebut telah tidak dapat memenuhi kewajiban kepadanya(masing-masing)kreditur dalam perjanjian pemberian kredit sindikasi kecuali mereka telah membatasi hak mereka tersebut dalam perjanjian antar merekack)¹⁰⁷

Didalam hal kewenangan kreditur permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, pada kenyataan yang ada di dalam praktek peradilan di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terdapat 5 perkara yang 3 (tiga) perkara diantaranya memutuskan: mengabulkan permohonan pailit dari pemohon, yang artinya menyatakan bahwa pemohon dalam hal ini kreditur secara sendiri berhak selaku pemohon dalam permohonan pernyataan pailit kredit sindikasi dan permohonan tersebut dikabulkan, namun demikian terhadap ketiga perkara yang telah memberikan kewenangan kreditur selaku pemohon dalam kepailitan kredit sindikasi tersebut, pihak debitur mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, kemudian dalam putusan kasasinya menyatakan bahwa:“Mengabulkan permohonan kasasi dan

¹⁰⁷ Op.Cit, Kartini Mulyadi , Pedoman menangani perkara kepailitan, hal 188

membatalkan putusan Pengadilan Niaga” dalam arti bahwa kewenangan kreditur secara sendiri selaku pemohon kepailitan kredit sindikasi yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut oleh Mahkamah Agung dinyatakan batal, dan Mahkamah Agung menyatakan dalam ketiga pertimbangannya tersebut bahwa kreditur secara sendiri tersebut tidak berwenang selaku pemohon pailit terhadapdebitur terikat perjanjian kredit sindikasi.

Sebagai ilustrasi adalah dalam tabel 1, tabel 2 dan tabel 5.

Sesuai dengan tabel 1.

Keadaan perkara permohonan kepailitan kredit sindikasi pada Pengadilan Niaga Jakarta pusat tahun 1998-2004

Tahun	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Sisa Akhir
1998	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	2	2	-	1	-	1	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	3	3	-	2	1	-	-
2002	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data : Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat

Tabel 2

**Perkara Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi di Pengadilan
Negeri/Niaga Jakarta Pusat: tahun 1998-13 Desember 2004**

No Urut	No. Perkara	Para Pihak	Majelis Hakim	Putusan		Keterangan (Pertimbangan Hukumnya)
				Tanggal	Diktum	
1	40/Pailit/1999 /PN Niaga/ JKT PST	PT. Bank International Indonesia Tbk. Terhadap Hasan Opek CS	- Untung Haryadi, SH - Haryono, SH - Herman Purwanasuma, SH	20 Juli 1999	Dikabulkan	Memenuhi syarat-syarat kepailitan pasal 1 (1) UU No. 4 Th. 1998
2	50/Pailit/1999 /PN Niaga/ JKT PST	PT. Bank International Indonesia Tbk. CS Terhadap Abu Hermanto CS	- Ny. Nur Aslam Bustaman, SH - Erwin Mangatas Malau, SH - Tjahjono, SH	20 Agustus 1999	Tidak Ddapat Diterima	Permohonan pailit berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak syah artinya permohonan cacat hukum formil
3	12/Pailit/2001 /PN Niaga/ JKT PST	PT. Bank IFI Terhadap PT. Citra Mataram Satriamarga Persada	- Ny. Nur Aslam Bustaman, SH - Erwin Mangatas Malau, SH - Tjahjono, SH	11 April 2001	Dikabulkan	Memenuhi syarat-syarat kepailitan pasal 1 (1) UU No. 4 Th. 1998
4	42/Pailit/2001 /PN Niaga/ JKT PST	PT. Bank Mayapada International Terhadap PT. Mandira Pelita Utama	- Erwin Mangatas Malau, SH - Tjahjono, SH - Ny. Nur Aslam Bustaman, SH	28 September 2001	Dikabulkan	Memenuhi syarat-syarat kepailitan pasal 1 (1) UU No. 4 Th. 1998
5	56/Pailit/2001	PT. Bank IFI Terhadap	- Ny. C. Kristipurnamiwulan, SH	29 Nopember 2001	Ditolak	Kreditur tidak berwenang selaku

/PN Niaga/ JKT PST	PT. Subur Agrosindo Selaras	- Hasan Basri, SH - Sirande Palayukan, SH				pemohon, bahwa permohonan kepailitan kredit sindikasi harus diajukan oleh agen yang telah ditentukan oleh para kreditur dalam suatu penunjukkan agen
-----------------------------	-----------------------------------	---	--	--	--	--

Sumber data : Pengadilan negeri/Niaga Jakarta Pusat

Sesuai Tabel 5

Perkara Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi di Mahkamah Agung

Tahun 1998 – 13 Desember 2004.

No. Urut	No. Perkara	Para Pihak	Majelis Hakim	Tanggal Putusan	Putus Kasasi	Putus P.K	Keterangan
1	25/K/N/1999	Hasan Opek CS Tehadap PT. Bank International Indonesia Tbk	- Djohansyah, SH - Soekirno, SH - Ny. H. Marnis Kohar, SH	2 September 1999	Dikabulkan	-	Agen fasilitas dalam hal melakukan tindakan hukum atas persetujuan kreditur mayoritas
2	32/K/N/1999	PT. Bank International Indonesia Tbk Terhadap Abu Hermanto	- M. Yahya Harahap, SH - Ny. H. Marnis Kohar, SH - SO. Nainggolan,	4 Oktober 1999	Ditolak	-	Tidak memenuhi syarat-syarat pasal 1 (1) UU No.4 Th. 1998 dan kreditur tidak dapat

		CS	SH				mengajukan permohonan pailit secara sendiri.
3	22/K/N/ 1999	PT. Citra Mataram Satria Marga Persada Terhadap PT. Bank IFI	- H. Soeharto, SH - H. Soekirno, SH - Ny. Mariana Sutadi, SH	28 Mei 2001	Dikabulkan	12 September 2001 Ditolak	Bahwa para kreditur telah menunjuk agen fasilitas untuk melakukan tindakan hukum dengan persetujuan Kelompok mayoritas
4	41/K/N/ 1999	PT. Mandira Pelita Utama Terhadap PT. Bank Mayapada International Tbk	- Ny. Mariana Sutadi, SH - Sunardi Padang, SH - HP. Pangabean, SH	2 Nopember 2001	Dikabulkan	30 Januari 2002 Ditolak	Tidak memenuhi pasal 1 ayat 1. jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan
5	22/K/N/ 1999	PT. Bank IFI Terhadap PT. Subur Agrosindo Selaras	- H. Soekirno, SH - H. Abdul Kadir Mappong, SH - Arbijoto, Sh	21 Januari 2001	Ditolak	-	Bahwa berdasarkan perjanjian kredit sindikasi, Bahwa agen berhak melakukan suatu tindakan hukum untuk melaksanakan hak-hak para kreditur dengan demikian agen adalah sekaligus bertindak sebagai kuasa dari Bank peserta sindikasi (termasuk sebagian pemohon pailit)

Sumber data : Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari data perkara permohonan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di atas dapat dilihat sebagai berikut :

- Tahun 1998 : Nihil
- Tahun 1999 ; jumlah perkara 2 kasus, putus kabulkan : 1 perkara, putus tidak dapat diterima :1 perkara
- Tahun 2000 : jumlah perkara nihil
- Tahun 2001: Jumlah perkara 3 kasus, putus kabul: 2 perkara, putus ditolak: 1 perkara
- Tahun 2002 - Tahun 2004 : jumlah perkara nihil

Dari hasil penelitian terhadap permasalahan kewenangan pemohon permohonan kreditur peserta kredit sindikasi, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terdapat 5 kasus, yang menyangkut kewenangan kreditur sebagai pemohon pernyataan pailit dalam kredit sindikasi ada 3 (tiga) perkara sebagai berikut:

1. perkara nomor 40/Pailit/1999: pemohon Bank International Indonesia Tbk, dengan Termohon Hasan Opek cs.
2. Perkara nomor 12/Pailit/2001: pemohon Bank IFI, dengan Termohon PT. Citra Mataram Satria Marga.
3. Perkara nomor 42/Pailit/2001: pemohon Bank Mayapada International, dengan Termohon PT Mandira Pelita Utama.

Ketiga perkara tersebut diatas, dalam pokok amar putusannya menyatakan:

“ Mengabulkan Permohonan pailit para pemohon”

Dengan salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan :

Telah memenuhi syarat-syarat permohonan kepailitan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan menyatakan bahwa Kreditur peserta kredit Sindikasi dapat secara sendiri/terpisah selaku pemohon dalam permohonan pailit terhadap debitur peserta perjanjian kredit sindikasi.

Menurut penulis pertimbangan dari Pengadilan Niaga terhadap ketiga perkara yang diputus bahwa kreditur berhak selaku pemohon pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam persyaratan adanya kepailitan sebagaimana pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 1998, yang jelas menyatakan debitur yang mempunyai satu atau lebih utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dapat dibuktikan secara sederhana dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dan bila berpatokan dengan bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang kepailitan tersebut putusan Pengadilan Niaga tersebut telah menerapkan ketentuan dari Undang-Undang kepailitan yang ada, tanpa mempertimbangkan makna dari kredit sindikasi, isi perjanjian kredit sindikasi, dan faktor-faktor lainnya.

Namun demikian dengan putusan putusan Pengadilan niaga tersebut telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan terhadap

ketiga perkara tersebut yang mengajukan kasasi, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan : agen dengan persetujuan kreditur mayoritas yang berwenang selaku pemohon pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat kredit sindikasi, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut mementahkan putusan-putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

3. Perlunya Klausula Perjanjian khusus di dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

Menurut pendapat praktisi-praktisi hukum yaitu Binsar Siregar,SH Mhum, Edy Tjahyono,SH hakim pada Pengadilan Niaga, Parwoto Wigyoemarto,SH, Kepala Direktorat Niaga MARI, Suwidya,SH, Agung Sumintha,SH, asisten niaga di Mahkamah Agung serta Nengah Mudani, SH, kurator pada Balai Harta Peninggalan menyatakan bahwa terhadap adanya klausula perjanjian khusus kredit sindikasi hal tersebut diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan dan diperlukan, karena dalam kredit sindikasi menyangkut suatu jumlah dana yang sangat besar dan terkait ada beberapa pihak di dalamnya maka sangat perlu adanya klausula perjanjian, baik dibuat secara khusus maupun masuk dalam sub-sub perjanjian kredit sindikasi, dan bentuk perjanjiannya terserah kepada para pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kredit sindikasi, dan klausula perjanjian tersebut mengikat para pihak di dalamnya dan pihak-pihak harus menghormati apa yang tertuang dalam klausula perjanjian tersebut, dan dengan adanya klausula perjanjian khusus tersebut sebagai upaya untuk menentukan kewenangan selaku pemohon permohonan pailit

terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi sehingga tidak terdapat perbedaan persepsi diantara para praktisi hukum.

Berdasarkan pula pendapat-pendapat para pelaku usaha baik pihak kreditur yaitu pihak bank (Ratih Restuningsih, SH.MM,dari NISP Semarang Bank, maupun pihak debitur yaitu pihak Perseroan terbatas (Puji Raharjo, SH, Manager PT Kini Jaya Indah Semarang) serta pendapat Supardi sukamto, SH .MH , advokad di Semarang menyatakan : Perlu adanya suatu klausula perjanjian khusus dalam hal perjanjian kredit sindikasi yang menyangkut kewenangan selaku pemohon- permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, hal tersebut untuk kepentingan para pihak peserta kredit sindikasi, lebih mencerminkan adanya kepastian hukum,dan klausula tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada.¹⁰⁸

Disamping itu suatu pinjaman perjanjian kredit sindikasi yang baik memang harus mencantumkan klausula-klausula perjanjian dengan terperinci dan sedetail-detailnya,hal tersebut untuk kepentingan semua pihak, selain itu suatu kredit sindikasi juga menyangkut jumlah dana yang sangat besar jadi akan lebih baik masalah yang menyangkut siapa dalam hal ini yang melakukan suatu tindakan hukum juga diperjanjikan.

Syarat-syarat suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHP Perdata.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ratih Restiningsih SH. MM. Puji Raharjo, SH dan dan Supardi, Sukamto, SH.MH.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam pasal 1338 KUH Perdata tentang Azas Kebebasan Berkontrak menyatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".¹⁰⁹

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Dalam pasal 1339 KUH Perdata menyatakan:

"Persetujuan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal hal dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang."¹¹⁰

Pasal 1338, pasal 1339 KUH Perdata tersebut dikenal sebagai "azas kebebasan berkontrak" atau "*freedom of contract*" menurut Munir Fuady: *azas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekwensi dari berlakunya azas kontrak sebagai hukum mengatur, dan yang dimaksud adalah suatu azas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri kontrak tersebut.*¹¹¹

Azaz kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
- b. Tidak dilarang oleh undang-undang
- c. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku

¹⁰⁹ KUHPerdata

¹¹⁰ KUH Perdata

¹¹¹ Munir Fuady, op cit, hal 88

d. Harus dilaksanakan dengan iktikad baik.¹¹²

Syarat syah yang umum dalam perjanjian diluar pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik
- b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- c. Kontrak harus dilakukan dengan azas kepatutan
- d. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

Apabila kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari 4(empat) prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak yang demikian tidak syah dan batal demi hukum .

Disamping syarat-syarat tersebut diatas, maka suatu kontrak haruslah memenuhi beberapa syarat khusus yang ditujukan untuk kontrak-kontrak khusus, syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
- b. Syarat akte notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
- c. Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
- d. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, maksud dicantumkananya “klausul pilihan hukum” atau dapat pula yang dimaksud “klausula perjanjian khusus” di dalam perjanjian kredit sindikasi adalah untuk mengendalikan hal-hal sebagai berikut:

¹¹² Ibid, hal 92

- a. Validitas (keabsahan), penegakan dan penafsiran dari dokumen-dokumen hukum yang merupakan bukti bagi transaksi yang dimaksud, dalam hal kredit sindikasi, dokumen yang dimaksud adalah “perjanjian kredit sindikasi”
- b. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari berbagai pihak dalam transaksi kredit sindikasi tersebut
- c. Sampai sejauh mana sistim-sistim hukum lain akan mempengaruhi transaksi tersebut.¹¹³

Tujuan akhir, adalah untuk memperoleh kepastian dan mewujudkan harapan yang diinginkan yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut diatas dengan menentukan transaksi tersebut dalam suatu sistim hukum tertentu yang dipilih oleh para pihak.

Bila dalam perjanjian kredit sindikasi klausul-klausul pilihan hukum dalam hal ini termasuk klausul perjanjian khusus tidak dicantumkan maka jika terjadi sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan terhadap perjanjian kredit sindikasi yang dimaksud, maka terhadap sengketa yang terjadi kemungkinan dapat ditrapkan sejumlah sistim hukum dan berbagai macam penafsiran hukum.

Kasus :

Perkara Nomor : 12/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt Pst, antara PT Bank IFI dengan PT Citra Mataram Satriamarga Persada, kemudian putusan

¹¹³ Op. Cit. Remy Syahdein, *Kredit Sindikat*, hal. 110

kasasi Nomor 022/K/N/2001, dan peninjauan kembali Nomor 018 PK/N/2001.

Dalam putusan Nomor 12/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt Pst memutuskan:

“mengabulkan permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) yaitu PT Bank IFI”

Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Niaga menyatakan sebagai berikut :

- Menimbang bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon (kreditur) ini telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini.
- Dalam tingkat kasasi dalam nomor perkara: 022/K/N/2001, memutuskan:
“Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Citra Mataram Satriamarga Persada, Membatalkan putusan Pengadilan Niaga No 12/Pailit/2001/PN Niaga Jkt. Pst”.

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa pemohon Pailit (PT Bank IFI) adalah salah satu kreditur dalam perjanjian pinjaman sindikasi akta tanggal 12 juni 1996, Nomor 709 bukti P1/bukti T.3 dimana menurut pasal 17.1.1 dari perjanjian tersebut para kreditur (termasuk pemohon pailit) telah menunjuk agen fasilitas yang diberi kewenangan untuk mengambil setiap tindakan dan / atau melaksanakan suatu hak, kuasa dan kebijakan

- yang secara khusus diserahkan oleh perjanjian tersebut kepada kreditur, dan suatu tindakan lain, hak, kuasa dan kebijaksanaan lain yang diperlukan. Akan tetapi agen fasilitas tidak dapat memulai suatu tindakan hukum atau gugatan tanpa persetujuan dari kreditur mayoritas.
- Bahwa oleh karena itu pemohon pailit (PT Bank IFI) sebagai salah satu kreditur dalam perjanjian pinjamansindikasi tersebut tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum terhadap debitur dalam perjanjian itu, sehingga permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit (PT Bank IFI) seharusnya ditolak.

Dalam peninjauan kembali perkara nomor :018/PK/N/2001. Pihak Pemohon kasasi mengajukan Peninjauan Kembali, dengan alasan:

Di dalam Undang-Undang No 4 tahun 1998 tentang kepailitan tidak mengatur asas mayoritas sebagai syarat untuk mengajukan kepailitan.

Majelis hakim peninjauan kembali memberikan putusan sebagai berikut:

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon: PT Bank IFI tersebut”.

Dengan pertimbangan hukum:

- Dalam perjanjian Pinjaman Kredit Sindikasi akta tanggal 12 Juni 1996 No 70.1.1 menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pasal 1338 dan pasal 1339 adalah berlaku sebagaimana undang-undang yang bersifat khusus, maka pasal 1 ayat (1) Perpu No 1 Tahun 1998 yang

telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1998 yang bersifat umum tidak berlaku untuk kasus ini.

Dalam kasus tersebut tampak bahwa Pengadilan Niaga memutuskan bahwa permohonan pemohon bank IFI dikabulkan dengan pertimbangan telah memenuhi syarat-syarat kepailitan, sedang Mahkamah Agung berpendapat permohonan bank IFI tidak dikabulkan/membatalkan putusan Pengadilan Niaga, dengan pertimbangan terdapat suatu klausula perjanjian yang tertuang menjadi satu dengan isi perjanjian kredit sindikasi yang menentukan bahwa agen berhak melakukan tindakan hukum dengan persetujuan kreditur mayoritas.

Dari dua bentuk putusan yang berbeda tersebut, terlihat bahwa pandangan Pengadilan Niaga dalam memutus bertitik tolak dengan keberadaan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan mengesampingkan isi perjanjian kredit sindikasi yang telah dibuat oleh berbagai pihak, sedang Mahkamah Agung berpendapat dengan adanya klausula perjanjian yang tertuang dalam isi perjanjian pinjaman kredit sindikasi tersebut, berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata dan 1339 KUH Perdata maka dapatlah isi perjanjian tersebut harus di laksanakan kedua belah pihak, meskipun ada bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan , namun tetap melihat isi perjanjian dengan mempertimbangkan pula makna dari kredit sindikasi tersebut , maka isi

perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan pihak-pihak harus menghormati isi perjanjian tersebut.

Menurut penulis meskipun dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah mengatur syarat-syarat sebagai pemohon permohonan kepailitan, namun apabila dalam kredit sindikasi tersebut terdapat klausula perjanjian baik dibuat secara khusus/tersendiri ataupun dibuat bersama-sama dengan bagian perjanjian kredit sindikasi hal tersebut diperbolehkan sesuai pula adanya azas kebebasan berkontrak yaitu pasal 1338 KUH Perdata, pasal 1339 KUH Perdata, pasal 1340 KUH Perdata serta adanya pasal 1320 KUH perdata tentang syahnya suatu perjanjian, dan melihat dari adanya kasus tersebut diatas dimana dalam Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan dalam Bukti P.1 /T.3 terdapat bukti PT Bank IFI /termohon kasasi telah terikat dan harus tunduk kepada perjanjian pinjaman sindikasi tersebut yang menunjuk PT Bank Danamon (pasal 1 perjanjian pinjaman sindikasi) kemudian diganti oleh PT Bank International Indonesia sebagai agen fasilitas dan agen jaminan, dan berdasarkan pasal 17.1.1 perjanjian pinjaman sindikasi menentukan penunjukan kewenangan agen fasilitas sebagai berikut :

“Para kreditur menunjuk agen fasilitas untuk bertindak sebagai agennya untuk kepentingan perjanjian ini dan diberi kewenangan untuk mengambil setiap tindakan dan/atau melaksanakan suatu hak, kuasa dan kebijakan yang secara khusus diserahkan oleh perjanjian ini kepada

para kreditur, dan suatu tindakan lain, hak, kuasa dan kebijaksanaan lain yang diperlukan, akan tetapi agen fasilitas tidak dapat memulai suatu tindakan hukum atau gugatan tanpa persetujuan dari kreditur mayoritas”

Menunjukkan meskipun agen fasilitas diberi kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi hal tersebut tak dapat dilakukan tanpa persetujuan kreditur mayoritas.

Pasal 17.1.2, dalam perjanjian kredit sindikasi menyatakan bahwa:

“Masing-masing kreditur dengan ini memberi kuasa kepada agen fasilitas untuk dan atas nama para kreditur untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan atas nama para kreditur dan untuk melaksanakan segala hak, perbaikan dan kewenangan yang timbul dari dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini”.

Dari uraian tersebut dengan adanya pertimbangan hukum Mahkamah Agung dan pendapat beberapa pakar hukum, juga pendapat para pelaku usaha yaitu pihak kreditur dalam hal ini Bank dan pihak debitur dalam hal ini Perseroan Terbatas, penulis juga dengan jelas dalam pasal-pasal perjanjian kredit sindikasi tersebut telah ditunjuk agen fasilitas dalam hal melakukan tindakan hukum dan harus dengan persetujuan kreditur mayoritas, dengan demikian dalam kasus tersebut diatas, permohonan pemohon yaitu kreditur secara sendiri tidak diperkenankan mengajukan sebagai pemohon dikarenakan dalam sub bagian perjanjian kredit sindikasi tersebut telah di muat ketentuan yang

telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian kredit sindikasi dimana yang berhak melakukan tindakan hukum dalam hal ini tindakan hukum menyangkut pula permohonan kepailitan adalah pihak agen fasilitas dengan persetujuan kreditur mayoritas.

- Adanya kesepakatan para kreditur sindikasi menunjuk agen jaminan:

Pasal 18.1. Perjanjian Pinjaman Sindikasi menentukan penunjukan dan kewenangan Agen jaminan sebagai berikut:

“Penunjukan Agen Jaminan: para Kreditur dengan ini menunjuk agen jaminan untuk bertindak sebagai agen dari para kreditur untuk mempersiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian jaminan dan memberi wewenang kepada agen jaminan untuk mengambil setiap tindakan dan melakukan setiap hak-hak dan kekuasaan dan kebijakan kebijakan sebagaimana secara khusus dilimpahkan kepada para kreditur dan/atau agen jaminan di dalam perjanjian jaminan akan tetapi agen jaminan tidak dapat memulai suatu tindakan hukum atau gugatan tanpa persetujuan kreditur mayoritas “

- Hak mengajukan permohonan kepailitan ada pada agen fasilitas atau agen jaminan dan harus dengan persetujuan kreditur mayoritas.

Maksud dan tujuan ditunjuknya agen fasilitas dan agen jaminan pada suatu perjanjian pinjaman sindikasi adalah untuk menjadi komunikator dalam memfasilitas kehendak-kehendak para sindikasi bank, serta untuk menjalankan tindakan-tindakan hukum terhadap

debitur untuk kepentingan mayoritas kreditur. Hal ini sangat penting diatur agar tidak akan timbul kekacauan dimana satu pihak beserta sindikasi secara sendiri-sendiri melakukan tindakan-tindakan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kepentingan mayoritas kreditur.

Ketentuan pasal 17 dan 18 Perjanjian Pinjaman Sindikasi tersebut diatas menentukan secara hukum bahwa PT Bank IFI/Termohon kasasi telah melepaskan hak-haknya untuk dapat menuntut atau menggugat secara sendiri terhadap pemohon kasasi/debitur karena PT Bank IFI/Termohon kasasi telah melimpahkan atau menguasai haknya tersebut kepada agen fasilitas dan agen jaminan.

Dengan demikian setiap tindakan hukum yang hendak menuntut pemohon kasasi/ debitur tidak bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing kreditur atau oleh Bank IFI, karenanya tindakan penuntutan atau gugatan yang dilakukan oleh masing-masing kreditur atau oleh Bank IFI kepada debitur adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan perjanjian pinjaman sindikasi dan dengan asas hukum kebebasan berkontrak sebagaimana diatur di dalam pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata.

Sejalan dengan asas yang dijelaskan tersebut diatas maka kuasa hukum yang mewakili kreditur mayoritas telah secara lisan dan tertulis tidak menginginkan adanya pailit terhadapdebitur, karena bertentangan dengan perjanjian pinjaman sindikasi dan sangat

dikhawatirkan bahwa dengan dinyatakan pailit akan menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap kreditur mayoritas, permohonan kepailitan ini juga bertentangan dengan asas konsep *financing* dimana sebenarnya pembangunan yang direncanakan tersebut dan pembayaran kembali hutang tetap harus berlangsung dan dilaksanakan.

- Analogi hukum terhadap kasus tersebut menyimpulkan bahwa jika dalam perjanjian pinjaman sindikasi telah ditunjuk dan diperjanjikan adanya agen maka hak dan kewenangan untuk menuntut dari setiap bank peserta bank sindikasi beralih kepada agen sesuai dengan tugas-tugas yang ditentukan di dalam perjanjian kredit sindikasi, dan agenpun bila akan melakukan tindakan hukum harus meminta persetujuan kreditur lainnya atau kreditur mayoritas, dengan demikian jelas bunyi dari pasal-pasal tersebut dalam perjanjian kredit sindikasi dapat merupakan sebagai klausula perjanjian, dan klausula tersebut berlaku untuk pihak-pihak yang terikat dalam kredit sindikasi, maka klausula perjanjian khusus tersebut sangat penting dan seharusnya ada dan termuat dalam perjanjian pinjaman sindikasi.

Jadi dalam kasus tersebut diatas, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat majelis hakim yang memutus berpatokan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998, dan mengesampingkan isi

perjanjian kredit sindikasi yang telah dibuat oleh pihak –pihak dan telah disetujui oleh pihak-pihak peserta sindikasi.

Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menerapkan keberadaan pasal 1338 KUH Perdata, pasal 1339 KUH Perdata adanya “Azas kebebasan Berkontrak“, dimana dengan melihat isi perjanjian kredit sindikasi dalam bunyi salah satu pasal perjanjian kredit sindikasi yang telah disetujui dan disepakati para pihak-pihak peserta sindikasi, yang menentukan bahwa agen berhak melakukan tindakan hukum dengan persetujuan kreditur mayoritas.

Penulis akhirnya menyimpulkan:

Klausula-klausula perjanjian kredit sindikasi tersebut sangat penting juga dalam hal ini termasuk klausula perjanjian khusus mengenai kewenangan selaku pemohon dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi ,dengan adanya klausula tersebut lebih mencerminkan kepastian hukum dan melindungi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kredit sindikasi dan menghindari adanya persepsi yang berbeda-beda diantara pihak pihak yang terkait dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut bila terjadi kepailitan .

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dimuka, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

1. Pelaksanaan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi pengaturannya secara khusus belum ada, sehingga pelaksanaannya berpedoman pada peraturan kepailitan pada umumnya yaitu undang-undang nomor 4 tahun 1998 yang telah diperbarui menjadi undang-undang nomor 37 tahun 2004, hal terpenting yang harus diketahui dalam hal pelaksanaan permohonan pernyataan terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi adalah mengenai persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit, dan prosedur permohonan pernyataan pailit .

Persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit dalam kredit sindikasi berpedoman pada rumusan pasal 1 ayat (1) Undang undang nomor 4 tahun 1998 junto pasal 2 ayat (1) undang undang nomor 37 tahun 2004

Mengenai “persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit” ditemukan kasus tentang penafsiran “ utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih “, dimana pihak pemohon mengajukan permohonan pailit kepada termohon di pengadilan niaga,yang sebelumnya pihak pemohon tersebut juga mengajukan gugatan wanprestasi terhadap sengketa mengenai

kredit sindikasi di pengadilan negeri (yang subyek dan pokok perkara adalah sama yaitu masalah “utang kredit sindikasi”) ada perbedaan putusan antaran Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, dan dari perbedaan tersebut dikarenakan belum ada ketentuan undang undang kepailitan mengenai titik singgung antara pengadilan niaga dan pengadilan negeri (peradilan Umum)

Terhadap prosedur permohonan pailit bagi debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, juga berpedoman pada prosedur kepailitan pada umumnya yaitu undang-undang nomor 4 tahun 1998 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004, dalam prosedur tersebut masih ditemukan kendala-kendala yang belum ada pengaturannya secara jelas.

Peranan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi menunjukkan Pengadilan niaga telah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani perkara kepailitan serta perkara niaga lainnya dengan baik, dan Pengadilan Niaga selama kurun waktu tahun 1998 – tahun 2004 telah memutus 5 (lima) perkara mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, dan peran Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi di Indonesia juga telah menjalankan fungsinya dengan baik yaitu memutus perkara-perkara kasasi maupun peninjauan kembali yang dapat disebut sebagai yurisprudensi, yang mana hal

tersebut dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dan dapat dijadikan barometer bagi para praktisi-praktisi hukum maupun pelaku-pelaku usaha mengenai masalah kredit sindikasi dan kepailitan kredit sindikasi pada khususnya .

2. Kewenangan pemohon dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi

Isi perjanjian kredit sindikasi merupakan hal yang terpenting dalam perjanjian kredit sindikasi, oleh karena dalam hal kewenangan selaku pemohon permohonan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, maka bila terjadi permasalahan mengenai kewenangan selaku pemohon pailit hal tersebut harus dilihat dari "isi perjanjian kredit sindikasi" yang dibuat pihak-pihak peserta sindikasi, apabila isi perjanjian kredit sindikasi tersebut tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan timbul persepsi-persepsi yang berbeda beda antara pihak pihak mengenai kewenangan selaku pemohon permohonan pailit, maka dapat dilihat dari makna kredit sindikasi dihubungkan dengan isi perjanjian kredit sindikasi atau dengan pendekatan kasuistis serta memperhatikan perundang-undangan yang berlaku .

- Kewenangan Agen dengan persetujuan kreditur mayoritas, terdapat dalam putusan putusan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali yang menunjuk Agen dengan persetujuan kreditur mayoritas dapat selaku pemohon dalam permohonan pailit debitur yang terikat -- perjanjian kredit sindikasi, hal tersebut sangat melindungi kepentingan

keuntungan kreditur mayoritas (dalam hal ini mayoritas bank-bank selaku kreditur) dan melindungi debitur dalam hal ini Perseroan Terbatas untuk tidak begitu mudah dinyatakan pailit, sehingga dapat memberi kesempatan pada debitur (perseroan terbatas) tersebut untuk tetap dapat mengembangkan usahanya dan mencari keuntungan sehingga pihak kreditur tetap mendapat pembayaran yang diberikan debitur melalui pihak agen yang telah ditunjuk.

- Kewenangan kreditur secara terpisah sebagai pemohon pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi , dimana terdapat dalam putusan-putusan pengadilan niaga , hal tersebut dikarenakan telah memenuhi ketentuan syarat-syarat kepailitan yaitu Undang Undang Nomor 4 tahun 1998 juncto Undang Undang Nomor 37 tahun 2004, sesuai pula dengan tujuan adanya kepailitan yang bermula untuk melindungi kepentingan kreditur.
3. hendaknya dicantumkan klausula perjanjian khusus di dalam kredit sindikasi mengenai kewenangan selaku pemohon permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi. Dikarenakan belum ada pengaturan secara jelas yang mengatur tentang kewenangan selaku pemohon dalam permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi serta adanya perbedaan persepsi di kalangan para praktisi hukum dalam hal ini termasuk putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Agung dan juga di kalangan pelaku-pelaku usaha , dan juga perbedaan pandangan dalam

hal menafsirkan isi perjanjian kredit sindikasi , maka untuk kepentingan pihak-pihak peserta kredit sindikasi itu sendiri, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, akan lebih baik dan diperlukan suatu bentuk klausula perjanjian khusus yang menyatakan mengenai kewenangan selaku pemohon permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi, hal tersebut dimungkinkan sesuai dengan ketentuan pasal 1338 dan pasal 1339 KUH Perdata tentang Azas Kebebasan berkontrak

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan dalam penulisan tesis ini, maka disarankan :

1. Bagi pembentuk undang-undang, untuk kebutuhan dan kepentingan semua pihak serta masyarakat luas perlu pemikiran pemecahan untuk mengakomodir mengenai kewenangan selaku pemohon permohonan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi di dalam undang undang kepailitan yang akan datang, agar tidak timbul penafsiran yang berbeda beda di kalangan praktisi hukum maupun pelaku-pelaku usaha serta lebih menjamin adanya kepastian hukum.
2. Oleh karena belum ada pengaturan dalam undang - undang kepailitan mengenai kewenangan selaku pemohon permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi , maka untuk

kepentingan pihak - pihak khususnya peserta kredit sindikasi itu sendiri serta untuk menjamin adanya kepastian hukum disarankan pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit sindikasi mencantumkan suatu klausula perjanjian khusus mengenai Kewenangan selaku pemohon dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang terikat perjanjian kredit sindikasi .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman. A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan Jakarta, PT. Pradnja Paramita, 1991.
- Agus, Ery Priyono, Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Fakakultas Hukum ,Kalipancur, Mei 2000
- Algra, NE, dkk, Kamus istilah Hukum Belanda Indonesia, Bina Cipta Jakarta, 1983
- Badrul zaman, Mariam, Darus, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, 1994.
- Badulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank. PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
Bank BNI Tbk, Kredit Sindikasi, Jakarta, 2002
- Blum, Brian, A. Bankruptcy and Debtor / Creditor, Boston Massaschutts, USA, Litte, Brown and Company, 1993.
- Black Henry Campbell, Black Law Dictionary, 84 Paul, Minnesota, USA, West Pulishing Co, 1993.
- Djumhana Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung PT. Citra Aditaya Bakti, 1993.
- Danim, Sudarman, Menuju Peneliti Kualitatif, Bandung Pustaka Setia 2000
- Djohansyah. J. Pengadilan Niaga, Makalah pada "Pelatihan UU Kepailitan, Jakarta 2002.
- Ellyana, "Workshop Evaluasi Pengadilan Niaga", CINLESS, 2000.
- Faisal , Sanapiah, Penelitian Kualitatif Dasar Dasar dan Aplikasi, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang Cetk ke I, 1990
- Fuady Munir, Perseroan Terbatas, Pardigma Baru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Fuady, Munir, Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek Bandung, PT. Citra Bakti, 1995.

- Fuady. Munir : Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis Bandung, PT. Citra Aditya, 1996
- Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi Global, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Fuady, Munir, Hukum Pailit 1998 dalam Praktek, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Gautama, Sudargo. Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia, Bandung ,PT. Citra Aditya, 1998
- Gautama, Sudargo, Ikhtisar Hukum. Perseroan Berbagai Negara yang Penting Bagi Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Ginting, Daniel, Prinsip-prinsip Dasar Kredit Sindikasi, 2001.
- Hanuri, Kayim. Kredit Sindikasi, Makalah PT Bank Mandiri (Persero)
- Hartono, Sri Redjeki, Kapita Selektta Hukum Ekonomi, Bandung . CV Mandar Madju 2000.
- Hartono, Sri Redjeki, Catatan Kuliah Hukum Investasi di Program Magister Universitas Diponegoro Semarang tahun 2003
- Hartono, Sri Redjeki, Catatan kuliah Hukum Kepailitan di Program Magister Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2003
- Hurn, Stanley, Syndicate, Loans, London; Ecomoney, Publication, 1982
- Hartono, Sri Redjeki, Kapita Selektta Hukum Perusahaan, Bandung, CV Mandar Madju, 2000
- Hasanudin, Rahman, Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995
- Hoff, Jerry, Terjemahan Kartini Mulyadi , Undang Undang Kepailitan di Indonesia, Jakarta, Tata Nusa, 2000
- Hartono, Siti Sumarti, Seri Hukum Dagang; Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cetakan Pertama Yogyakarta; Seksi Hukum Dagang FH – UGM, 1981.
- Harahap, M. Yahya, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.

Juwana Hikmanto, Relevansi Hukum Kepailitan dalam Translate Bisnis Internasional, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol, 17, Januari 2002, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Hartono, Sri Redjeki, Hukum Perdata sebagai Hukum Kepailitan Modern, Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2000.

Hadiwijaya, H. Analisis Kredit, Bandung Pioner Jaya, 1990.

J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT . Remaja Roesdakarya

John M. Echolas dan Sadily Hasan, Kamus Inggris Indonesia, PT Gramedia Jakarta ,1990

Lontoh, Rudhy A; Kailimang, Denny & Pontoh, Benny, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung ,Penerbit Alumni, 2001

Manan Sinaga, Samsudin, Makalah Hukum Kepailitan, Jakarta, 1999.

Muhammad, Abdul Kadir : Hukum Perikatan. Bandung, Alumni, 1982.

Majalah Hukum Bisnis Volume 2 No 4 tahun 2003

Mulyadi, Kartini, Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Widjaya, Gunawan, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Persero, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta, Lyberty 1979

Mulyadi, Kartini, Actio Paulina, dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga, Seminar Perpu Kepailitan, Jakarta, 1998.

Mulyadi, Kartini : Pengertian dan Prinsip – Prinsip Umum Hukum Kepailitan, Alumni, Bandung, 2001.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda & Harman Benny.K, Analisa Kritis Putusan Putusan Peradilan Niaga. Jakarta; CINLES 2000

Nusantara, Abdul Hakim Garuda & Hammas, Benny K. Analisa Kritis Putusan Peradilan Niaga, Jakarta, UNLES, 2000.

Novindo Pustaka Mandiri, Petunjuk, Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jakarta, 2001.

Panggabean, H.P. Perspektif Proses Litigasi Kasus Hukum Perkreditan, Partnership for Competition Puri Imperium Office Plaza,

Pelatihan Hukum Kepailitan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surabaya, 1999.

Pelatihan Hukum Kepailitan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Semarang, 2003.

Prodjodijoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung Sumur, Bandung, 1973.

Purwosutjipto. HMN, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Cetakan 8, Jakarta. Jambatan, 1995.

Pitlo, M. Tafsiran Singkat tentang Beberapa Bab dalam Hukum Perdata, Internusa, 1979.

Pradjodikoro Wairjono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung, Sumur, Bandung, 1973.

Penggabean, Hp. Penerapan Asas-asas Peradilan dalam Kasus Kepailitan., Jurnal Hukum Bisnis Vol 7, 1999.

Remy Syahdeni, Sutan, Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, Cet II, 1997

Remy Syahdeni, Sutan. Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements verordening juncto Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Jakarta . PT. Pradnya Paramita 1979

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT Pradnya Paramita 1985

Salim. Agus, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta. Tiara Wacana, 2001

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta Cet III. VI-Press, 1986

Soekanto, Soeryono. Penegakkan Hukum, BPHN dan Kehakiman, Jakarta 1983

- Soemitro, Rony Hanintyo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta Ghalia Indonesia Cet IV, 1990
- Sutantio , Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek. Bandung Alumni, 1980
- Suyati Bachtiar, Herlina, Aspek Legal kredit Sindikasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada , 2000
- Subekti, Pokok-Pokok dan Hukum Perdata, Jakarta, Internusa, 1979.
- Sukardono, Hukum Dagang Indonesia, Jakarta, CV. Rajawali.
- Satrio. J. Hukum Perikatan. Perikatan yang lahir dan Perjanjian Buku I. Bandung. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Satrio. J. Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sri Redjeki Hartono, Bahan Mata Kuliah Hukum Kepailitan, tahun 2002. pada Magister Hukum Universitas Diponegoro.
- Sukardono, Hukum Dagang Indonesia, Jakarta : CV. Rajawali, 2000
- Supomo, Hukum Acara Perdata, Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradnya Pramita, 1982.
- Satrio. J. Beberapa Segi Hukum Perjanjian dan Penjaminan Kredit Sindikasi, Pusklat MA – RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2002
- Satrio J. Beberapa Segi Hukum Hubungan Interan Peserta Sindikasi dan Hubungan Pra Kontraktual Sindikasi dengan Calon Debitur, Pusklat MA – RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2002
- Sutadi, Mariana, Hukum Acara pada Pengadilan Niaga Makalah pada “Pelatihan UU Kepailitan” Jakarta 2002.
- Sayuti, Bachtiar, Herlina, Aspek Legal Kredit Sindikasi, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Sojono, Methode, Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Asli Mahasatya, 2000
- Subekti, R. Hukum Perjanjian, Jakarta, Internusa, 1978
- Subekti, R, Aneka Perjanjian, Alumni, 1985

Suparni, Niniek, KUHD dan Kepailitan, Jakarta, Rineka Cipta, 1994

Taneekoon, Ravi. S. "The Law and Regulation of International Finance"

Tumbuan, Freed, BG "Pokok-Pokok UU tentang Kepailitan Sebagaimana diubah Perpu No. 1 / 1998 "Makalah Kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2000 – 2002.

Tumbuan, Freed. BG. Hukum Kepailitan Penyelesaian Utang Piutang Alumni, Bandung, 2001.

Tumbuan, Freed. BG. Mencermati Pokok-pokok Undang-Undang Kepailitan yang diubah Perpu No. I/1998, News Letter No. 3, 1998.

Tumbuan, Freed BG, Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan Alumni, Bandung.

Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Yani, Ahmad dan Widjaja Gunawan, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta, Raja Grafindo Persada Cet ke Th 2000

Zainal Asikan, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Jakarta, Rajawali Pers, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik mengenai Pembentukan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang No. 97 tahun 1999 TLN No. 142 Tahun 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan UU Kepailitan

Het Herziene Indonesisch Reglement (H.P.R) atau Hukum Acam Perdata Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan PP No. 1 Tahun 1998 LN No. 87 tahun 1998, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 LN No. 135 tahun 1998.

Verordening op het Faillissement on de Surceance van Betaling voor de European
in Nederland Indie (Faillissement Voordering / Peraturan Kepailitan)
pada Staatsblad 1905) No. 2 217 Jelas tahun 1906 No. 348.

Undang-Undang Rep. Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
7/192 tentang Perbankan.